



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA

(Tinjauan Aspek Hukum)



FX. Soedjono, S.H.
Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
H. Untung Setyabudi, S.H., M.Hum.

EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA

(Tinjauan Aspek Hukum)

FX. Soedijana, S.H.
Triyana Yohanes, S.H., MHum
H. Untung Setyardi, S.H., MHum



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)

Oleh : FX. Soedijana, S.H.
Triyana Yohanes, S.H., MHum
H. Untung Setyardi, S.H., MHum

Hak Cipta © 2008, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01
Tahun 12 11 10 09 08

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525
Website: penerbit.uajy.ac.id
E-mail: penerbit@mail.uajy.ac.id

No. Buku. 438.FH.02.15.09.08

ISBN. 978-979-1317-22-1

KATA PENGANTAR

Buku Ekonomi Pembangunan Indonesia ini bermaksud berusaha menganalisis pembangunan Indonesia dari sudut hukum. Oleh karena pembangunan Indonesia itu meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, tetapi sejauh ini pembangunan itu selalu bersifat *"heavy economic"*, maka analisis tersebut juga mengutamakan aspek ekonominya.

Dari analisis tersebut juga akan tampak betapa perkembangan kehidupan ekonomi itu sangat erat berhubungan dengan perkembangan hukum. Seperti dikatakan oleh Roscoe Pound *"Law is a tool of social engineering"* (Hukum itu adalah sarana untuk membangun masyarakat), maka akan kelihatan hukum akan membimbing, mendidik masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang dicita-citakan dengan aman dan tertib!

Oleh karena itu buku ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang berminat memperhatikan betapa pembangunan Indonesia ini melaju berdasarkan sistem hukum Indonesia, dengan segala kekurangannya, tetapi juga dengan segala keberhasilannya!

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Apabila ada masukan dan kritikan. Maka segala kritik untuk memperbaikinya, menyempurnakannya kami terima dengan senang hati serta terima kasih kami setulus hati.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat.

Yogyakarta, September 2008

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI.....	1
A. Sejarah Pengaturan Ekonomi di Inggris, Perancis, Belanda, Amerika Serikat	1
B. Hubungan antara Sistem Ekonomi dan Sistem Hukum di Indonesia	5
BAB II PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA	17
A. Hukum Sebagai Pemelihara Ketertiban dan Keamanan	18
B. Hukum Sebagai Sarana Pembangunan	19
C. Hukum Sebagai Sarana Penegak Keadilan	20
D. Hukum Sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat	22
BAB III HAK ATAS PEMBANGUNAN	25
A. Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia	25
B. PBB dan Program Pembangunan Internasional	27
C. Pembangunan dan Isu Lingkungan Hidup Manusia	32
BAB IV PERLUNYA TEORI PEMBANGUNAN DI INDONESIA	37
A. Pengantar.....	37
B. Penyebab Kegagalan Perkembangan Ekonomi Dalam Negeri	38
C. Pengertian Modernisasi atau Pembangunan.....	39

D. Pengertian Kelestarian Bangsa.....	40	BAB IX PENGATURAN HAK MILIK, KHUSUSNYA HAK	
E. Peran Futurologi.....	41	 ATAS TANAH.....	99
F. Kemungkinan dan Kemampuan yang Ada di Tanah Air.....	44	A. Konsep Hak Milik.....	99
BAB V HUKUM EKONOMI INDONESIA.....	49	B. Ajaran Fungsi Sosial dari Hak Milik.....	101
A. Pengantar.....	49	C. Pembatasan Hak Milik.....	104
B. Sejarah dan Pengertian.....	50	D. Konsep Hak Milik di Indonesia.....	106
C. Hukum Ekonomi Indonesia.....	53	BAB X PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	
D. Hubungan antara Hukum Ekonomi Pembangunan dan		 INTELEKTUAL.....	109
Hukum Ekonomi Sosial.....	56	A. Pendahuluan.....	109
F. Metode Penelitian dan Penyajian.....	57	B. Sejarah Umum Perlindungan HKI.....	110
G. Dasar/Landasan Hukum bagi Hukum Ekonomi Indonesia...	58	C. Perlindungan HKI di Indonesia.....	113
BAB VI PENGARUH PERJANJIAN INTERNASIONAL		BAB XI PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN,	
 TERHADAP PENGATURAN EKONOMI INDONESIA.....	61	 FUNGSI SOSIAL TEKNOLOGI DAN MASALAH ALIH	
A. Keterikatan Indonesia pada Hukum Internasional.....	61	 TEKNOLOGI.....	121
B. Traktat Utama di Bidang Hubungan Ekonomi		A. Peran Teknologi Dalam Pembangunan Ekonomi.....	121
Internasional Pasca Perang Dunia Kedua.....	64	B. Fungsi Sosial dari Teknologi.....	123
BAB VII PENGATURAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL..	73	D. Masalah Alih Teknologi.....	127
A. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Perusahaan		BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI.....	135
Multinasional.....	73	A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Peradilan.....	135
B. Kehadiran Perusahaan Multinasional di Indonesia dan		B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Luar Peradilan.....	136
Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi.....	76	DAFTAR PUSTAKA.....	143
C. Jenis-jenis Operasi Perusahaan Multinasional.....	77	LAMPIRAN.....	147
D. Peran Hukum Negara Tuan Rumah.....	84		
BAB VIII PENGATURAN PENANAMAN MODAL			
 DI INDONESIA.....	87		
A. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Penanaman			
Modal Sebelum Tahun 2007.....	87		
B. Pengaturan Tentang Penanaman Modal Berdasar			
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.....	89		

BAB I

HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI

A. Sejarah Pengaturan Ekonomi di Inggris, Perancis, Belanda, Amerika Serikat¹

1. Inggris

Pada abad 14–15 setiap cabang perdagangan dan industri terhambat oleh peraturan-peraturan yang rumit dari penguasa-penguasa feodal dan berdasarkan ajaran-ajaran abad pertengahan itu. Tetapi peraturan-peraturan itu dihancurkan dan diganti oleh peraturan-peraturan baru didasarkan pada usaha peningkatan industrialisasi. Kebebasan pribadi, kemerdekaan berkontrak merupakan azas-azas yang secara mutlak disanjung setinggi-tingginya. Ini semua adalah akibat pengaruh faham Liberalisme (Adam Smith, 1723–1790), yang pokok ajarannya "*Laissez-fair, laissez-passer*" (Biarlah segala sesuatu bergerak dan berjalan sendiri), yang menentang segala campur tangan pemerintah, yang harus hanya berperan sebagai polisi pasif. Demikian segala campur tangan pemerintah terhadap industri dan perdagangan ditolak dan oleh karena itu lalu dapat berkembang dengan pesat. Setiap penggunaan tanah, modal dan tenaga dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya adalah terpuji demi kemajuan perdagangan dan industri.

Selama 50 tahun sejak tahun 1760-an Inggris mengalami masa jayanya, karena para pengusaha mendapat kebebasan --- dengan mendapat landasan kaedah-kaedah hukum yang berlaku --- untuk mengejar keuntungan yang

¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 1 - 7.

sebesar-besarnya, dengan memperkerjakan petani-petani yang menjadi miskin karena industrialisasi, tetapi juga wanita dan anak-anak. *Poor houses* (rumah-rumah miskin) sengaja diadakan (bukan untuk melindungi para pekerja) untuk menampung pekerja-pekerja yang sangat murah, untuk diperas tenaganya, disiksa dan diberi makanan sesedikit mungkin. Ini semua dapat terjadi sesuai dengan anggapan orang Inggris, bahwa orang miskin adalah orang-orang yang berdosa dan harus menebus dosanya dengan bekerja keras dan hidup dalam serba kekurangan (*Puritanisme*). Reaksipun timbul dari seorang Robert Peel untuk mengurangi jam kerja anak-anak dan Robert Owen yang memprotes ketidakadilan dari sistem industri.

Perjuangan mereka menghasilkan beberapa *Factory Laws*, yang merupakan bentuk campur tangan pemerintah pertama dalam kehidupan ekonomi sesudah Adam Smith. Sesudah tercapainya undang-undang tentang Hak Pilih/Reform Bill (1832) langkah-langkah menuju peraturan-peraturan yang melindungi buruh (*Social Legislations*) dipercepat oleh wakil-wakil rakyat di House of Commons.

Sejarah hukum semasa Revolusi Industri itu menunjukkan kepada kita, bahwa pada fase pertama kaedah-kaedah hukum diperlukan untuk menunjang industrialisasi, dan pada fase kedua kaedah-kaedah hukum mulai dibutuhkan untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan masyarakat yang terjadi, dan kemudian untuk mencegah terjadinya kepincangan yang serupa dalam masyarakat. Sampai taraf ini fungsi hukum masih tetap berorientasi pada masa lampau.

2. Perancis

Revolusi industri di Perancis terjadi sekitar tahun 1830 sampai 1850 dan didahului oleh :

- a. Revolusi Perancis yang bersemboyan *liberty, fraternity, equality* (kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan),
- b. Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang Perancis (*Code Civil, Code du Commerce*), juga Hukum Pidana (*Code Penal*).

Dengan demikian hak milik yang mutlak dan kebebasan berkontrak merupakan jaminan juga bagi perkembangan perekonomian dan perindustrian, lebih-lebih dengan adanya kepastian hukum. Demikian pula dengan adanya

faham Legisme, yang menganggap di luar undang-undang (kodifikasi) tidak ada hukum, maka para pengusaha dapat bebas berkembang tanpa dipersulit oleh tuntutan kaum buruh.

3. Belanda

Belanda mengambil alih Code Napoleon dan faham-faham yang mendasarinya ke dalam Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandelnya, sehingga membawa negeri Belanda ke puncak kemakmurannya sekitar tahun 1870. Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel yang berdasarkan faham Liberalisme itulah yang juga dibawa oleh Belanda ke Hindia Belanda (nama Indonesia waktu dijajah Belanda).

4. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat dengan konstitusinya yang mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, seperti hak milik dan kebebasan berkontrak, maka faham-faham mengenai kebebasan dapat berkembang dengan leluasa. Tetapi akibat Perang Dunia Kedua, terjadilah kekurangan-kekurangan di segala bidang, sehingga masyarakat Amerika terpaksa membiarkan pemerintahnya lebih banyak campur tangan dalam hidup perekonomian, maka lalu timbul apa yang dikenal sebagai *Planned Economy (Verwaltungswirtschaft)*.

Jika sebelumnya perencanaan ekonomi/masyarakat itu diidentikkan dengan sistem komunis, namun sekarang masalah perlunya perencanaan tidak dipersoalkan lagi, bahkan menjadi keharusan yang wajar dan diterima oleh semua Negara. Hal ini dimulai dengan usaha membangun kembali Eropa yang hancur karena Perang Dunia II. Amerika Serikat yang relatif masih utuh, dengan Marshall-plan-nya berusaha membangun kembali Eropa dengan mendirikan Bank for Reconstruction and Development. Tetapi Negara-negara lain yang juga terkena banyak imbas dari Perang Dunia II, terutama Negara-negara Amerika Latin dengan tokoh-tokohnya menuntut agar mereka juga mendapat dana bantuan untuk memperbaiki dan membangun negara mereka. Usaha itu berhasil, tetapi yang menjadi masalah ialah: Dana yang terbatas dan pekerjaan rekonstruksi menjadi sangat banyak. Solusinya mereka yang memerlukan dana bantuan untuk pembangunan/rekonstruksi harus membuat rencana pembangunan dahulu, agar :

- Dapat dinilai rencana itu benar-benar perlu mendapat prioritas atau tidak,
- Dapat diketahui pembangunan itu akan dijalankan secara rasional dan efisien atau tidak,
- Rencana pembangunan itu dapat dipakai sebagai alat pengontrol dan evaluasi.

Demikianlah rencana pembangunan itu menjadi mendunia dan Rencana Pembangunan itu pasti dibuat secara formal, dituangkan dalam bentuk hukum tertentu sesuai dengan sistem hukum dan suasana politik negara yang bersangkutan. Seperti di Indonesia, sewaktu pemerintahan Presiden Soeharto, Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) diberi bentuk hukum Keputusan Presiden. Sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid rencana pembangunan itu berjudul Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000–2004 dan diberi bentuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2000.

Dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diberi bentuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Sistem Rencana Pembangunan Nasional itu terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, untuk jangka waktu 5 tahun, yang seterusnya dilaksanakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun (Pasal 1 butir 4,5,6 UU No. 25 Tahun 2004). Sekarang dalam pemerintahan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2004, berbentuk Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005.

Dari sejarah kehidupan ekonomi di berbagai Negara tersebut tampak bahwa system kehidupan ekonomi (yang sekarang lazim dalam bentuk Rencana Pembangunan Ekonomi) tidak dapat lepas dari sistem hukum dari Negara yang bersangkutan, karena Negara ingin mengarahkan/mewujudkan hidup masyarakat ke masyarakat yang dicita-citakan sesuai dengan falsafah hidup bangsa yang bersangkutan. Benarlah kiranya kata Roscoe Pound : “*Law is a tool of social engineering*”.

B. Hubungan antara Sistem Ekonomi dan Sistem Hukum di Indonesia

1. Zaman Hindia Belanda

Pada waktu Indonesia dijajah Belanda/zaman Hindia Belanda, karena tanah jajahan, maka Hindia Belanda tidak mempunyai sistem hukumnya sendiri dan jika ada peraturan perundang-undangan di Hindia Belanda, maka harus sesuai dengan yang ada di Negeri Belanda (azas konkordansi). Dengan *Indische Staatsregeling* (IS, semacam UUD bagi Hindia Belanda sebagai tanah jajahan, jadi bukan Negara), maka penduduk dibeda-bedakan menjadi Golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Hindia Belanda (1848) mempunyai sumber yang sama dengan undang-undang negeri Belanda dan Perancis, yang berlandaskan faham Liberalisme dan menganggap hak milik, kebebasan berkontrak sebagai hak-hak azasi yang tidak dapat diganggu gugat.¹

Bagaimana penjajah Belanda mengatur kepentingan ekonomi/bisnisnya di Hindia Belanda untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya?

Dengan menggunakan Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS diberlakukannya KUHPer dan KUHD bagi golongan Belanda, juga bagi golongan Timur Asing, tetapi dengan beberapa pengecualian. Bagi golongan Pribumi dibiarkan hidup dengan Hukum Adatnya. Maksud pembedaan berlakunya hukum bagi golongan-golongan itu ialah demi efisiensi bisnisnya Belanda, dalam arti : Yang membeli/mengumpulkan bahan mentah yang dihasilkan golongan Pribumi ialah golongan Timur Asing (khususnya golongan Cina) dan yang kemudian menjualnya kepada Belanda dan Belandalah yang kemudian menjual/mengekspor ke luar negeri.

Sungguh efisien dan juga efektif. Belanda tinggal menunggu di suatu tempat dan Golongan Timur Asing Cina berdatangan ke tempat itu membawa bahan mentah yang dikumpulkan/dibelinya dari Golongan Pribumi di berbagai pelosok desa. Jika timbul masalah dalam berbisnis antara Golongan Belanda dan Cina, tidak susah menyelesaikannya, karena bagi mereka berlaku hukum

¹ CFG. Sunaryati Hartono, *ibid.*, hlm. 4

yang sama. Golongan Cina yang bertransaksi dengan golongan Pribumi dapat berjalan dengan lancar pula, karena golongan Cina biasa menjadi pedagang yang keluar-masuk desa, bergaul dengan golongan pribumi, mengenai betul adat istiadat mereka.

Efektif bagi Belanda, sebab keuntungan terbesar pasti jatuh di tangan Belanda, karena berdasarkan kebebasan berkontrak, yang menganggap pihak-pihak yang berkontrak sama kedudukannya baik ekonomis, sosial, intelektual, dll. Dalam kenyataannya golongan Pribumi jelas paling lemah posisi tawarnya (*bargaining position*) dan Belanda paling kuat posisi tawarnya, pasti paling besar keuntungannya!

Demikian sistem ekonomi yang dualistik itu, karena ada satu sistem ekonomi yang diatur dengan sistem Hukum Barat dan system ekonomi yang lain yang diatur berdasarkan Hukum Adat.

2. Zaman Republik Indonesia.

Waktu Belanda (incl. Hindia Belanda) ditaklukkan Jepang dalam Perang Dunia II, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagai Negara yang merdeka, maka Indonesia mempunyai falsafah hidup /ideologi **Pancasila**, yang sekaligus menjadi **Grundnorm/Kaedah Dasar** bagi sistem hukum Indonesia. Lazimnya yang disebut sebagai sistem hukum dan sistem ekonomi itu berhubungan erat dengan ideologi yang dianut suatu Negara.¹ Karena itu Pancasila sebagai Grundnorm sistem hukum Indonesia, merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kelima sila dari Pancasila itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal/batang tubuh UUD 1945. Maka segala peraturan perundang-undangan Negara R.I. yang mengatur berbagai aspek kehidupan (termasuk bidang ekonomi) harus dijabarkan dari dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945/Pancasila.

Dasar sistem (kehidupan) ekonomi Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3), yang pelaksanaannya diatur selanjutnya dengan peraturan perundang-undangan. Tampak dengan jelas, betapa hubungan yang sangat erat antara sistem hukum dan sistem ekonomi Indonesia. Oleh

¹ Emil Salim, *Sistem Ekonomi Pancasila*, seperti terdapat dalam buku Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, jilid III, hlm. 61, Kanisius, Yogyakarta, 2005

karena itu sistem ekonomi Indonesia dapat disebut sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang tidak sama dengan Sistem Ekonomi Pasar dan Sistem Ekonomi Komando.

Dalam Sistem Ekonomi Pasar berlaku pra-anggapan sebagai berikut :

- a. Pelaku utama bagi bekerjanya ekonomi masyarakat adalah satuan individual: rumah tangga, perusahaan swasta, industri dan lain-lain organisasi ekonomi.
- b. Masing-masing satuan ekonomi itu berlaku sebagai konsumen, produsen atau kedua-duanya
- c. Masalah apa, di mana, apabila dan bagaimana berproduksi atau berkonsumsi ditetapkan secara sukarela oleh masing-masing satuan ekonomi dalam pergaulan masyarakat yang memiliki kerangka hukum, kebudayaan, tradisi, dan lain-lain.
- d. Mekanisme harga merupakan unsur utama dari Sistem Ekonomi Pasar, maka harga mencerminkan kelakuan konsumen dan produsen. Jika harga suatu barang naik, itu pertanda bahwa permintaan akan barang ini naik terhadap penyediaannya, dan sebaliknya.
- e. Karena pentingnya peranan pasar sebagai indikator kelakuan pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi pasar, maka bekerjanya mekanisme pasar harus bebas, para pelaku ekonomi harus bisa bebas menentukan harga barang dan jasanya., karena proses pembentukan harga diatur "*the invisible hand*", yang didorong oleh motivasi manusia yang menginginkan lebih dan menolak yang kurang.
- f. Tidak boleh ada pihak yang mengatur harga, karena sistem ekonomi pasar yang bebas mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan manusia secara cepat dan efisien.

Dalam Sistem Ekonomi Komando dapat dicatat ciri-cirinya antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaku utama adalah Otoritas Pusat, yang berwenang mengambil keputusan mengenai apa, di mana, kapan, dan bagaimana proses produksi dilangsungkan. Otoritas Pusat dapat: Komite Sentral Partai (di negara komunis), Presiden atau siapa saja yang secara efektif menguasai negara,

- b. Satuan ekonomi individual dalam masyarakat melaksanakan komando Otoritas Pusat, yang lazimnya tertuang dalam berbagai rencana dengan tugas terperinci bagi masing-masing kelompok satuan-ekonomi.
- c. Berdasarkan rencana, harga ikut dikendalikan oleh Otoritas Pusat dan harga tidak mencerminkan tingkat kelangkaan suatu barang, tetapi mencerminkan apa yang dirasa perlu dibendung atau dirangsang dalam produksi dan konsumsi oleh Otoritas Pusat.
- d. Maka harga merupakan unsur perencanaan dan tidak mencerminkan kelangkaan barang atau jasa dari sudut kebutuhan satuan ekonomi.
- e. Naluri manusia untuk menggandrungi yang lebih enak, bermutu, banyak dan hal-hal yang memuaskan juga diakui, tetapi dalam sistem ekonomi komando, Otoritas Pusat aktif mempengaruhi sistem nilai ini, sehingga ukuran enak, bermutu, banyak lebih dan memuaskan itu diusahakan agar bertumpang tindih sesuai dengan sasaran rencana.
- f. Maka perlu ada indoktrinasi, yang tidak jarang menjurus pada pengarahannya akal pikiran (*brain washing*).

Demikianlah ciri-ciri pokok yang terdapat dalam sistem ekonomi pasar murni dan dalam sistem ekonomi komando murni. Tetapi dalam kehidupan bangsa yang dinamis di dunia ini, maka sistem ekonomi seolah-olah bergerak bagaikan bandul mengayun dari satu bentuk ke bentuk yang lain, sungguhpun demikian perlu dicatat, bahwa ciri-ciri pokok dari sistem ekonomi masing-masing tetap terpertahankan, hanya dalam berbagai segi lainnya terdapat semacam pembaruan, sehingga melahirkan bentuk **Sistem Ekonomi Campuran**.

Dalam kenyataannya banyak dijumpai negara-negara dengan sistem ekonomi yang membaurkan unsur pasar dan unsur komando, tetapi salah satu unsur tetap mendominasi proses pengambilan putusan tentang apa, di mana, apabila dan bagaimana pembangunan dilakukan, sehingga tetap bisa dibedakan ciri sistem ekonomi pasar (*market economy*) dengan ciri sistem ekonomi berencana terpusat (*centrally planned economy*) dalam sistem ekonomi yang terbaaur itu.

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang berbagai faktor mendorong gerak bandul menuju salah satu kutub, kemudian ke arah kutub yang lain, yang frekuensi dan jarak gerak bandul makin sempit, menuju ke arah *equilibrium*. Perkembangan yang dialami Indonesia selama kurang lebih 60 tahun ini mencerminkan gerak bandul antara dua kutub sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, untuk menuju posisi *equilibrium*, yang dapat diidentifikasi sebagai **sistem ekonomi Pancasila**.¹

3. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

Telah disebutkan di muka bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi yang berusaha mencari equilibrium antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, yang disebut Sistem Ekonomi Pancasila, karena mencari keseimbangan antara kepentingan umum (Pasal 33 UUD 1945) dan kepentingan perseorangan/individu (Pasal 27 UUD 1945).

Apakah sistem ekonomi Pancasila sudah dapat terlaksana seperti dicita-citakan bangsa Indonesia? Rupa-rupanya hingga sekarang bangsa Indonesia masih harus bekerja keras untuk merealisasikan *das sollen* (yang seharusnya terjadi) menjadi *das sein* (menjadi kenyataan). Memang pendulum/bandul ekonomi sistem ekonomi terus bergerak, suatu ketika menuju ke sistem ekonomi pasar, lain ketika menuju ke sistem ekonomi komando, karena pengaruh berbagai faktor, terutama faktor politik! Marilah kita lihat perkembangan sistem ekonomi Indonesia sepintas kilas.

Sudah disebutkan di muka pada jaman Hindia Belanda kehidupan ekonomi dikuasai oleh orang-orang Belanda sesuai dengan kehidupan ekonomi di Belanda, yang menjunjung tinggi hak milik, kebebasan berkontrak sebagai hak azasi yang tidak dapat diganggu gugat (faham Liberal). Praktis semua kegiatan ekonomi ada di tangan swasta, seperti perkebunan, peternakan, pertanian dan lain-lain kegiatan produksi, tetapi juga perusahaan listrik, perusahaan kereta api, perbankan berikut bank-sentralnya dan lain-lain kegiatan menghasilkan jasa bagi masyarakat umum (*public utility*). Banyak diselenggarakan sektor swasta. Pemerintah membatasi dirinya pada fungsi tradisionalnya selaku lembaga penjaga keamanan dan ketertiban, di samping membangun prasarana

¹ Ibid, hlm. 62,63,64.

ekonomi yang tidak menarik bagi swasta, seperti jalan, pelabuhan dll. Sistem ekonomi waktu itu terutama ditujukan untuk ekspor (**ekonomi ekspor**), apa yang dihasilkan Hindia Belanda terutama ditujukan untuk perdagangan ekspor yang dilakukan oleh orang-orang Belanda dan yang mendatangkan banyak keuntungan bagi mereka.

Sudah barang tentu sistem ekonomi serupa itu sama sekali tidak berakar dalam kalbu masyarakat Indonesia, yang sama sekali tidak menikmati manfaatnya. Oleh karena itu dapat dipahami, sewaktu Hindia Belanda ditaklukkan Jepang dalam Perang Dunia II (1942) segera saja disusul dengan tumbangnya sistem ekonomi liberal dan pendulum sistem ekonomi berayun ke **sistem ekonomi komando**. Masa pendudukan Jepang ditandai dengan sistem ekonomi **perang**, yang meletakkan keperluan perang di atas segala-galanya. Dalam waktu singkat dasar sistem ekonomi liberal diobrak-abrik oleh sistem ekonomi perang/komando selama masa pendudukan Jepang.

Founding fathers kita memang banyak menimba pikiran pemikir-pemikir luar negeri, tetapi berbagai ide pikiran itu tidak diambil mentah-mentah, namun disaring oleh jiwa nasionalisme yang kuat, sehingga gagasan yang hidup di tanah air memiliki ciri-ciri khas Indonesia.¹ Kerangka dasar perekonomian Indonesia itu telah dibicarakan pada saat dasar Negara (UUD) disusun sebelum Kemerdekaan. Maka seperti telah dikemukakan di muka, Indonesia yang telah memproklamkan kemerdekaannya, falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kemudian dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945, yang mengatur dasar-dasar hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Demikian kehidupan ekonomi bangsa Indonesia/sistem ekonomi Indonesia tertuang dalam Pasal 33 dan Pasal 27 UUD 1945.

Karena dinamika kehidupan ekonomi pendulum/bandul sistem ekonomi Indonesia selalu mencari keseimbangan/equilibrium. Seperti dikemukakan di atas setelah pada permulaan masa kemerdekaan pendulum sistem ekonomi berayun ke sistem ekonomi komando, bahkan hal itu dapat dikatakan berlanjut sewaktu pemerintahan Presiden Soekarno (sistem ekonomi terpimpin). Tetapi sejak tahun 1968, pada pemerintahan Presiden Soeharto, bahkan sampai pada era Reformasi, gerak bandul sistem ekonomi Indonesia berayun ke sistem ekonomi pasar, sampai menimbulkan kesan, bahwa In-

¹ Ibid, hlm. 65

donesia memeluk sistem ekonomi liberal dan meninggalkan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila!

Kesan itu tidak mengherankan, karena pada waktu Presiden Soeharto melaksanakan REPELITA/Rencana Pembangunan Lima Tahun III (1979-1984) diawali pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi (1981:11%); karena anjloknya harga ekspor minyak, kemudian pertumbuhan ekonomi merosot menjadi 2,2% tahun 1982. Maka untuk menanggulangi resesi ekonomi pemerintah meluncurkan *deregulasi dan liberalisasi* (1983-1988).

Jika tahun 1983 karena anjloknya harga ekspor minyak bumi, pemerintah mendevaluasi rupiah, pada REPELITA IV (1984-1989), devaluasi ke-2 terpaksa diadakan lagi supaya ekspor tidak terhenti. Inilah REPELITA yang penuh keprihatinan.

Setelah Repelita yang memprihatinkan, maka pada REPELITA V (1989-1994) deregulasi dan liberalisasi memberikan hasil! Modal asing baik berupa FDI maupun pinjaman mulai membanjir. Inilah periode *Konglomerasi*, yaitu munculnya pengusaha-pengusaha konglomerat, terutama milik WNI keturunan Cina.¹

Konglomerat/*Conglomerate* adalah perseroan yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang aktif dalam berbagai bisnis. Konglomerat dianggap memberi dukungan finansial lebih sehat dan manajemen lebih baik, karena itu dianggap lebih dapat membangkitkan lebih banyak keuntungan dari pada perusahaan kecil yang mandiri.²

Jika menyesuaikan dengan pendapat B. Herry Priyono dalam makalahnya yang berjudul "*Perihal Ekonomi yang tercerabut*"³ disebutkan ada *Korporatokrasi*, maka di sini juga dapat disebut: telah terjadi *Conglomeratocracy/Konglomeratokrasi*, ialah corak rezim ekonomi suatu bangsa, yang selalu memberi kesan, bahwa suatu bangsa telah mencapai atau ada pada tahap ekonomi modern, dengan, misalnya, kelas managerial tertentu dan kapitalisasi melalui pasar bursa.

¹ Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu Ilmu Sosial*, Yayasan Agro-Ekonomika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 46 - 47.

² Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, edisi ketiga, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 104.

³ Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional "Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan bagi Semua: Cita-Cita dan Realita"*, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Yogyakarta, 8 Nopember 2007, h.5,

Jika iklim konglomerasi seperti itu yang ada di kehidupan ekonomi Indonesia, adalah masuk akal jika ada kesan, bahwa Indonesia memeluk sistem ekonomi liberal dan meninggalkan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila.

Apakah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila itu? Menurut Emil Salim ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila tersebut :

- a. Sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan,
- b. Prinsip keselarasan, karena Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi dengan azas perikehidupan keseimbangan, a.l. keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- c. Kerakyatan, artinya sistem ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak,
- d. Kemanusiaan, maksudnya sistem ekonomi yang memungkinkan pengembangan unsur kemanusiaan.¹

Memperhatikan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila serupa itu memang kehidupan ekonomi rakyat Indonesia masih jauh dari sistem ekonomi Pancasila! Jika meminjam katagori yang sering dipakai Bank Dunia (World Bank), ada 108,78 juta penduduk Indonesia (49%) yang hidup dengan biaya kurang dari 2 dollar AS per hari/per orang. Jika boleh memakai istilah lain 108,78 juta penduduk Indonesia yang hidup dengan "ekonomi sekedar hidup" (*survival economy*), yang tentu berbeda dengan para penghuni kantung-kantung ekonomi *haut monde* (seperti CEOs atau manajer korporat) yang aktivitasnya bukan lagi sekedar bertahan hidup, tetapi untuk "ekonomi akumulasi" (*accumulation economy*).²

4. Bagaimana dengan Koperasi Indonesia?

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan arah dan ruang lingkup tipe pelaku ekonomi yang perlu dikembangkan di tanah air kita. Pelaku utama diharapkan dapat dipegang oleh satuan koperasi. Pelaku ekonomi yang mengendalikan segi strategis bagi Negara dan masyarakat diharapkan dipegang oleh perusahaan Negara dan selebihnya dilakukan satuan ekonomi swasta.

¹ Emil Salim, op.cit. hlm. 69.

² B. Harry Priyono, *Perihal Ekonomi yang Tercerabut*, hlm. 3

Itulah yang normative, yang *das sollen*, tetapi yang sampai saat ini masih amat jauh daripada yang *dicita-citakan* bangsa Indonesia. Namun demikian koperasi tetap menjadi ciri khas bagi sistem ekonomi Pancasila dan terus diusahakan agar peranan koperasi dapat terlaksana seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Karena itu kita lihat Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, khususnya dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut (Pasal 6), Bab 20 mengenai "Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Permasalahan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut, khususnya yang berkaitan dengan koperasi : "Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi", yang selanjutnya menunjukkan antara lain: Pada akhir tahun 2003, jumlah koperasi mencapai 123.000 unit, dengan jumlah anggota 27,3 juta orang. Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih sangat rendah. Seperti pada tahun 2003 itu jumlah koperasi yang aktif hanya 93,8 ribu unit atau hanya 76 % dari yang ada dan di antara koperasi yang aktif itu hanya 44,7 ribu koperasi (kurang dari 48%) yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT), lembaga pengambilan putusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Rata-rata baru 27% koperasi aktif memiliki manajer koperasi. Selanjutnya disebutkan: "Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi", karena banyak koperasi terbentuk tanpa didasari oleh kepentingan bersama dan prinsip kesukarelaan para anggotanya, sehingga kehilangan jati diri koperasi yang otonom dan swadaya/mandiri. Lagi pula banyak koperasi yang tidak profesional dengan menggunakan teknologi dan kaedah-kaedah ekonomi modern sebagaimana layaknya badan usaha.

Bagaimana "Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ?"

Dalam Peraturan Presiden tersebut di atas ada 12 butir program peningkatan kualitas koperasi, tetapi baiklah kita mengambil beberapa butir saja yang relevan dengan masalah yang kita bahas, yaitu : Bagaimana pentingnya hukum sebagai sarana untuk mengantar masyarakat ke situasi kehidupan yang *dicita-citakan* (Roscoe Pound : *Law is a tool of social engineering*) :

- a. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya.
- b. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.
- c. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan koperasi di sekolah-sekolah.
- d. Penyuluhan koperasi kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
- e. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.
- f. Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah dan gerakan koperasi.

Demikianlah sistem ekonomi kita tidak dapat lepas dari Sistem Hukum kita, yang telah menentukan bahwa Sistem Ekonomi kita bukan Sistem Ekonomi Pasar dan bukan pula Sistem Ekonomi Komando, tetapi sistem ekonomi kita adalah Sistem Ekonomi Campuran, yang untuk Indonesia disebut Sistem Ekonomi Pancasila, yang berusaha mencari *equilibrium* antara dua kutub ekonomi yang ekstrim : Sistem Ekonomi Pasar dan Sistem Ekonomi Komando.

Memperhatikan keadaan koperasi Indonesia yang masih sangat memprihatinkan di samping merebaknya konglomerasi, bahkan hingga saat sekarang dengan diubahnya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang sangat menguntungkan bagi Konglomerat, masih sangat sulit bagi koperasi untuk menjadi *saka-guru* bagi kehidupan ekonomi di Indonesia.

5. Koperasi di Berbagai Negara.

Djabaruddin Djohan di harian *Kompas*, 11 Juli 2008, menulis tentang koperasi Indonesia sebagai berikut: "*Koperasi Indonesia di Tengah Koperasi*

Dunia". Antara lain tulisan itu menguraikan: Perjalanan panjang koperasi, kedudukan politis dan strategis dalam UUD 45, pembentukan wadah gerakan koperasi (Dekopin) yang tahun ini berusia 61 tahun, diikuti perlindungan dan fasilitas berlimpah tidak menjadikan koperasi kian berdaya sebagai lembaga ekonomi maupun gerakan. Berbagai Undang-Undang (UU) dan menteri koperasi tak juga mampu mengubah wajah koperasi, yang pernah diimpikan sebagai "saka guru perekonomian nasional".

Dalam pertemuan *international Cooperative Alliance* (ICA), organisasi gerakan koperasi internasional, Oktober 2007, Global 300 menyajikan profil 300 koperasi kelas dunia, berasal dari 28 negara yang *turnover*-nya mulai dari 63,449 juta dollar AS hingga 654 juta dollar AS.

Dari 300 koperasi itu, 63 ada di Amerika Serikat, 53 di Perancis, 30 di Jerman, 23 di Italia dan 19 di Belanda. Yang menarik di Negara-negara kapitalis liberal itu, tidak memiliki UU dan menteri koperasi.

Meski demikian, bukan berarti di negara-negara yang mempunyai UU dan menteri koperasi, koperasi tidak berkembang baik. Sebut saja Jepang yang menempatkan 13 koperasi dalam Global 300, salah satunya adalah Zen Noh, koperasi pertanian yang *turnover*-nya 63, 449 juta dollar AS dan asset 18,357 dollar AS (2005) menduduki peringkat pertama. Lalu, Korea Selatan dua koperasi, India tiga koperasi, bahkan Singapura menempatkan dua koperasi (koperasi konsumen dan asuransi) dalam deretan Global 300. Atau dalam kelompok/daftar koperasi negara berkembang, disebut Developing 300 Project, dengan *turnover* tertinggi 504 juta dollar AS, ada Negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam atau Filipina, yang masing-masing menyumbang lima koperasi. Dari Afrika seperti Etiopia, Kenya, Tanzania, dan Uganda masing-masing menyumbangkan lima koperasi.

6. Mengapa Koperasi Indonesia Tertinggal?

Entah karena keteledoran otoritas atau koperasi Indonesia belum ada yang memenuhi syarat untuk masuk ICA/Global 300, tak sebuah koperasi Indonesia yang terjaring. Apa yang terjadi dengan perkembangan koperasi di Indonesia, sehingga penampilannya jauh tertinggal dari koperasi-koperasi di negara lain, bahkan dari negara-negara sedang berkembang lainnya?

Pada masa "Orde Lama" koperasi menjadi "alat politik" pemerintah. Pada masa "Orde Baru" koperasi menjadi "alat dan bagian integral pembangunan perekonomian nasional" yang dilimpahi bermacam fasilitas. Kebijakan yang menempatkan pemerintah amat dominan dalam pembangunan koperasi, menjadikan gerakan koperasi amat bergantung pada bantuan luar, hal yang amat bertentangan dengan koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang mandiri.

Kini pada masa reformasi yang seharusnya saat tepat untuk *back to basic*, membangun koperasi yang mandiri, kenyataannya sikap ketergantungan gerakan koperasi justru terasa amat kuat. Hal ini antara lain tercermin dari keberadaan Dekopin, organisasi tunggal gerakan koperasi, yang praktis seluruh kegiatannya masih tergantung pada APBN (satu hal yang mendorong konflik berkepanjangan di kalangan gerakan sendiri), bukan pada dukungan dari anggotanya sebagai wujud kemandirian.

Lebih parah lagi antara gerakan koperasi (Dekopin) dan pemerintah (Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM) yang seharusnya membangun koperasi -- seperti dilakukan beberapa Negara tetangga -- sulit terjadi. Masing-masing memilki agenda sendiri. Akibatnya pembangunan koperasi tak terarah.

Djabaruddin Djohan mulai tulisannya dengan cerita "seloroh", tetapi di sini "seloroh" tersebut ditempatkan pada akhir tulisan sebagai berikut: Dalam kunjungan ke negeri Skandinavia (Denmark, Swedia dan Norwegia), Menteri Perdagangan dan Koperasi (1978-1983) Radius Prawiro bersama Bustanul Arifin, Menteri Muda Koperasi saat itu, mengagumi berbagai jenis koperasi di sana.

Secara berseloroh Radius bertanya kepada Bustanil, mengapa koperasi di Skandinavia berkembang?, yang dijawabnya sendiri: "Itu karena negara ini tak memiliki Undang-Undang Koperasi dan Menteri Koperasi". Konon seloroh itu masih sering muncul hingga kini!

BAB II

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Rasanya aneh, jika pada saat sekarang masih ada yang mempertanyakan "Apakah hukum benar-benar kita perlukan?"¹ Walaupun terasa aneh, namun pertanyaan itu tidak boleh kita abaikan begitu saja, lebih-lebih bagi mereka yang setiap hari disibukkan dengan hukum sebagai fenomena masyarakat. Di Negara kita yang pelaksanaan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak jarang orang dibikin bingung akan manfaat/fungsi hukum dalam masyarakat. Sebenarnya yang menjadi masalah di sini adalah law enforcement, pelaksanaan hukumnya, yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya!

Pada jaman berkobarnya revolusi phisik, Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang sedang berevolusi, sampai-sampai pernah berkata: "*Met juristen kun je geen revolutie maken!*" ("**Dengan sarjana-sarjana hukum engkau tidak dapat membuat revolusi**"). Mungkin waktu itu Bung Karno sebagai Presiden kesal, karena sering mendapat peringatan dari Menteri-menteri-nya yang sarjana hukum, bahwa kebijaksanaannya harus sesuai dengan hukum, bahwa kebijaksanaannya melanggar hukum yang berlaku dsb (Ingat : ATURAN PERALIHAN UUD 1945 sebelum diubah, Pasal II menentukan : "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."). Ismail Saleh dalam bukunya "Hukum dan Ekonomi"² antara lain menulis: "Akibatnya

¹ Dennis Lloud, "The Idea of Law", Penguin Books, 1972, hlm. 11, 12.,

² Ismail Saleh, S.H., "Hukum dan Ekonomi", PT Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. IX.

muncul semacam sinisme, hukum lebih banyak menjadi faktor penghambat daripada sebagai faktor yang dapat melandasi ekonomi". Apa kalau begitu Hukum memang tidak bermanfaat? Mengapa sampai ada pendapat demikian?

A. Hukum sebagai Pemelihara Ketertiban dan Keamanan

Dr. CFG. Sunaryati Hartono dalam bukunya "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia"¹ mengatakan "Sampai saat ini di Indonesia masih ada faham bahwa hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sebab biasanya dikatakan bahwa hukum itu selalu *hinkt achter de feiten aan* (hukum itu selalu mengikuti kejadian). Cara berfikir semacam itu di kalangan sarjana hukum didasarkan pada dua ajaran yang telah mendarah daging dan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Pertama: ajaran Mazhab Sejarah yang dikemukakan oleh von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi ada dan tumbuh bersama-sama dengan masyarakat (*Das recht ist nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke*). Kedua ajaran Ter Haar yang dikenal sebagai Teori Keputusan (*Beslissingenleer*), yang mengemukakan, bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusan-keputusannya itulah yang merupakan hukum.

Jadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dianggap baik oleh masyarakat, maka karena dianggap baik, tertib, aman, dapat berulang kali dilakukan kebiasaan itu dan masyarakat menganggap memang seharusnya begitu! Maka jika suatu ketika terjadi penyimpangan, pelanggaran atas kebiasaan tersebut oleh seorang anggota masyarakat, maka adalah wajar sekali kalau si-pelanggar, si-penyimpang kebiasaan itu dikenai sanksi (Von Savigny). Apa lagi jika kebiasaan itu sudah menjadi dasar hukum putusan Kepala Adat, amat sangat layak jika si pelanggar dikenai sanksi seperti putusan Kepala Adat terdahulu (Ter Haar).

Dengan kata lain hukum melaksanakan fungsinya sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. Sudah barang tentu fungsi hukum itu sangat penting dalam Negara yang sedang membangun dengan berencana, karena dalam Negara yang sedang membangun itu perubahan pasti terjadi bertubi-tubi, jika ketertiban dan keamanan tidak terjaga akan mengakibatkan kekacauan (chaos).

¹ Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., *op. cit.*, 1982.

Namun betapa pentingnya hukum sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan, semua itu masih berorientasi ke masa lampau, apa yang sudah terjadi dan sudah tertib dan aman, harus dipertahankan ketertiban dan keamanan itu! Sedang membangun secara berencana mengandung arti "mengubah masyarakat yang ada (misalnya Agraris) menjadi masyarakat yang ingin dicapai, masyarakat yang dicita-citakan (misalnya Industri). Maka hukum harus dapat menciptakan kaedah-kaedah, pranata-pranata hukum yang mampu membimbing/mengantar masyarakat agraris ke masyarakat industri. Menurut Mazhab Sejarah hal itu tidak mungkin terjadi, karena hukum *hinkt altijd achter de feiten aan!* Maka mengandalkan ajaran Mazhab Sejarah saja, kiranya tidak cukup untuk membangun dengan berencana!

B. Hukum sebagai Sarana Pembangunan

Maka kita harus melihat fungsi hukum menurut ajaran Roscoe Pound, yang mengemukakan, bahwa *Law is a tool of social engineering* (Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). Membangun Negara dengan berencana berarti mengubah, membarui masyarakat lama menjadi masyarakat baru yang lebih baik. Dengan demikian Negara yang sedang membangun tidak mungkin berorientasi ke masa lampau (*looking backward*), tetapi harus berorientasi ke masa depan (*looking forward*), maka peranan hukum dalam pembangunan berencana tidak dapat hanya mengandalkan ajaran Von Savigny dan Terhaar, tetapi harus juga mendasarkan ajaran Roscoe Pound, jadi kaedah-kaedah, pranata-pranata hukum dalam pembangunan berencana harus dapat mengantar ke masyarakat yang diidam-idamkan.

Di negara kita misalnya sejak merdeka sampai sekarang (63 tahun) masih terus dihadapkan pada masalah pengangguran, pada hal UUD 1945 kita secara eksplisit menyatakan di Pasal 27 ayat (2), bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan". Amanat UUD kita itu sampai sekarang belum terlaksana, itu masih merupakan cita-cita yang harus kita capai. Maka hukum harus menciptakan kaedah-kaedah yang dapat merealisasikan keadaan yang akan kita capai itu, harus "*looking forward*". Maka untuk mengatasi masalah pengangguran, harus diciptakan lapangan kerja. Ini berarti harus didirikan industri-industri, yang sudah tentu banyak membutuhkan modal! Karena Indonesia Negara yang sedang berkembang, modal yang dibutuhkan itu tidak ada! Maka harus mengundang investor as-

ing masuk di Indonesia untuk menanamkan modalnya di sini. Maka dibuatlah Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (UU. No. 1 Tahun 1967) dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam-Negeri (UU. No. 6 tahun 1968) dengan segala perangkat peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Kedua undang-undang itu telah diubah dan disatukan menjadi UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sebenarnya pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto dapat dikatakan berhasil. Banyak investor asing datang menanam modalnya di Indonesia dengan mendirikan berbagai industri dengan segala efek multiplier-nya, masyarakat merasakan mulai ada perbaikan dalam hidup ekonomi mereka, walaupun di berbagai faset kehidupan lain, seperti bidang politik yang demokratis tidak dapat mereka rasakan, karena pemerintahan pada waktu itu lebih bersifat otoriter. Lepas dari masalah-masalah yang bersifat meta-ekonomis, tampak di sini hukum dipergunakan sebagai alat untuk mengubah/memperbaiki masyarakat. Hal itu juga terjadi di Amerika Serikat sewaktu pemerintahan Presiden Rosevelt dengan New-Dealnya pada tahun tiga puluhan. Disebabkan oleh krisis dunia (tahun 1929) terjadilah pengangguran yang besar di Amerika Serikat. Untuk mengatasinya dibuatlah berbagai proyek besar-besaran dengan kebijakan fiskal "*Deficit spending policy*". Di sinipun hukum dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan/perbaikan-perbaikan di bidang sosial ekonomi.

C. Hukum sebagai Sarana Penegak Keadilan

Karena pembangunan berencana itu mengubah, membarui, memperbaiki masyarakat menjadi masyarakat yang hendak dicapai, yang dicita-citakan, dengan antara lain menggunakan hukum sebagai sarannya, pastilah terjadi perubahan-perubahan yang bertubi-tubi dan pasti ada yang esensial! Maka perubahan-perubahan yang terjadi itu haruslah diusahakan jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama mereka yang termasuk golongan-golongan yang lemah! Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan itu akan juga mengakibatkan perubahan-perubahan hubungan antar manusia, yang mungkin tidak dikehendaki atau disadari oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan yang kian hari kian meningkat jumlah dan frekuensinya, sesuai dengan meningkatnya pembangunan. Seiring dengan semakin banyak timbulnya ketegangan dalam hubungan antar manu-

sia, yang bagi kebanyakan anggota masyarakat merupakan perubahan yang tidak terduga-duga, makin sering pula perubahan-perubahan yang cukup mendadak itu dirasakan sebagai ketidakadilan!

Maka adalah tugas hukum untuk mempersiapkan norma-norma baru, yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan yang mengubah hubungan antar manusia yang lama menjadi hubungan antar manusia yang baru. Dalam menentukan norma-norma baru itu hukum senantiasa harus mengusahakan cara atau penyelesaian masalah dengan seadil-adilnya, terutama bagi pihak yang lemah!

Di sinilah letak peranan hukum sebagai sarana penegak keadilan, sehingga hukum dalam pembangunan harus melihat jauh ke depan dan memperhitungkan masalah-masalah yang sangat mungkin sekali akan terjadi, sehingga dapat diantisipasi dengan kaedah-kaedah hukum baru yang akan dapat meniadakan atau setidaknya-tidaknya mengurangi sebanyak mungkin akibat-akibat yang merugikan!

Jika misalnya di suatu kota makin padat lalu lintasnya, demi kepentingan umum, untuk memperlancar dan tertibnya lalu lintas, maka jalan harus diperlebar, yang sudah tentu akan menggusur para pedagang di pinggir jalan itu. Jika mereka harus pindah, wajar sekali kalau mereka diberi ganti rugi yang memadai atau diberi lokasi baru yang sepadan. Sebab jika tidak diberi ganti rugi atau lokasi yang memadai, pelebaran jalan itu akan mendatangkan penderitaan bagi yang harus pindah. Walaupun pelebaran jalan itu demi kepentingan umum, namun tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan perseorangan. Jadi kalau ada yang harus menyerahkan hak milik tanah kepada pemerintah demi pelebaran jalan, tidak boleh pemindahan itu sampai menghilangkan mata pencaharian seseorang. Jika seorang yang harus menyerahkan hak miliknya atas sebidang tanah demi pelebaran jalan, padahal ia mempunyai bengkel motor yang laris di situ, maka haruslah diberi lokasi yang baru yang sepadan untuk membuka bengkel lagi, atau ganti rugi yang cukup untuk memperoleh tanah yang memungkinkan ia membuka bengkel motor lagi sepadan dengan yang ditinggalkan.

Nampaklah bahwa pembuat hukum yang menunjang pembangunan yang adil perlu mempertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kebutuhan umum dengan kebutuhan perseorangan. Perlu juga memperhitungkan secara masak dan adil kebutuhan mana yang perlu diberi prioritas di atas

kebutuhan masyarakat yang lain. (Sayang bahwa pembangunan di Indonesia belum dapat memprioritaskan pendidikan, walaupun UUD 1945 telah menentukan "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." (Pasal 31 ayat [4]). Amanat konstitusi itu sudah pula menjadi ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**, Pasal 49 ayat (1) menentukan "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampai sekarang Pemerintah belum mampu melaksanakan itu, tetapi diusahakan anggaran pendidikan selalu dinaikkan! Mungkinkah ada prioritas lain di atas pendidikan? Tetapi kalau mengingat pendidikan begitu penting bagi pembangunan bangsa dan pendidikan di Indonesia terbelakang dibanding dengan Negara-negara ASEAN sekalipun, seharusnya pendidikan mendapat prioritas! Mungkin pula ada masalah-masalah meta yuridis, misalnya pertimbangan politik!

D. Hukum sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat

Dalam masyarakat adat/tradisional atau yang tidak mempunyai rencana pembangunan, kaedah-kaedah hukum baru akan terbentuk sesudah dan menurut pola kebiasaan yang sudah diterima baik oleh masyarakat yang bersangkutan, hal ini mengakibatkan pendapat, bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat (*Het recht hinkt altijd achter de feiten aan!*) atau hukum berorientasi ke masa lampau (*looking backward*).

Keadaan ini jauh berbeda dengan pembentukan hukum dalam masyarakat yang membangun dengan berencana. Dalam masyarakat ini pemerintah telah merencanakan sebelumnya perubahan-perubahan apa yang akan diadakan di waktu yang akan datang, seperti pada waktu Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) misalnya tahun 1974 sudah digariskan apa yang akan dilakukan tahun 1978, jadi berorientasi ke masa datang (*looking forward*). Misalnya pembangunan desa, ini berarti bahwa untuk pembangunan desa itu diperlukan tanah untuk membuat/memperbaiki jalan-jalan, pembangunan sekolah-sekolah, pasar, pembangunan pabrik-pabrik dan listrik, bank perkreditan rakyat, dan sebagainya. masuk desa, maka pola kehidupan ma-

syarakat desa itu akan mengalami perubahan yang drastis! Seperti kontrak-kontrak yang dahulu hanya dilakukan secara lisan/menurut hukum adat, sekarang sudah harus dilakukan secara tertulis, berdasarkan azas-azas hukum perbankan dan hukum kontrak. Demikian pula batas hak milik atas tanah, jika dulu cukup ditentukan dengan pepohonan yang sewaktu-waktu dapat pindah tempatnya, sekarang harus diukur dengan tegas dan akurat. Hak milik atas tanah juga, yang dulu dapat dibuktikan dengan saksi-saksi dan surat *girik*, maka sekarang harus dibuktikan dengan akte pendaftaran tanah.

Hal-hal seperti itulah yang merupakan revolusi dalam pemikiran hukum orang desa, yang mungkin berbeda, bahkan bertentangan dengan kesadaran hukumnya. Dengan demikian penegakan hukum yang baru itu akan terasa sebagai ketidakadilan, karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum yang dihayatinya. Di sinilah letak peranan pembentuk hukum baru untuk secara berangsur-angsur membimbing/mendidik masyarakat kita ke arah suatu kesadaran hukum yang baru dan nasional yang lebih sesuai dan menunjang pembangunan masyarakat dan kehidupan modern.

Karena pembangunan yang berencana itu pada hakekatnya tidak hanya membawa serta, akan tetapi bahkan memerlukan sebagai syarat terjadinya perubahan-perubahan nilai-nilai sosial dan norma-norma hukum di tiga bidang, sekaligus yaitu :

- a. perubahan nilai-nilai kehidupan sosial yang tradisional menjadi nilai-nilai yang modern,
- b. perubahan nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan hidup kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial politik Indonesia, yang sesuai dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- c. Perubahan nilai-nilai sosial ekonomi yang berlaku bagi masyarakat heterogen-agraris, menjadi nilai-nilai sosial ekonomis yang cocok bagi suatu masyarakat yang homogen-industrial.

Apabila perubahan di ketiga bidang tersebut di atas hendak dilakukan secara sinkron dan searah, maka alat yang tepat bukanlah kekuasaan dan paksaan, tetapi cara yang terbaik adalah melalui pembentukan kaedah hukum yang dalam taraf pertama menggunakan daya pengarah yang persuasi/mendidik dan baru dalam taraf terakhir menggunakan kekuasaan.

Dalam rangka penegakan hukum yang adil, yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum masyarakat, khususnya dalam rangka memupuk kesadaran hukum masyarakat itu diperlukan pandangan jauh ke depan, yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melengkapi diri dengan berbagai ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum secara multi-disipliner.

Setelah pembahasan dalam bab-bab terdahulu, menjadi jelaslah bagi kita, bahwa apa yang akan merupakan sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. bahwa kaedah-kaedah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila (yang merupakan Grundnorm kita) dan UUD 1945;
- b. bahwa kaedah-kaedah hukum nasional kita harus mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber dan memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional;
- c. bahwa kaedah-kaedah hukum nasional itu harus mencerminkan terjadinya perubahan dari susunan masyarakat yang agraris-tradisional menuju masyarakat yang lebih industrialis-modern;
- d. bahwa sistem hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional itu sendiri, sehingga secara kontinu dapat mempersiapkan pembangunan dan pembaharuan masyarakat di masa berikutnya.

BAB III

HAK ATAS PEMBANGUNAN

A. Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia

Beberapa penulis tentang hak asasi manusia, seperti Karl Vasax, membagi generasi perkembangan hak asasi manusia dalam tiga generasi, yakni :

1. Generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik,
2. Generasi kedua, yakni hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,
3. Generasi ketiga adalah hak-hak solidaritas.¹

Hak solidaritas merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya bersifat kolektif. Contoh hak solidaritas adalah hak atas pembangunan, hak atas situasi damai dan hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa. Hingga sekarang hak atas pembangunan merupakan salah satu jenis hak solidaritas yang paling diterima sebagai suatu konsep hak asasi manusia.

Pada tahun 1982 Roland Rich mengemukakan sebagian argumen-argumen bagi pengakuan hak atas pembangunan sebagai suatu hak asasi.² Hak atas pembangunan tersebut sering menjadi obyek perdebatan di antara para ahli hukum Hak Asasi Manusia dan belum seluruh masyarakat internasional menerimanya sebagai suatu Hak Asasi Manusia dalam norma Hukum Internasional yang mengikat. Negara-negara maju pada umumnya menolak pembangunan sebagai hak asasi manusia (*human rights*).

¹ Lihat Triyana Yohanes, Urgensi Hak Sosial Ekonomi, artikel pada harian BERNAS, 16 Desember 1999 dan lihat pula T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, PT Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 29

² Roland Rich, dalam T. Mulya Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm. 201.

Meskipun ada penolakan terhadap hak atas pembangunan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, pada tanggal 4 Desember 1986, telah diambil Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 41/128 yang mengesahkan Deklarasi Hak atas Pembangunan melalui pemungutan suara sebanyak 146 mendukung, satu menentang, dan delapan abstain. Berdasar Pasal 1 Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan dinyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diingkari berdasar atas itu setiap manusia dan semua bangsa (*all peoples*) memiliki hak untuk berpartisipasi di dalamnya, turut memberi kontribusi, dan menikmati setiap pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik, yang di dalamnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya direalisasikan.

Setiap manusia merupakan pusat sasaran pembangunan dan harus merupakan partisipan aktif serta diuntungkan dari hak atas pembangunan. Semua manusia punya tanggung jawab atas pembangunan, baik secara individual maupun kolektif, mengingat kepentingan bagi penghormatan penuh bagi hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka seperti halnya tanggung jawab mereka kepada masyarakat, yang hanya melalui itu dapat menjamin kebebasan dan pemenuhan secara lengkap dari umat manusia, dan oleh karena itu mereka harus mempromosikan dan melindungi/memelihara suatu tatanan politik, sosial dan ekonomi yang tepat/sesuai bagi pembangunan (Pasal 2).

Deklarasi Hak atas Pembangunan menentukan kewajiban-kewajiban penting dari negara dalam hal pembangunan antara lain sebagai berikut :

- a. Negara-negara mempunyai hak dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang mengarah pada perbaikan kesejahteraan yang terus menerus dari seluruh penduduk dan semua orang, atas dasar partisipasi aktif, bebas dan penuh arti mereka dalam pembangunan dan dalam distribusi yang adil atas keuntungan-keuntungan hasil dari pembangunan,
- b. Negara-negara mempunyai tanggung jawab utama bagi penciptaan kondisi nasional dan internasional yang menguntungkan (mendukung) terhadap realisasi dari hak atas pembangunan.
- c. Negara-negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah baik secara individual maupun secara kolektif, untuk merumuskan kebijakan pembangunan internasional untuk memfasili-

tasi realisasi secara penuh hak atas pembangunan. Tindakan yang berkelanjutan diperlukan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat negara-negara sedang berkembang. Sebagai sebuah pelengkap untuk upaya-upaya yang diperlukan negara-negara sedang berkembang, kerjasama internasional yang efektif adalah sangat penting dalam menyediakan bagi negara-negara sedang berkembang akan fasilitas dan sarana-sarana yang tepat untuk mempercepat perkembangan pembangunan menyeluruh mereka.

B. PBB dan Program Pembangunan Internasional

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yakni organisasi dunia yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, dibentuk antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk dunia. Berkaitan dengan upaya meningkatkan pembangunan ekonomi PBB, telah melakukan berbagai langkah. Berdasar Pasal 55 PBB antara lain ditentukan bahwa PBB harus mendorong: "*a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development; b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperations; ...*:"

Peningkatan kesejahteraan ekonomi dunia juga menjadi cita-cita dari PBB. Di bawah bendera PBB, dapat dikatakan bahwa setelah Perang Dunia Kedua masyarakat internasional memandang ekonomi dunia merupakan tanggung jawab bersama. Negara-negara industri maju juga bertanggung jawab atas kemiskinan yang menimpa rakyat negara-negara sedang berkembang. Dikatakan oleh Bob Goudzwaard dan Harry de Lange bahwa mulai awal tahun 1950-an, pada penerimaan Piagam Hak Hak Asasi Manusia tahun 1948, negara industri Barat telah membuka visi baru bagi masyarakat di negara-negara sedang berkembang. Mereka berbicara mengenai "peningkatan harapan hidup" dan "kesejahteraan dunia sebagai kewajiban bersama".¹

Meskipun perekonomian dunia pasca Perang Dunia Kedua telah disusun berdasar cita-cita dan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dunia secara merata di antara negara-negara anggota masyarakat internasional, namun dalam kenyataannya cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

¹ Bob Goudzwaard dan Harry de Lange, terjemahan oleh Ribus Basuki, dkk, *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran, Kanisius*, Yogyakarta, 1998, hlm. 19.

Hingga sekarang dunia masih menghadapi masalah kesenjangan kesejahteraan global dan ketidakadilan ekonomi antar negara. Negara-negara maju dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang tinggi, sebaliknya negara-negara berkembang berada dalam tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. Guna meningkatkan ekonomi negara-negara sedang berkembang pada tahun 1960-an PBB melaksanakan dekade pembangunan internasional pertama dan tahun 1970-an melaksanakan dekade pembangunan internasional ke dua.

Meskipun berbagai usaha dilakukan, masalah kesenjangan dalam kesejahteraan ekonomi antar negara merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional hingga dewasa ini. Perbedaan tingkat kemajuan dan kesejahteraan ekonomi antar negara telah menghasilkan pengelompokan negara-negara menjadi, misalnya, kelompok negara maju (kaya) atau kelompok G-7 atau kelompok utara dan kelompok negara-negara sedang berkembang atau G-77 atau kelompok negara-negara selatan.¹

Pada masa Perang Dingin (tahun 1945–1993) kelompok negara-negara sedang berkembang sering mendapat dukungan Blok Timur di fora internasional, sehingga dalam pengambilan putusan-putusan di bidang hubungan ekonomi sering diuntungkan karena memiliki *bargaining position* yang kuat. Tetapi setelah berakhirnya masa Perang Dingin, yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur, putusan-putusan ekonomi internasional banyak ditentukan negara-negara industri maju yang mayoritas merupakan negara-negara pendukung paham ekonomi liberal. Oleh karena itu kemudian Dunia sangat mudah diarahkan untuk menerapkan sistem ekonomi liberal. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Persetujuan *the World Trade Organization* (WTO) tahun 1994 di Marakesh, Marokko, yang mengakhiri juga Putaran Perundingan Uruquay yang telah berlangsung sejak tahun 1986.

Dapat dikatakan setelah persetujuan WTO Dunia memasuki era liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan ekonomi. Globalisasi seringkali dipahami sebagai proses internasionalisasi perekonomian yang ditandai dengan semakin terbukanya perdagangan dan peredaran uang antar negara. Oleh karena itu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.²

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia di bawah persetujuan WTO ternyata tidak membuat keadaan ekonomi negara-negara sedang berkembang

¹ Lihat Chandra Muzaffar, terjemahan oleh Purwanto, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru*, *Kronik Indonesia Baru*, Jakarta, 1993 : 41.

² Edi Suharto, *Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Sosial Global*, <http://www.policy.hu,2004>. hlm. 2.

segera meningkat, bahkan akibat kalah bersaing dengan industri negara-negara maju, banyak industri dari negara sedang berkembang tersingkir, sehingga menyebabkan memburuknya ekonomi negara-negara sedang berkembang. Menurut laporan *Nomura Research Institute* dalam *Asia Pacific Economic Outlook 1996*, ada peningkatan ketergantungan pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang di Asia Pacific pada negara-negara maju pada awal setelah ditandatangani persetujuan WTO. Padahal ketergantungan ekonomi tersebut sebelum tahun 1994 telah mulai menurun.¹

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang telah berjalan dalam kenyataannya telah menimbulkan pro dan kontra. Liberalisasi dan globalisasi yang menuntut kompetisi tinggi membuat banyak penduduk Bumi, terutama yang menghuni negara-negara sedang berkembang, akan semakin tersingkir. Prinsip *the survival of the fittest*, yang kuat akan bertahan, mulai tergeser oleh *the survival of the fastest*, yang cepat akan bertahan. Jika keganasan globalisasi dan liberalisasi tidak dibendung, banyak orang diperkirakan akan menjadi korban. Maka gerakan antiglobalisasi, yang tergabung dalam Forum Sosial Dunia (FSD) diperlukan untuk menjinakkan globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

Di lain pihak Forum Ekonomi Dunia tetap berkeyakinan globalisasi dan liberalisasi perdagangan Dunia merupakan jalan menuju kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi dunia. Kemiskinan dan keterbelakangan dapat diatasi melalui liberalisasi perdagangan. Anggapan seperti ini pernah menjadi keyakinan umum. Tetapi setelah waktu berlalu sekitar satu dasawarsa, kepercayaan itu meluntur. Apalagi dalam kenyataannya, angka kemiskinan dan kelaparan, terutama di Dunia Ketiga, tidak menurun, tetapi terus bertambah. Sekitar 770 juta orang di dunia menderita kelaparan dan 800 juta orang lagi mengalami kelangkaan pangan. Jutaan anak meninggal setiap tahun akibat kekurangan gizi. Kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan negara miskin sangat lebar. Negara maju mengalami kelimpahan, *affluency*, sementara negara sedang berkembang mengalami kelangkaan, *scarcity*.² Dapat dikatakan globalisasi tidak saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan telah pula semakin memperpuruk situasi sosial-ekonomi di Dunia Ketiga.

¹ Triyana Yohanes, *PBB dan Tata Ekonomi Dunia*, artikel pada Harian BERNAS, 24 Oktober 2001.

² Harian KOMPAS, 21 Januari 2004.

Mengingat kenyataan tersebut, pemenuhan hak atas pembangunan, menjadi sangat penting di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia di bawah WTO. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi WTO harus dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dunia secara merata. Hal ini akan dapat tercapai jika globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia tersebut diimbangi dengan peningkatan pembangunan negara-negara sedang berkembang.

Pembangunan merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu bagi negara-negara sedang berkembang pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi. Dalam struktur ekonomi dunia sekarang ini, yang disusun berdasar prinsip saling ketergantungan antar negara, pembangunan di negara-negara sedang berkembang tidak dapat lagi dipandang sebagai kepentingan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga harus menjadi kepentingan masyarakat internasional, termasuk negara-negara industri maju. Dalam hal ini negara-negara industri maju mempunyai kewajiban untuk membantu keberhasilan dan percepatan proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu perlu adanya formulasi hak atas pembangunan dalam norma hukum internasional yang mengikat.

Roland Rich mengatakan bahwa sebagai hak rakyat sarana yang efektif untuk melaksanakan pembangunan adalah melalui negara dan pemerintah-pemerintah mereka. Dalam era pasca-kolonisasi tidak ada metode lain yang dapat diterima untuk mewakili rakyat-rakyat selain melalui pemerintah-pemerintah nasional mereka yang merupakan penerima bantuan pembangunan.¹ Pembangunan di negara-negara sedang berkembang kembali menjadi fokus perhatian PBB pada masa akhir-akhir ini. Upaya menghapus kemiskinan di negara-negara sedang berkembang melalui pelaksanaan pembangunan yang benar dan tepat menjadi perhatian dari PBB. Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dunia, PBB pada tahun 2000 telah mendeklarasikan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam Deklarasi tersebut diharapkan seluruh anggota PBB melalui berbagai upaya serius dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan hingga mencapai 50 persen tahun 2015. Program pembangunan millenium yang dicanangkan PBB sebagai program pemangunan berjangka waktu tahun 2000 hingga tahun 2015 mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut:

¹ Roland Rich, *Op.cit*, hlm 226 – 227.

- a. pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran hingga 50%
- b. pemenuhan pendidikan dasar untuk seluruh penduduk dunia
- c. kesetaraan gender
- d. menekan/pengurangan angka kematian anak pasca kelahiran hingga 2/3
- e. menekan angka kematian ibu akibat melahirkan hingga 3/4
- f. mengatasi penyakit-penyakit HIV/AIDS, malaria dan TBC
- g. jaminan atas lingkungan hidup yang berkelanjutan
- h. kemitraan global dalam pembangunan.

Dalam mempersiapkan Sidang Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB bulan September 2005 guna meninjau kemajuan yang telah dicapai sejak Deklarasi Millenium dikeluarkan, Sekretaris Jendral PBB, Mr. Kofi Annan, pada tanggal 21 Maret 2005 telah menyampaikan laporannya kepada negara-negara anggota PBB, berjudul "*In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All*". Dalam Laporannya tersebut Sekretaris Jendral PBB telah memaparkan kepada negara-negara anggota PBB, untuk dibahas dan diputuskan bersama sejumlah usul kebijaksanaan dan usul reformasi kelembagaan di bidang-bidang yang saling terkait, yaitu pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan PBB. Salah satu pernyataan laporan tersebut berbunyi sebagai berikut: "Kita tidak akan dapat mewujudkan keamanan tanpa pembangunan; sebaliknya kita tidak akan dapat mencapai pembangunan tanpa keamanan, dan kedua-duanya tidak akan dapat kita nikmati tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia".¹

Dalam rangka mempersiapkan Konferensi tersebut juga, tanggal 3 – 5 Agustus 2005 di Jakarta diadakan Pertemuan tingkat Menteri se Asia Pasific. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan 42 butir Deklarasi Jakarta tentang Millenium Development Goals (MDGs) di Asia Pasific. Dalam forum tersebut asisten Sekjen PBB yang juga Direktur UNDP Hafiz Pasha mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan, berdasar kalkulasi ekonomi, semua negara wajib meraih pertumbuhan 7 persen.²

¹ Seperti Dikutip Ali Alatas dalam makalah berjudul *Memperkuat PBB Menghadapi Abad Ke-21*, Makalah pada Diskusi dan Dialog Interaktif, UGM dan UNIC, Yogyakarta, 14 Juni, 2005.

² Harian KOMPAS, 6 Agustus 2005.

C. Pembangunan dan Isu Lingkungan Hidup Manusia

Pada tahun 1960-an masalah lingkungan global mulai menjadi perhatian masyarakat internasional. Berbagai kerusakan lingkungan global telah dilaporkan akibat pelaksanaan industrialisasi yang kurang terkendali. Pelaksanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang juga sempat dituduh turut memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan global. Akibat tuduhan ini negara-negara sedang berkembang sempat memboikot rencana penyelenggaraan konferensi Stockholm tahun 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia. Oleh karena itu menjelang konferensi Stockholm tersebut tuduhan bahwa pembangunan negara-negara sedang berkembang menyebabkan kerusakan lingkungan global dihapus dan dikeluarkan pernyataan bahwa: kurangnya pembangunan di Negara-negara sedang berkembang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan global tidak lagi dipertentangkan, namun sebagai dua agenda yang harus dijalankan secara serasi dan bersama-sama. Bahkan dalam peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tersebut, yakni dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro tahun 1992 dikeluarkan Deklarasi tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Meskipun upaya pelestarian lingkungan global telah dilakukan sejak tahun 1970-an, namun masalah kerusakan lingkungan global ternyata tidak berkurang tetapi makin bertambah. Proses penggurunan, kepunahan flora dan fauna, rusaknya hutan tropis dan sebagainya merupakan contoh-contoh makin parahnya kerusakan lingkungan global saat ini. Pada saat sekarang ini juga sedang ramai-ramainya diperbincangkan tentang fenomena yang disebut *global warming* atau pemanasan global. Kegiatan manusia, khususnya dalam hal produksi dan konsumsi energi untuk menciptakan berbagai sarana yang menunjang kenyamanan hidup telah membuat atmosfer bumi seperti bejana raksasa berisi gas-gas buangan yang volumenya makin besar.

Para ahli menyebut gas buangan sebagai gas rumah kaca (GRK), terdiri dari berbagai jenis gas, antara lain : metana (CH₄) dan nitrogen oksida (NO), tetapi komponen terbesarnya adalah karbon dioksida (CO₂). Emisi/pengeluaran GRK itu membentuk selubung bumi yang makin tebal, membuat temperature bumi naik, diprediksi mulai satu sampai tiga derajat Celcius pada abad ini dan berpotensi mengubah pola cuaca secara ekstrem. Dampak yang nyata telah terjadi akibat pemanasan global misalnya terjadinya banjir yang makin

hebat di berbagai belahan dunia, kekeringan hebat (proses penggurunan), ledakan penyakit yang timbul seperti malaria, demam berdarah dan flu burung, hasil panen yang merosot, mal nutrisi, rusaknya ekosistem laut dan punahnya sekitar 15-14 prosen spesies keragaman hayati yang mendukung berkelanjutan kehidupan.¹ Pemanasan global juga menyebabkan melelehkan gunung es di kutub bumi dan mengakibatkan permukaan air laut naik dan akan menenggelamkan ribuan pulau kecil, juga tanah-tanah pantai yang rendah dari berbagai Negara. Di atas semua itu adalah segala bencana tersebut akan berakibat buruk pada perekonomian dunia.²

Dari mana asalnya Gas Rumah Kaca itu? Dari berbagai tabel yang ada semua menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah pemasok utama Gas Rumah Kaca, diikuti Cina, Uni Eropa, Rusia, Jepang, dan lain-lain. Tetapi ironisnya negara-negara pemasok gas rumah kaca itu adalah negara-negara yang standard hidup masyarakatnya tinggi. Justru karena ingin selalu memenuhi kenikmatan hidup warga negaranya, industri-industri dipacu terus menerus berkembang dan untuk produksinya itu digunakanlah bahan bakar fosil, seperti batubara, solar, minyak bumi, yang semuanya menyebabkan terjadinya gas-gas rumah kaca. Dan yang menanggung akibat buruk gas-gas rumah kaca tersebut adalah semua negara, termasuk negara-negara sedang berkembang dan negara-negara miskin, yang tidak menghasilkan gas rumah kaca.

Dalam Protokol Kyoto (hasil Konferensi Antarpihak [COP] ke-3 di Kyoto, Jepang, tahun 1997), 37 negara memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon rata-rata 5% dari level emisi tahun 1990 pada tahun 2008-2012. Ternyata pada laporan tahap pertama hampir semua Negara yang berkomitmen justru emisinya naik 16-25 %. Sementara itu hingga Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim berakhir di Bali, Amerika Serikat sebagai Negara inti dengan emisi gas rumah kaca terbesar, ternyata tetap tidak meratifikasi Protokol Kyoto sebagai tanda komitmen nyata penurunan karbon. Australia meratifikasi pada hari pertama Konferensi di Bali (tanggal 3 Desember 2007). Tetapi pada akhir konferensi di Bali (tanggal 14 Desember 2007) itu disepakati agenda proses menuju pasca-Protokol Kyoto, yang fase pertama pelaksanaannya akan berakhir pada tahun 2012 mendatang. Kesepakatan yang semula diu-

¹ Kompas, 23 Juni 2007

² Kompas, 23 - 6 - 2007, 4 - 1 - 2008.

sulkan sebagai *Bali Roadmap* dan kemudian dinamai *Bali Action Plan* tersebut merupakan langkah besar, karena berhasil menarik Amerika Serikat untuk turut sepakat, walau persetujuannya baru keluar sekitar setengah jam sebelum akhirnya *Bali Action Plan* diketok palu.

Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari terjadinya pemanasan global adalah : "Jika semua Negara mendalilkan pada hak semua bangsa untuk mengembangkan perekonomiannya, maka akan berakibat bahwa kisah pemanasan global bisa berakhir pada hancurnya dunia dan peradaban manusia."¹ Oleh karena itu negara-negara, khususnya negara-negara maju, harus bersedia untuk membatasi dan mengarahkan laju pertumbuhan industri mereka sehingga tidak menimbulkan berbagai dampak negatif di bidang lingkungan hidup manusia. Di sisi lain Negara-negara berkembang harus dibantu dalam pelaksanaan program pembangunan ekonominya, sehingga pembangunan di Negara-negara sedang berkembang dapat berjalan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup manusia (pembangunan berkelanjutan yang bersifat ramah lingkungan).

Dalam upaya mengatasi masalah pemanasan global, Sir Nicholas Stern, pakar ekonomi lingkungan, yang kajiannya banyak dijadikan acuan oleh Panel antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC), menyatakan bahwa ada enam hal yang harus mendapat perhatian:

Pertama, kesepakatan global haruslah mencakup penurunan emisi karbon minimal 50% dengan yang 80% dari pengurangan itu merupakan tanggung jawab Negara-negara kaya. Namun Amerika Serikat harus melakukan lebih dari 80%, karena kalau kurang emisinya tetap di atas rata-rata dunia pada tahun 2050.

Kedua, harus ada perdagangan yang kuat untuk pengurangan karbon. Perdagangan karbon yang berkembang akan menurunkan karbon dan akan mengalirkan uang ke Negara-negara berkembang untuk membantu mereka menumbuhkan perekonomian berkarbon rendah. (Perdagangan karbon antara lain dapat diberi contoh sederhana sebagai berikut: Hutan itu menyerap karbon. Indonesia yang hutannya banyak yang terbakar, harus mengadakan "reboisasi" atau menumbuhkan kembali hutan kembali. Namun biaya yang ada tidak mencukupi. Maka dapat diadakan persetujuan antara Negara-negara yang banyak hutannya dengan Negara-negara yang banyak menghasilkan zat

¹ Lihat Kompas, 4 Januari 2008.

pencemar udara (karbon), misalnya Amerika Serikat boleh menghasilkan karbon dalam jumlah tertentu, asal bersedia membantu dana reboisasi hutan di Indonesia, sehingga kelebihan karbon yang dihasilkan Amerika Serikat dapat terserap hutan Indonesia).

Ketiga, memperbaiki mekanisme pembangunan bersih (CDM).

Keempat, memerangi deforestasi, karena deforestasi bertanggung jawab atas seperlima dari emisi. Deforestasi dapat dikurangi menjadi setengahnya dengan pendanaan 10–15 miliar dollar Amerika Serikat per tahun. Proyek iklim membutuhkan pelembagaan struktur operasional yang akan mendukung perdagangan terkait dengan deforestasi. Perdagangan untuk mengurangi deforestasi adalah apa yang diperlukan sekarang ini.

Kelima, dana publik sangat penting, bukan hanya untuk mengembangkan, tetapi juga mempercepat penyebarluasannya.

Keenam, adalah bantuan pembangunan resmi. Menurut the United Nations Development Program, biaya tambahan atas proses pembangunan di Negara sedang berkembang sekitar 85 miliar dollar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2050.¹

¹ Kompas, 13 Desember 2007.

BAB IV

PERLUNYA TEORI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

A. Pengantar

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mengalami suatu keberhasilan sehingga memungkinkan adanya *social change* atau perubahan sosial. Perubahan sosial itu antara lain meningkatkan adanya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, warga negara Indonesia dengan warga negara asing bahkan dalam hal memperoleh kesempatan kerja antara orang desa dengan orang kota, kemudian antara TNI dengan bukan TNI dan pemusatan sirkulasi uang berada di Jakarta yang menyebabkan adanya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Tetapi akibat sampingan yang paling serius dari pembangunan (berencana) adalah merajalelanya berbagai macam bentuk pungutan liar yang dibiarkan demi menjamin kelancaran pembangunan, serta dikesampingkannya asas-asas hukum yang harus dijunjung tinggi dalam suatu negara hukum demi pelaksanaan pembangunan yang berencana itu.

Karena asas-asas hukum tersebut telah diabaikan selama bertahun-tahun, maka akhirnya tidak adanya kepastian hukum itu menjadi bumerang terhadap perkembangan ekonomi yang semula menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan semakin merosotnya kepastian hukum, merosot pulalah hasil-hasil yang dicapai dalam bidang penanaman modal asing, perdagangan internasional dan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri.

Pada permulaan, krisis moneter dan krisis energi internasional menjadi kambing hitam kemerosotan perkembangan ekonomi Indonesia. Akan tetapi setelah dunia internasional dan negara-negara tetangga kita pulih kembali eko-

nominya namun perkembangan ekonomi Indonesia terus merosot, barulah lambat laun timbul pengakuan bahwa sebabnya haruslah dicari di dalam tubuh masyarakat Indonesia sendiri.

B. Penyebab Kegagalan Perkembangan Ekonomi Dalam Negeri

1. Di bidang Politik Ekonomi dan Perencanaan pada umumnya
 - a) Politik ekonomi yang dianut kurang tepat (perubahan sosial tidak diperhatikan).
 - b) Tujuan belum konkret sebagaimana yang dikehendaki
Sebab hanya setelah tujuan itu kita tentukan, dapatlah kita menentukan cara bagaimana kita hendak dan mungkin mencapai tujuan itu, dengan paksaan dan kekerasan dengan mengorbankan perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia atau melalui proses pendidikan dan *persuasion*, yang memakan waktu lebih lama akan tetapi lebih demokratis dan lebih ber-perikemanusiaan.
 - c) Asas-asas manajemen perusahaan dan pertanggungjawaban diabaikan
 - d) Dana untuk pembangunan bertambah tetapi diperoleh dari bantuan luar negeri.
2. Di Bidang Hukum dan Administrasi Negara
 - a) Aparatur administrasi negara belum bekerja dengan baik
 - b) Aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan) masih banyak yang bekerja jauh dari harapan masyarakat karena masih adanya anggota aparat penegak hukum yang justru melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.
 - c) Mengalami kesulitan dalam hal membuat perancangan undang-undang, akibatnya pembentukan berbagai undang-undang masih belum berlangsung dengan lancar sehingga banyak masalah pembangunan yang belum dilandasi peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah hukum yang semestinya diadakan sebelum usaha pembangunan itu dimulai.

Walaupun beberapa masalah di bidang hukum sudah mulai ditanggulangi, namun perlunya rencana pembangunan jangka panjang oleh pemerintah dan masyarakat kita belum disadari benar-benar. Orang masih tetap menganggap seolah-olah rencana jangka panjang hanya merupakan jumlah dari rencana-ren-

cana jangka menengah, yang merupakan jumlah dari rencana-rencana jangka pendek. Padahal untuk dapat menentukan rencana pembangunan jangka panjang itu kita perlu menentukan masyarakat Indonesia yang bagaimanakah yang kita cita-citakan untuk tahun yang akan datang. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan harus ada pemikiran terlebih dahulu (perencanaan).

C. Pengertian Modernisasi atau Pembangunan

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya. Apabila diteliti semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan ataupun keputusan badan-badan peradilan, lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur atau dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹

Adapun menurut Prof. Dr. Sunaryati Hartono, SH., modernisasi atau pembangunan merupakan proses perubahan masyarakat (*social change*) yang dapat terjadi karena :

- a. Secara spontan, tanpa adanya pengarahannya tertentu (seperti terjadi di Eropa Barat semenjak Revolusi Industri).
- b. Secara sengaja dan terarah sebagaimana telah dilakukan di negara-negara komunis, di Eropa Barat dan Jepang sesudah Perang Dunia II dan juga hendak diusahakan di lain-lain negara berkembang.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2002, hlm. 19 - 20.

Modernisasi secara terarah ini dapat dilaksanakan dengan paksaan dalam suatu negara totaliter, tetapi juga dapat dilaksanakan berdasarkan *persuasion* yang dilandasi suatu rencana pembangunan (*development plan*) berkala. Oleh karena itu, modernisasi secara terus-menerus mengakibatkan perubahan-perubahan yang fundamental dalam masyarakat maka dasar pemikiran usaha modernisasi itu secara periodik perlu ditinjau kembali. Inilah yang menyebabkan mengapa cara-cara pembangunan ekonomi dari Repelita ke Repelita berikutnya harus disesuaikan dengan keadaan. Di samping itu suatu hal yang berlaku dalam ilmu-ilmu sosial adalah bahwa *a difference in size* (terjadi kuantitatif) *makes a difference in kind* (jadi kualitatif). Akibatnya modernisasi suatu kesatuan yang lebih kecil (misalnya desa) tidak dapat diusahakan dengan cara-cara modernisasi bagi suatu kesatuan yang lebih besar (misalnya kota, apalagi negara) juga tempat dan waktu di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan faktor-faktor penentu yang tidak dapat diabaikan, sehingga usaha-usaha modernisasi yang berhasil di tempat A belum tentu akan berhasil di tempat B. Demikian pula cara-cara yang berhasil di Eropa seabad yang lalu belum tentu akan menghasilkan akibat yang sama di Indonesia di masa sekarang.¹

D. Pengertian Kelestarian Bangsa

Ada 2 (dua) cara untuk mengartikan pengertian kelestarian bangsa, yaitu :

1. Mempertahankan keadaan yang ada (*preservation*) yang melarang diadakan perubahan-perubahan apapun, untuk mempertahankan keadaan yang ada itu. Pengertian kelestarian di sini dipakai dalam arti yang sama. Hal ini misalnya dilakukan dengan bendera pusaka dan lain-lain benda pusaka yang disimpan di museum, atau dengan suku bangsa Indian Amerika yang dipisahkan dengan masyarakat Amerika lainnya untuk memelihara sifat-sifat keaslian dan adat-istiadat suku bangsa Indian Amerika itu. Kiranya sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia, seperti suku bangsa Indian atau suku bangsa asli Australia (Aborigines) dilestarikan sifat-sifat asli dan kunonya, betapapun tingkat tinggi peradabannya sehingga men-

¹ Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hlm 80 - 82.

jadi bangsa yang tidak dapat ikut serta menentukan nasib dan hari depan masyarakat dunia bahkan yang tidak sanggup lagi menentukan nasibnya sendiri, sehingga dianggap sebagai bangsa yang punah.

2. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang mengandung dinamika yang besar sehingga dari masa ke masa dapat mengembangkan diri dan memper-tahankan diri terhadap perubahan-perubahan dan serangan-serangan yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Dan bahkan mampu ikut memberi sumbangan kepada kebahagiaan dan kelangsungan hidup masyarakat dunia. Dalam arti kelestarian bangsa sama artinya dengan ketahanan nasional. Jika kita mengartikan kelestarian bangsa dalam arti yang dinamis ini, maka tidaklah terdapat perubahan atau pertentangan antara modernisasi (yang berarti perubahan dan mengandung dinamika itu) dan kelestarian bangsa, yang kita pakai dalam arti dinamis juga. Dengan demikian maka inti dari pembangunan masyarakat kita adalah usaha modernisasi masyarakat Indonesia demi kelestarian bangsa di tengah-tengah masyarakat dunia.¹

E. Peran Futurologi

Inti pembangunan masyarakat merupakan usaha modernisasi masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian bangsa kita di tengah-tengah masyarakat dunia. Maka kiranya akan mungkin juga untuk memperkirakan masyarakat Indonesia yang bagaimanakah yang akan terdapat dalam tahun 2000 dan seterusnya seandainya kita tidak mengambil langkah-langkah ke arah perubahan masyarakat. Apabila hal ini telah diketahui dapatlah ditentukan langkah apa yang harus diambil untuk mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki dan langkah-langkah mana yang diperlukan untuk mendorong terjadinya dan terlaksananya hal-hal yang dicita-citakan. Untuk memperkirakan masyarakat yang bagaimana yang akan tercipta dalam tahun 2000 dan seterusnya, kita dapat menggunakan proyeksi yang telah dibuat oleh beberapa ahli futurologi asing mengenai keadaan dunia pada tahun tersebut dan membandingkannya dengan hasil proyeksi tim Prof. Soemitro Djohadikusumo mengenai keadaan masyarakat kita di tahun 2000. Dari hasil proyeksi

¹ Ibid, hlm. 82 - 83.

mengenai keadaan di luar negeri khususnya di negara-negara maju dapat kita ketahui, misalnya bahwa :

1. **Jay W. Taylor**
Penduduk dunia akan mengalami malapetaka sekitar tahun 2020. Jumlah penduduk berkurang secara tajam karena disebabkan oleh kekurangan pangan, juga karena sumber alam semakin terbatas.
2. **Dennis L. Meadows**
Memberi gambaran yang lebih menyeramkan lagi, yaitu peningkatan industrialisasi secara terus-menerus, maka dunia akan mengalami berbagai macam polusi dan bentuk pencemaran dunia pada tahun 2100. Mengenai kedua pandangan tersebut di atas, ada suatu kritik bahwa kedua pandangan itu tidak menghiraukan kemampuan manusia untuk mencari jalan keluar dari krisis sosial yang dihadapi.
3. **Mihajlo Mesarovic dan Eduard Pantel**
Masalah pangan akan sangat mengkhawatirkan dalam 50 tahun mendatang. Masalah itu akan dapat teratasi jika diambil tindakan efektif sekarang juga, yaitu dengan melakukan investasi besar di bidang produksi pangan dan pengendalian penduduk.
4. **Adanya pemisahan antara negara maju dan negara berkembang**
Jurang pemisah antara negara industri dengan negara berkembang dapat diatasi dan ditanggulangi melalui kerjasama internasional dan saling pengertian serta tenggang rasa antar bangsa menuju ke suatu tata ekonomi internasional yang baru.
5. **Bariloche**
Dilihat dari sudut negara berkembang, pemenuhan kebutuhan pokok secara merata bagi tiap manusia merupakan prasyarat untuk meningkatkan kegiatannya dan menyempurnakan taraf mutunya.
Pandangan dari tokoh Club of Rome
Sumber alam hampir habis sehingga jumlah penduduk dengan sendirinya berkurang karena penduduk akan mati kelaparan. Sehubungan dengan hal itu, maka tokoh Club of Rome juga mengemukakan suatu utopi tentang dunia di masa depan di mana manusia tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan-kebutuhan materialnya dan secara sepuas

hati dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan spiritualnya saja. Jika hal ini terjadi kiranya manusia pada umumnya sudah berubah menjadi *gandhie-gandhie* atau *nabi-nabi* yang sudah mampu menekan keinginan-keinginan materialnya, sehingga tidak lagi membutuhkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan material yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok.

6. *The Limits of Growth*

Ada pernyataan yang diberikan pada umat manusia, yaitu :

- a) Sumber daya alam terbatas
- b) Tidak dibenarkan industri tanpa batas meningkatkan teknologi industrinya karena akan menyerap banyak sumber daya alam, yang berarti akan terjadi ketidakadila antara negara maju dengan negara berkembang.
- c) Seluruh dunia perlu adanya kerjasama supaya tercipta adanya keseimbangan ekonomi yaitu dengan menciptakan sistem perekonomian yang saling tergantung (*independent*) antara negara maju dengan negara berkembang.

Sedangkan Peter F. Drucker (*the age of discontinuity*) menyimpulkan :

- a) Ada 4 hal penyebab perubahan yang tajam dari perkembangan sosial ekonomi negara maju, yaitu :
 - i. Penemuan teknologi yang ultra modern
 - ii. Perubahan besar di bidang ekonomi internasional menuju satu sistem ekonomi dunia (*one market*).
 - iii. Perubahan besar di bidang politik internasional
 - iv. Ilmu pengetahuan menjadi modal utama dan sumber daya utama dari hidup perekonomian negara maju.
- b) Pertanian tidak mungkin lagi dapat membiayai pembangunan, maka perlu adanya pengelolaan secara lebih produktif yaitu dengan bantuan mesin.
- c) Tidak mungkin lagi mengisolasi desa dari kota dengan tidak memasukkan industrialisasi ke desa-desa.
- d) PMA tidak akan membawa kemajuan negara berkembang
- e) Pemberian atau pertolongan (*grant or aid*) tidak akan menyelesaikan persoalan pembiayaan pembangunan bagi negara berkembang.

- f) Terjadi perang ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang
- g) Pertentangan kelas dapat diatasi dengan 3 faktor, yaitu : peneuman teknologi, peningkatan pendidikan terutama bagi yang miskin, dan penyempurnaan cara-cara pengelolaan.
- h) Pemerintah yang bersih dan efektif serta efisien (*purposefull*) bagi negara berkembang.
- i) Tidak dapat dijamin pemerintah yang efektif dan efisien, yaitu *the individual's sense of achievement*.
- j) Pembangunan ekonomi tergantung dari dua sendi pokok, yaitu: pembangunan manusia (*developing people*) dan perbanyakan modal (*multiplying capital*).
- k) Drucker mengatakan bahwa pembangunan itu sangat berbahaya, sedang-kan Guillet mengatakan bahwa pembangunan adalah pilihan yang kejam (*cruel choise*). Akibatnya banyak timbul ketidakpuasan, keresahan dan konflik sosial di masyarakat.

F. Kemungkinan dan Kemampuan yang Ada di Tanah Air

1. Adanya kenaikan jumlah penduduk dan angkatan kerja. Mengingat wilayah Jawa lebih sempit daripada luas wilayah luar Jawa, maka yang terpenting adalah diciptakan persebaran tenaga kerja sedapat mungkin dialokasikan di luar Jawa.
2. Pengadaan pangan bagi penduduk kita semakin bertambah banyak apalagi dilakukan dengan cara import, maka cara untuk mengatasinya yaitu perlu mekanisasi pertanian. Namun hal itu akan sulit dicapai karena justru akan menambah jumlah pengangguran dan menambah ketergantungan terhadap negara maju.
3. Biaya pembangunan memerlukan jumlah yang banyak namun kemampuan pendapatan baik dari bidang jasa, pertambangan non minyak belum mencapai tingkat yang berarti sehingga pemerintah untuk menutup biaya pembangunan memerlukan bantuan luar negeri dan penanaman modal asing semakin banyak. Hal ini sebenarnya justru menimbulkan kerugian bagi negara yang sedang melaksanakan pembangunan karena kewajiban untuk melunasi hutang-hutang semakin besar. Sehingga apabila hal ini hendak kita cegah, alternatif

- lain adalah memperlambat tempo (kecepatan) pembangunan. Sungguh hal ini merupakan pilihan yang sangat sulit.
4. PMA ditingkatkan berakibat :
 - i. Tidak menyerap tenaga kerja yang berarti
 - ii. Perusahaan multinasional akan semakin banyak beroperasi di Indonesia
 - iii. Ketergantungan ekonomi, politik dan administrasi negara sehingga menyebabkan ketahanan nasional Indonesia semakin lemah.
 5. Berkurangnya ketahanan nasional suatu bangsa akan menyebabkan semakin kuatnya posisi perusahaan multinasional.
 6. Dihindarkan adanya *global society* atau *global shopping*

Dalam hal ini, E.F. Schumacher dalam bukunya *Small is Beautiful* mengatakan bahwa untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran akibat keserakahannya yang penting bukan *global economic theory*, melainkan yang penting adalah lahirnya nilai-nilai etika sosial yang baru yaitu :

- i. *Prudentia* adalah kebajikan, keterbukaan dan sifat lapang dada sebagai kebalikan dari suatu sikap hidup yang picik, licik dan penuh perhitungan.
- ii. *Justitia* adalah keadilan
- iii. *Fortituda* adalah keberanian menghadapi bahaya, karena ia memiliki suatu keyakinan yang teguh. Jadi suatu sikap yang digambarkan oleh pameo berani karena benar.
- iv. *Temperantia* adalah *knowing when enough is enough* yang dimiliki oleh orang yang mengetahui batas kemampuan dan batas-batas keseluruhannya dan tidak akan melampaui batas-batas tersebut.
 1. Kesadaran mendirikan tata ekonomi internasional baru. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya konferensi Non Blok, Dialog Utara-Selatan.
 2. Ada tiga pandangan dari Schumacher, Lester Brown dan Peter Drucer, seolah-olah sependapat namun ada perbedaan-perbedaan dalam pembahasannya. Mungkin menyangkut hal yang mendetail, akan tetapi membawa akibat yang sangat besar bagi corak tata ekonomi internasional yang baru khususnya bagi ne-

gara-negara berkembang. Adapun ketiga pandangan itu adalah sebagai berikut :

a. **Schumacher**

Perlunya etika sosial global yang baru untuk menciptakan tata ekonomi internasional, di samping perlunya peningkatan kemampuan bangsa-bangsa yang berkembang untuk berdiri sendiri.

b. **Peter Drucer**

Peranan perusahaan-perusahaan transnasional dalam pembentukan tata ekonomi internasional yang menurut pendapatnya merupakan suatu *knowledge economy* dalam *knowledge society international*.

c. **Lester Brown**

Peranan lembaga-lembaga politik, pemerintah dan sikap negara nasional ini sangat penting, khususnya dalam rangka menciptakan organisasi-organisasi supranasional negara yang akan menciptakan apa yang dinamakan *The Global Infrastructure*.

3. Masa yang akan datang merupakan masa menentukan apakah bangsa Indonesia kembali menjadi jajahan atau berdiri sendiri. Agar bangsa Indonesia dapat mempertahankan dan membina kehormatan bangsa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu :
- i. Pembangunan ekonomi meliputi hal-hal yang jauh lebih luas daripada prasarana ekonomi saja (ilmu pengetahuan, pendidikan dan keterampilan).
 - ii. Prioritas terhadap bidang pertanian dan pembangunan desa
 - iii. Mengerahkan tenaga dan pikiran untuk menciptakan kemakmuran
 - iv. Tidak menutup kerjasama dengan luar negeri, maka perlu dikembangkan pendekatan transnasional yaitu pendekatan yang mengusahakan penyelesaian masalah dengan tidak hanya melihatnya dalam konteks kehidupan nasional saja

akan tetapi dengan juga menempatkannya ke dalam kehidupan masyarakat dunia.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam membentuk hukum ekonomi pembangunan, para pembentuk hukum khususnya para sarjana hukum harus menguasai bidang di luar hukum. Misalnya: ekologi, teknologi, ekonomi, sosial, politik dan futurologi yang berkaitan dengan masalah yang akan diatur. Maka penerapan teori tentang kelestarian alam demi kelestarian bangsa di bidang hukum akan berakibat bahwa beberapa asas hukum yang penting perlu ditinjau kembali atau disempurnakan. Contohnya dalam pengaturan hak paten, hal yang menyangkut penggunaan tanah, klasifikasi hak kebendaan, bidang hukum kontrak, hukum perusahaan dan *agreement d'adhesion*.¹

¹ Lihat Sunaryati Hartono, *ibid*, hlm. 96 - 119

BAB V

HUKUM EKONOMI INDONESIA

A. Pengantar

Apakah Hukum Ekonomi itu di Indonesia belum ada definisi Hukum Ekonomi! Mengapa? Oleh karena para sarjana hukum di Indonesia belum pernah memperoleh kata sepakat, apakah ada Hukum Ekonomi itu? Maka sampai sekarang di Indonesia belum ada pengakuan secara ilmiah, bahwa dalam ilmu hukum ada disiplin mandiri yang disebut sebagai Hukum Ekonomi, di samping Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan lain-lain. Perguruan-perguruan Tinggi di Indonesia-pun, baik negeri maupun swasta, kecuali Universitas Negeri Padjajaran, Bandung, belum ada yang secara eksplisit menerima Hukum Ekonomi sebagai ilmu hukum. Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta, berpendapat bahwa yang ada itu adalah "*kompilasi peraturan perundang-undangan yang mengatur phenomena-phenomena baru di bidang ekonomi!*" (Prof. Emmy Pangaribuan, S.H.). Yang lainnya menganggap bahwa hal itu sebagai "*Hukum dan Ekonomi!*".

Memang di Indonesia belum lama dibicarakan adanya Hukum Ekonomi itu (1970-an). Namun lambat laun, tahun demi tahun, agaknya masyarakat (dengan berbagai alasan) makin banyak yang menerima adanya dan perlunya diakui eksistensi Hukum Ekonomi sebagai disiplin ilmu hukum baru, tanpa membicarakan definisinya.

Di luar negeri, seperti Belgia, Belanda, Jerman, Perancis secara berangsur-angsur mulai tahun 1952 Hukum Ekonomi diakui dan diterima di lingkungan akademis, walaupun dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti *Sociaal Economisch Recht* di Universitas Utrecht, Groningen dan Nijmegen; *Economisch Bestuurrecht* di Universitas Leiden dan Amsterdam; *Econo-*

misch Recht di Universitas Rotterdam; Mededingingsrecht di Universitas Tilburg.

Pada tahun 1970-an atas perintah Komisi Masyarakat Eropa (P. Verloren van Themaat) diadakan studi perbandingan Hukum Ekonomi di Negara-negara anggota Masyarakat Eropa, yang berarti ada pula pengakuan Hukum Ekonomi secara internasional!¹

Maka baiklah kita lihat bagaimana sejarah terbentuknya Hukum Ekonomi itu!

B. Sejarah dan Pengertian

1. Terbentuknya Hukum Ekonomi

Kita lihat sepintas kilas Hukum Ekonomi di negeri Belanda, Krisis 1929, yang terkenal dengan sebutan "*the black Thursday*" (krisis yang melanda seluruh dunia itu mulai dari Amerika Serikat pada hari Kamis, 22 Oktober 1929) mengakibatkan perdagangan seluruh dunia boleh dikata lumpuh, demikian pula perusahaan-perusahaan di dunia Barat sangat mundur dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi. Maka harus diambil langkah-langkah untuk mengatasi akibat krisis itu dan antara lain negeri Belanda membuat peraturan perundang-undangan untuk membantu sektor-sektor ekonomi yang terancam "bangkrut" mengatasi masalah-masalah/kesulitan-kesulitan yang melanda sektor-sektor ekonomi tersebut, antara lain di bidang pertanian, di bidang angkutan darat, laut, udara, industri, dan lain-lain.

Tetapi kemudian pecah Perang Dunia (PD) II. Sesudah PD II selesai, maka keadaan kehidupan ekonomi lebih parah lagi. Maka untuk mengatasinya haruslah dibuat peraturan perundang-undangan ekonomi perang (Oorlogs-economische Wetgeving). Peraturan perundang-undangan ini, boleh dikata, menyangkut seluruh kehidupan ekonomi.

Pada waktu kehidupan ekonomi mulai membaik, barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tidak lagi kekurangan, sehingga sebenarnya dapat mulai meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang dibuat sewaktu mengalami akibat perang, timbulah pertanyaan apakah peraturan perundang-

¹ DR. RA. MULDER, MR. R.A.A.DUK "*Schets van het social-economisch recht in Netherland*", 1985, W.E.J., Tjenk Willink B.V., Zwolle, hlm 3- 5.

undangan itu yang semula dimaksudkan berlaku untuk sementara mengatasi kesulitan-kesulitan akibat perang, tidak mempunyai sifat permanen? Sebab masyarakat Barat (termasuk Belanda) yang sebelum PD II sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kepentingan pribadi, sesuai dengan ajaran Liberalisme, yang waktu itu sangat berpengaruh di dunia Barat, sesudah PD II, mereka menyadari dari pengalaman akibat perang, bahwa kepentingan/kesejahteraan umum harus juga mendapat perhatian. Oleh karena itu mereka berpendapat, bahwa proses yang berjalan di pasar tidak dapat dibiarkan/diserahkan pada bekerjanya kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada di pasar. Harus ada hukum yang mengatur persaingan, harga, upah, investasi, ekspor dan impor, dan lain-lain, agar tercapai perkembangan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Maka pasar yang dimaksud di sini meliputi *pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar produsen dan pasar konsumen*. Hukum yang dibuat oleh penguasa itu yang mengatur kehidupan ekonomi (yang dimulai sesudah PD II) di Negeri Belanda disebut *Sociaal Economisch Recht*. Kata "social" di situ mengandung arti "kepentingan umum" seperti diuraikan sebelumnya. Maka definisi Sociaal Economisch Recht di Negeri Belanda: "*Hukum yang dibuat oleh penguasa, yang bertujuan langsung atau tidak langsung mempengaruhi bekerjanya pasar!*"¹

2. Bagaimana Hukum Ekonomi di Indonesia ?

Yang disebut sebagai Hukum Ekonomi itu di Indonesia baru mendapat perhatian sekitar tahun 1974, artinya pada sekitar tahun itu mulai dibicarakan, diseminarkan apa yang disebut sebagai Hukum Ekonomi. Namun seperti dikemukakan sebelumnya pembicaraan-pembicaraan itu pasti menghasilkan "perbedaan pendapat", bahkan sampai sekarang! Yang layak dipertanyakan dari sudut sejarah: mengapa pada sekitar tahun 1970-an itu masyarakat akademik mulai tertarik membicarakan Hukum Ekonomi ?

Krisis tahun 1929 dan Perang Dunia II semua terjadi ketika Republik Indonesia belum lahir, masih menjadi jajahan Belanda dan bernama Hindia Belanda. Waktu Hindia Belanda diduduki Jepang, karena Hindia Belanda/Belanda ditaklukkan Jepang dalam PD II dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Pada zaman revolusi itu keadaan

¹ Ibid, hlm. 33

hidup ekonomi sungguh memprihatinkan. Inflasi sangat tinggi, sehingga harga barang sangat mahal dan jarang adanya, bahkan boleh dikata tidak ada. Bahkan pernah pada permulaan kemerdekaan, pemerintah (menteri keuangan: Mr. Syafrudin Prawiranegara) menggantung mata uang kertasnya menjadi dua bagian dan dinyatakan yang berlaku sebagai alat tukar separo bagian yang sebelah kanan dengan nilai nominal separo juga. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, benar-benar tidak dapat mengendalikan laju inflasi di Indonesia, karena lagi-lagi pada tahun 1967, karena terjadi hyperinflasi lagi, pemerintah mengumumkan: mata uang dengan nilai nominal Rp. 1000,- (demikian pula mata uang dengan nilai nominal lainnya) menjadi bernilai nominal Rp. 1,-. Mengapa berulang kali terjadi *hyper*-inflasi? Oleh karena pemerintah selalu mencetak uang baru untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa diimbangi dengan menambah produksi barang dan jasa, lagi pula presiden Soekarno menolak bantuan luar negeri. Terkenal ucapan beliau: "*Go to hell with your aid!*"

Ketika pemerintahan Soekarno diganti oleh pemerintahan Soeharto, kehidupan ekonomi mulai berubah. Pak Harto yang terkenal sebagai *the smiling general*, sebagai Presiden lebih bersikap rasional untuk mengatasi inflasi. Oleh karena itu beliau dengan senang hati menerima bantuan dari luar negeri dan mempersilahkan para investor asing menanam modal mereka di Indonesia! Dengan dilaksanakannya REPELITA I (1969-1974) dan REPELITA II (1974-1979) kehidupan ekonomi mulai membaik: sektor industri mulai menggeliat dengan efek multiplier-nya: kesempatan kerja mulai tercipta, pasar barang dan jasa mulai ramai, ekspor-impor mulai berjalan diikuti dengan tumbuh dan berfungsinya perbankan, perkreditan, pasar uang dan modal, dan seterusnya.

Semua itu menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang kerap kali sulit diterapkan dalam sistem Hukum Perdata maupun Hukum Publik yang ada, yang pada prinsipnya masih merupakan warisan zaman Hindia Belanda.

Beberapa contoh sekedar untuk ilustrasi dapat diberikan: semula menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seorang pemegang saham suatu Perseroan Terbatas mempunyai hak suara maksimum 6 (enam) suara, jika modal perseroan itu terbagi lebih dari 100 (seratus) saham dan maksimum 3 (tiga) suara, jika modalnya terbagi kurang dari 100 (seratus) saham (Pasal 54 ayat [4]). Ketentuan ini tidak kondusif/menarik bagi para calon investor asing

yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Maka perlu diadakan perubahan dan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971, Pasal 54 ayat (4) KUHD diubah dan ditambah dengan prinsip "*One share, one vote*". Akan merupakan hal yang baru pula, jika terjadi transaksi pinjam-meminjam dengan menggunakan pesawat terbang sebagai jaminan, karena hukum positif kita belum mengaturnya, sedangkan perusahaan-perusahaan angkutan udara berkembang terus. Demikian pula jika terjadi jual beli satu tingkat dari suatu rumah bertingkat. "*Persoonlijk recht*" seperti dalam transaksi sewa-menyewa rumah oleh penyewa tidak dapat dialihkan, tetapi "Kuasa pertambangan yang bukan "*zakelijk recht*" dapat dialihkan kepada orang lain, walaupun itu merupakan pengecualian. Banyak Perum diubah bentuk hukumnya menjadi Persero, yang posisi hukumnya sama dengan Perseroan Terbatas swasta, tetapi di bawah kebijakan pemerintah, karena diangkatnya pejabat-pejabat pemerintah sebagai komisaris Persero. Ini berarti batas antara Hukum Perdata dan Hukum Publik mulai kabur.¹

Timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru yang memerlukan kaedah-kaedah hukum baru dapat mengakibatkan adanya sistem hukum baru/pranata-pranata hukum baru yang bersifat "*sui generis*", yang punya sifat sendiri yang oleh karenanya tidak dapat dikategorikan/dimasukkan dalam sistem hukum yang konvensional. Tetapi untuk mengetahui apakah sistem hukum baru itu merupakan bidang hukum baru di samping bidang-bidang hukum yang konvensional, harus diadakan penelitian-penelitian untuk mendapatkan ciri-ciri/sifat-sifat khas yang menonjol, sehingga ditemukan postulat yang mengakibatkan bidang hukum itu dapat dipelajari sebagai satu kesatuan di samping bidang-bidang hukum yang ada.²

C. Hukum Ekonomi Indonesia

Kita sekarang tahu, mengapa Hukum Ekonomi di Indonesia baru mulai mendapat perhatian sekitar tahun 1974, yaitu karena perbaikan hidup ekonomi sebagai hasil pelaksanaan Repelita I dan II, yang mengakibatkan kebutuhan baru dan pranata hukum baru yang bersifat *sui generis*! Tetapi untuk mengetahui apakah bidang hukum baru itu merupakan sistem baru di samping sistem

¹ FX. Soedijana, S.H., "*Ekonomi Pembangunan Indonesia*", 1991, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 156

² DR. RA. MULDER, op. cit, hlm. 23.

hukum yang konvensional harus diadakan penelitian-penelitian lebih dahulu seperti diuraikan di muka. Sayang, sampai sekarang baru ada satu penelitian yang dimaksud, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Padjajaran, Bandung, yang dipimpin oleh DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. yang hasilnya telah dibukukan dengan judul **Hukum Ekonomi Pembangunan**, diterbitkan oleh Binacipta, Bandung, 1982. Berhubung dengan itu Hukum Ekonomi Indonesia akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

Dari penelitian itu yang terutama bertugas melaksanakan inventarisasi dan sistematisasi peraturan-peraturan yang ada, ternyata bidang Hukum Ekonomi Indonesia dibedakan menjadi:

a. **Hukum Ekonomi Pembangunan**, yang meliputi bidang-bidang :

- 1) Tanah
- 2) Bentuk-bentuk usaha
- 3) Penanaman modal asing
- 4) Kredit dan bantuan luar negeri
- 5) P:rekreditasi dalam negeri perbankan
- 6) Paten, merek dan transfer *know-how*
- 7) Asuransi
- 8) Impor-ekspor
- 9) Pertambangan
- 10) Perburuhan
- 11) Perumahan
- 12) Pengangkutan
- 13) Perjanjian Internasional

b. **Hukum Ekonomi Sosial**, yang meliputi bidang-bidang :

- 1) Obat-obatan
- 2) Kesehatan dan keluarga berencana
- 3) Perumahan
- 4) Bencana alam
- 5) Transmigrasi
- 6) Pertanian
- 7) Bentuk-bentuk perusahaan rakyat
- 8) Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil
- 9) Perburuhan

- 10) Pendidikan
- 11) Penderita cacat
- 12) Orang-orang miskin
- 13) Orang tua dan pensiunan¹

Dari bidang-bidang yang diinventarisir dan disistematisasi, maka yang dimaksud dengan **Hukum Ekonomi Pembangunan** ialah: *Pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana.*

Hukum Ekonomi Sosial ialah : *Pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata)*

Tampak di situ, bahwa dalam Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pemberi arah dalam meningkatkan pendapatan nasional pada pembangunan ekonomi lebih menonjol. Sedang dalam Hukum Ekonomi Sosial tekanannya pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata, memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi itu.

Dengan memperhatikan kedua aspek itu, kiranya usaha pembangunan ekonomi Indonesia akan berlangsung secara seimbang, kerana secara simultan diperhatikan cara-cara memperbesar kue (pendapatan nasional) dan cara-cara pembagian kue yang membesar itu secara adil dan merata di antara segenap lapisan masyarakat. Dengan kata lain di samping oleh hukum diberikan tempat yang wajar dan layak pada kepentingan umum dan kedudukan pemerintah sebagai pemberi arah dan unsur pembaharu dalam pembangunan, namun kepentingan manusia-manusia sebagai perseorangan juga akan mendapat perlindungan dan bimbingan yang sepatutnya, sesuai dengan asas-asas perikemanusiaan dalam Pancasila.²

Setelah kita mengetahui bahwa kaedah-kaedah hukum mengenai ekonomi Indonesia ada yang bersifat *Hukum Ekonomi Pembangunan* dan ada yang bersifat *Hukum Ekonomi Sosial* dapat disimpulkan, bahwa **Hukum Ekonomi**

¹ DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH, "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, 1982, Bina Cipta, Bandung, hlm. 36.

² Ibid, hlm. 41-42

Indonesia adalah “Keseluruhan kaedah-kaedah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia”.¹

D. Hubungan antara Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial

Seperti telah diuraikan di muka Hukum Ekonomi Pembangunan menyangkut pemikiran hukum dan kaedah-kaedah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah (*Bestuurseconomie/Verwaltungswirtschaft*), sedang Hukum Ekonomi Sosial menyangkut pemikiran hukum dan kaedah-kaedah hukum yang memikirkan bagaimana kita dapat meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia sebagai perseorangan dan tetap memelihara harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang lemah dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah itu.

Jadi kalau titik tolak dan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Pembangunan adalah ekonomi Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional secara makro, maka titik tolak dan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Sosial adalah kehidupan ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, di mana setiap warga Negara Indonesia berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak, dalam arti pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional secara mikro.

Dalam hal ini perlu diingat, bahwa segala usaha pembangunan ekonomi Indonesia itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing warga Negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia itu sekali-kali tidak akan dan tidak boleh berlangsung dengan merendahkan derajat manusia Indonesia menjadi alat produksi, atau alat dari pembangunan ekonomi itu, tetapi harus berlangsung dengan menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang asasi.

Karena tujuan kita adalah suatu masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila, yang senantiasa (wajib) memelihara keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan dan kepentingan manusia sebagai perseorangan,

¹ Ibid, hlm 43.

maka dalam setiap kaedah Hukum Ekonomi Indonesia akan terpaut segi-segi Hukum Ekonomi Sosial sekaligus segi-segi Hukum Ekonomi Pembangunan. Mungkin saja di bidang yang satu (misalnya: bantuan luar negeri) terdapat lebih banyak segi Hukum ekonomi Pembangunan daripada segi Hukum Ekonomi Sosial. Sedang di lain bidang, misalnya mengenai jaminan hari tua dan yatim piatu, lebih banyak segi-segi Hukum Ekonomi Sosial daripada segi-segi Hukum Ekonomi Pembangunan. Sungguhpun demikian, di semua bidang Hukum Ekonomi Indonesia, tanpa kecuali, kedua segi Hukum Ekonomi itu saling berkaitan dan masing-masing tidak boleh diabaikan, demi terwujudnya suatu masyarakat dan sistem ekonomi Indonesia yang ber-Pancasila, yang ingin tetap memelihara keseimbangan yang wajar antara kepentingan manusia perseorangan dengan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan.¹

E. Metode Penelitian dan Penyajian

Kalau metode penelitian dan penyajian Hukum Dagang yang konvensional bersifat perdata murni, maka Hukum Ekonomi Indonesia memerlukan metode penelitian dan penyajian yang **interdisipliner dan transnasional**.

Interdisipliner karena :

- a. Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat Huikum Perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Antarwewenang, Hukum Pidana, bahkan Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional;
- b. Hukum Ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran dari bidang-bidang non-hukum seperti filsafat, bidang ekonomi, bidang sosiologi, bidang administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan juga futurologi.

Transnasional oleh karena Hukum Ekonomi Indonesia tidak lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional seperti Hukum Dagang, tetapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar

¹ Ibid, hlm. 51

negeri dan dunia internasional.

Sehingga Hukum Ekonomi Indonesia tidak dapat menyelesaikan peristiwa-peristiwa ekonomi Indonesia dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum intern nasional saja, tetapi selalu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari peristiwa ekonomi internasional (khususnya perjanjian-perjanjian ekonomi dengan luar negeri) di lain pihak.

Penggunaan kaedah-kaedah Hukum Publik Internasional, Hukum Perdata Internasional dan kaedah-kaedah perdata maupun publik nasional itu secara *integral*, menghasilkan pendekatan baru yang dikenal dengan nama *transnasional*.¹

F. Dasar/Landasan Hukum bagi Hukum Ekonomi Indonesia

Manakah landasan hukum (*yuridische grondslag*) yang menjadi pembenaran hukum (*yuridische justificatie*) bagi eksistensinya Hukum Ekonomi Indonesia, yang mempunyai dua aspek Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial?

Sebenarnya sejak Indonesia merdeka dan mempunyai falsafah hidup Pancasila, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan dituangkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, konstitusi bangsa Indonesia itu sudah mengamanatkan, bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia seharusnya disusun dan dilaksanakan, yaitu dalam Pasal 33 ayat:

- (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Amanat konstitusi berikutnya adalah Pasal 27 ayat (2) : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

¹ Ibid, hm. 60 - 61

Amanat konstitusi yang meliputi segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia selanjutnya dituangkan (sewaktu pemerintahan Presiden Soeharto) dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang pelaksanaannya setiap lima tahun dituangkan dalam Repelita I, II, III, dan IV. Pada pelaksanaan Repelita IV (1994-1999) Presiden Soeharto lengser (1998) dan digantikan Presiden BJ. Habibie, dan seterusnya.

Seperti telah dikemukakan Hukum Ekonomi di Indonesia baru mendapat perhatian baru pada sekitar tahun 1974, berakhirnya Repelita I. Sejak itu memang kehidupan ekonomi di Indonesia mengalami banyak perubahan dengan mengakibatkan banyak pranata baru dalam bidang ekonomi yang bersifat sui generis. Perkembangan di bidang kehidupan ekonomi itu tetap merupakan pelaksanaan Pasal 33, yang menunjukkan peranan pemerintah lebih menonjol, sebagai agen pembaharuan dan pengarah, maka menurut hasil penelitian Universitas Padjajaran, Bandung, pranata-pranata baru itu dikelompokkan dan disistematisir dalam **Hukum Ekonomi pembangunan**. Selanjutnya pembangunan itu berhasil meningkatkan pendapatan nasional (kue), "kue" itu harus dapat dibagi secara adil dan merata kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi juga mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan setiap warga Negara Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (2). Pranata hukum baru yang mengatur pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata itu dikelompokkan dan disistematisir, menurut hasil penelitian Universitas Padjajaran, dalam **Hukum Ekonomi Sosial**.

Maka menjawab pertanyaan di atas, landasan dan pembenaran hukum bagi **Hukum Ekonomi Indonesia** adalah UUD 1945 (khususnya Pasal 33 dan Pasal 27 ayat (2)), GBHN dan Repelita.

BAB VI

PENGARUH PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGATURAN EKONOMI INDONESIA

A. Keterikatan Indonesia pada Hukum Internasional

Verloren van Themaat menyatakan terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara tata ekonomi nasional dan tata ekonomi internasional. Antara tata ekonomi nasional dan tata ekonomi internasional terdapat tujuan yang sama, yakni untuk memperbaiki struktur ekonomi yang ada demi mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia. Tata ekonomi internasional disusun untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara global, sedangkan tata ekonomi nasional disusun untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dari warga negara negara yang bersangkutan.

Sistem ekonomi yang melandasi hubungan ekonomi internasional sering dipengaruhi oleh sistem ekonomi nasional yang diterapkan suatu negara. Sebagai contohnya, sistem ekonomi liberal (*neo-liberal*) yang melandasi pengaturan hubungan perekonomian dunia saat ini banyak dipengaruhi faham ekonomi liberal Adam Smith yang diterapkan Inggris sejak revolusi industri di Inggris hingga kurang lebih abad ke-19. Sebaliknya faham ekonomi liberal yang diterapkan dalam pengaturan hubungan ekonomi dunia banyak mempengaruhi sistem ekonomi negara-negara yang semula menerapkan sistem ekonomi kerakyatan seperti Indonesia.

Pembentukan kaidah-kaidah hukum di bidang ekonomi di Indonesia pada prinsipnya ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri yang bertindak atas nama Negara Republik Indonesia. Sebagai negara merdeka yang berdaulat, maka Indonesia berhak secara bebas menentukan sistem ekonominya sendiri

dan menentukan corak dari peraturan nasionalnya di bidang ekonomi. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1 Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara tahun 1974 yang menentukan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan dan hak yang tidak dapat dicabut untuk memilih sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial dan sistem budaya sesuai dengan kehendak rakyatnya, tanpa campur tangan, paksaan, atau ancaman dalam bentuk apapun dari pihak luar. Disamping itu setiap Negara merdeka juga memiliki kedaulatan atas sumber-sumber ekonomi dan kegiatan ekonominya serta berhak mengatur kegiatan ekonominya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Meskipun sebagai negara merdeka Indonesia berhak menentukan peraturan ekonomi nasionalnya, namun demikian sebagai anggota masyarakat internasional, maka Indonesia terikat pada kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku dalam hubungan-hubungan internasional, termasuk hubungan ekonomi internasional. Pengaruh hukum internasional, khususnya perjanjian internasional, nampak dengan jelas misalnya dalam hal pembenahan berbagai aturan bidang ekonomi di Indonesia berdasar *letter of intent* Indonesia – *the International Monetary Fund* (IMF) sejak tahun 1998 dan pembenahan berbagai undang-undang ekonomi di Indonesia untuk menyesuaikan dengan Persetujuan *the World Trade Organization* (WTO).

Ketika Indonesia menerima bantuan (pinjaman) keuangan dari IMF setelah Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997, maka Indonesia diminta IMF untuk melakukan berbagai pembenahan dalam kebijakan ekonominya. Permintaan tersebut tertuang dalam *letter of intent* yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan IMF. Berdasar *letter of intent* tersebut, Pemerintah Indonesia diminta untuk membenahi kebijakan ekonominya antara melalui penghapusan subsidi bahan bakar minyak dan listrik serta proyek mobil nasional, pembenahan kebijakan di sektor keuangan, termasuk kebijakan perbankan (mengganti undang-undang perbankan), penghapusan hambatan-hambatan dagang yang dapat menghalangi perdagangan bebas, pencabutan monopoli bulog, dan lain-lain. Kewajiban tersebut berlangsung hingga Indonesia melunasi hutangnya pada IMF.

Contoh lain pengaruh perjanjian internasional terhadap peraturan ekonomi Indonesia adalah dikeluarkannya berbagai undang-undang ekonomi untuk menyesuaikan dengan Persetujuan WTO. Indonesia melalui Undang-

undang No. 7 Tahun 1994 melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan WTO. Sebagai konsekwensinya :

1. Indonesia terikat pada persetujuan WTO dalam melakukan hubungan dengan Negara-negara lain
2. Indonesia harus menyesuaikan peraturan hukumnya (khususnya peraturan di bidang ekonomi dan perdagangan) dengan persetujuan-persetujuan WTO tersebut.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang sebagai pelaksanaan ratifikasi Indonesia terhadap persetujuan-persetujuan WTO tersebut, seperti berbagai Undang-undang HKI, Undang-undang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya sebagai pelaksanaan persetujuan-persetujuan WTO.

Jadi meskipun Indonesia adalah sebuah Negara merdeka yang berdaulat, namun sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kaidah-kaidah hukum internasional. Oleh karena itu peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum internasional di bidang ekonomi. Kaidah-kaidah hukum internasional tersebut terdapat dalam :

1. hukum kebiasaan internasional,
2. perjanjian internasional (traktat),
3. prinsip-prinsip hukum umum,
4. putusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan tentang adanya hukum internasional,
5. putusan lembaga internasional.

Sebelum abad ke-20 ketentuan-ketentuan hukum internasional sebagian besar merupakan hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Namun sejak awal abad ke-20 kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut mulai diformulasikan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Pada saat sekarang ini sebagian besar kaidah hukum internasional telah diformulasikan dalam bentuk perjanjian internasional (traktat). Oleh karena itu sekarang dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional merupakan sumber terpenting dari hukum internasional. Demikian pula sejak akhir Perang Dunia Kedua keten-

tuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan ekonomi antar Negara juga telah diformulasikan dalam berbagai perjanjian internasional.

Dalam bidang hubungan ekonomi internasional hingga sekarang Indonesia telah menyatakan terikat pada berbagai perjanjian internasional (traktat) baik yang bersifat multilateral maupun bilateral. Berbagai traktat di bidang hubungan ekonomi internasional yang mengikat Indonesia tersebut berpengaruh terhadap pengaturan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia, isi maupun asas-asas yang melandasinya juga banyak dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Berikut ini penulis uraikan secara garis besar berbagai perjanjian internasional multilateral dan universal (global) yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia.

B. Traktat Utama di Bidang Hubungan Ekonomi Internasional Pasca Perang Dunia II

1. Persetujuan IMF, Bank Dunia, dan GATT 1947

Pada saat menjelang dan berlangsungnya Perang Dunia II, negara-negara menerapkan kebijakan ekonomi yang bersifat proteksionistis. Sebagai akibatnya hubungan ekonomi internasional mengalami banyak hambatan, dan dapat dikatakan tidak terdapat hubungan ekonomi internasional yang berarti. Terhambatnya hubungan ekonomi internasional kemudian juga menyebabkan kemerosotan dalam perekonomian dunia. Dunia mengalami resesi ekonomi yang sangat besar (*the greatest resession*).

Untuk mengatasi kemerosotan ekonomi dunia tersebut, menjelang Perang Dunia Kedua berakhir, di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat diselenggarakan konferensi internasional. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa lembaga dan instrumen penting dalam bidang pengaturan hubungan ekonomi internasional, yakni :

- a. *the International Bank for reconstruction and Development Agreement* (Bank Dunia),
- b. *the International Monetary Fund Agreement* (IMF).

Dua persetujuan tersebut kemudian pada tahun 1948 disusul dengan pemberlakuan *the General Agreement on Tariff and Trade 1947* (GATT 1947).

Bank Dunia, IMF dan GATT 1947 kemudian juga dikenal dengan sebutan lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods dan sistem ekonomi Bretton Woods. Secara garis besar tujuan sistem ekonomi Bretton Woods dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. peningkatan perekonomian dunia,
- b. stabilitas moneter internasional,
- c. liberalisasi perdagangan internasional.

Sistem ekonomi Bretton Woods sering dikatakan banyak dipengaruhi faham ekonomi liberal dan disebut neoliberalisme. Oleh karena itu pengaturan hubungan ekonomi internasional, khususnya berdasar GATT 1947, banyak mengandalkan prinsip-prinsip ekonomi liberal seperti :

- a. *principle of freedom (free trade)*,
- b. *principle of legal equality in the law of international trade (non-diskriminasi)*,
- c. *principle of reciprocity*.

Sejak tahun 1950-an pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods telah menimbulkan kritik, karena hanya menguntungkan negara-negara maju dan kurang mengakomodasikan kepentingan negara-negara sedang berkembang. Pengaturan hubungan ekonomi di bawah sistem ekonomi Bretton Woods juga telah menyebabkan :

- a. kesejangan kesejahteraan yang tajam antara rakyat negara-negara maju dan rakyat negara-negara sedang berkembang,
- b. ketergantungan ekonomi negara-negara sedang berkembang dan negara-negara miskin pada negara-negara maju dan lembaga-lembaga ekonomi internasional,
- c. menyebabkan perdagangan internasional tidak seimbang (negara-negara maju mengalami surplus yang besar, sedangkan negara-negara sedang berkembang mengalami minus),
- d. ketidakadilan dalam hubungan ekonomi internasional, negara-negara maju banyak diuntungkan sedangkan negara-negara sedang berkembang dirugikan.

Hal tersebut kemudian menumbuhkan kesadaran pada masyarakat internasional bahwa harus ada modifikasi dalam pengaturan hubungan ekonomi internasional demi kepentingan negara-negara sedang berkembang. Pada tahun 1965 GATT 1947 ditambah dengan satu bagian, yakni Bagian IV, yang terdiri dari tiga pasal, yakni Pasal 36, 37 dan 38, di bawah judul "Perdagangan dan Pembangunan". Bagian IV GATT tersebut berkaitan dengan :

- a. keikutsertaan negara-negara sedang berkembang dalam GATT,
- b. komitmen negara-negara maju untuk memberi perlakuan yang lebih baik bagi negara-negara sedang berkembang,
- c. pengakuan bahwa negara-negara sedang berkembang belum dapat dibebani kewajiban yang sama dengan negara-negara maju.

2. Resolusi Majelis Umum PBB tentang "Tata Ekonomi Internasional Baru"

Ketidakadilan dalam pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods telah mendorong negara-negara sedang berkembang (khususnya kelompok G-77) untuk merombak tatanan ekonomi dunia melalui konsep *the New International Economic Order* (*tata ekonomi internasional baru*). Bagi negara-negara sedang berkembang "tata ekonomi internasional baru" merupakan konsep pengaturan hubungan ekonomi internasional yang paling ideal di abad ke-21, di mana kepentingan negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang sama-sama diakomodasikan. Menurut kelompok negara-negara sedang berkembang "tata ekonomi internasional" akan dapat memberi keadilan dalam hubungan ekonomi internasional bagi seluruh anggota masyarakat internasional.

Perjuangan negara-negara sedang berkembang di forum internasional berhasil melalui Sidang Umum Majelis Umum PBB. Beberapa resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan berkaitan dengan "tata ekonomi internasional baru", yakni :

- a. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3201 (S-VI) tanggal 1 Mei 1974 tentang Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru,
- b. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974 tentang Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara,

- c. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3202 (S-VI) tanggal 1 Mei 1979 tentang Rencana Tindakan untuk Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru.

Prinsip-prinsip penting dari "tata ekonomi internasional baru" adalah :

- a. kewajiban semua negara untuk bekerjasama bagi kesejahteraan ekonomi dunia,
- b. kewajiban negara-negara maju untuk menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara sedang berkembang melalui : a). transfer sumber-sumber keuangan, dan b). transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. kemerdekaan ekonomi bagi negara-negara sedang berkembang,
- d. kedaulatan permanen negara-negara atas sumber alam, kesejahteraan dan kegiatan ekonomi mereka,
- e. perlakuan khusus yang menguntungkan bagi negara-negara sedang berkembang di semua bidang ekonomi,
- f. partisipasi yang sama bagi negara-negara sedang berkembang di semua bidang ekonomi internasional, moneter dan keuangan internasional,
- g. kompensasi atas sumber-sumber alam negara-negara yang pernah terjajah yang telah dieksploitasi bangsa-bangsa penjajah di masa kolonial,
- h. dukungan kerjasama ekonomi dan teknologi antar negara-negara sedang berkembang,
- i. pembangunan berkelanjutan,
- j. prinsip *common heritage of mankind* atas kekayaan laut lepas dan wilayah internasional lainnya.

Konsep pengaturan "tata ekonomi internasional baru" sebagaimana tertuang dalam resolusi-resolusi Majelis Umum PBB tersebut banyak ditentang oleh negara-negara maju. Hal ini menyebabkan ketentuan-ketentuan tentang tata ekonomi internasional baru gagal untuk dijadikan kaidah hukum internasional yang mengikat. Sementara Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB tersebut tidak mengikat dan hanya merupakan suatu kaidah hukum internasional yang bersifat lunak (*international soft law*) tanpa mengandung sanksi hukum jika dilanggar.

Namun demikian beberapa prinsip dari tata ekonomi internasional baru tersebut kemudian diberlakukan sebagai norma hukum internasional yang mengikat, misalnya melalui formulasi hukum kebiasaan internasional dan dituangkan sebagai bagian dari traktat yang mengatur bidang-bidang tertentu.

3. Persetujuan WTO

Perundingan GATT putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994 memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. menciptakan perdagangan bebas dunia yang akan memberi keuntungan pada negara-negara sedang berkembang dan perluasan pasar ekspor melalui penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif,
- b. meningkatkan peran GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasar prinsip-prinsip GATT,
- c. meningkatkan penyesuaian sistem GATT dan mempererat hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan,
- d. mengembangkan kerjasama ekonomi nasional dan internasional antara lain melalui perbaikan sistem keuangan internasional dan investasi ke negara-negara sedang berkembang.

Hasil paling spektakuler Putaran Perundingan Uruguay adalah disepakatinya *the Agreement Establishing the WTO* dengan berbagai annexnya yang meliputi:

- a. Annex 1 :
 - 1). Annex 1A : *Multilateral Agreements on Trade in Goods*
 Agreement on Agriculture,
 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,
 Agreement on Textiles and Clothing,
 Agreement on Technical Barriers to Trade,
 General Agreement on Tariffs and Trade 1994
 Agreement on Trade-Related Investment Measures,
 Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994,
 Agreement on Article VII of the GATT 1994,
 Agreement on Preshipment Inspection,
 Agreement on Rules of Origin,

- Agreement on Import Licensing Procedures,
 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,
 Agreement on Safeguards.
- 2). Annex 1B : *General Agreement on Trade in Services and Annexes*,
- 3). Annex 1C : *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.
 - b. Annex 2 : *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*
 - c. Annex 3 : *Trade Policy Review Mechanism*
 - d. Annex 4 : *Plurilateral Trade Agreements*
 - 1). Agreement on Trade in Civil Aircraft,
 - 2). Agreement on Government Procurement,
 - 3). International Dairy Product Agreement,
 - 4). International Bovine Meat Agreement.

Terbentuknya WTO tahun 1994, sebagai hasil perundingan GATT putaran Uruguay, mengubah peran GATT dalam bidang perdagangan internasional. WTO menggantikan peran GATT sebagai lembaga perdagangan internasional. Pada prinsipnya di bawah persetujuan WTO, GATT masih dipertahankan sebagai peraturan utama di bidang perdagangan barang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan GATT masih berlaku di bawah persetujuan WTO, termasuk ketentuan-ketentuan yang memberi perlakuan khusus atau hak-hak istimewa kepada negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Salah satu prinsip utama GATT adalah perlakuan yang sama diantara seluruh anggota GATT (prinsip non-diskriminasi). Prinsip ini tercermin dalam Pasal I dan Pasal III GATT.

Berdasar Pasal I perlakuan istimewa yang bersifat menguntungkan yang diberikan oleh salah satu anggota GATT kepada suatu anggota GATT lainnya, maka perlakuan seperti itu harus dinikmati pula oleh seluruh anggota GATT. Prinsip ini terkenal dengan *the most-favoured-nation* (MFN). Sedangkan Pasal III menentukan bahwa setiap negara anggota GATT harus memperlakukan produk lokal dan produk import secara sama di pasaran dalam negeri negara tersebut. Prinsip ini juga sering disebut sebagai *national treatment obligation*, dan merupakan salah satu pengejawantahan dari prinsip non-diskriminasi.¹

¹ Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, Rajawali Press, Bandung, 1997, hlm. 29.

Pasal XVIII GATT dibawah judul "Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi" memberikan landasan bagi perlakuan khusus anggota-anggota GATT yang merupakan negara-negara sedang berkembang dan miskin. Garis besar ketentuan Pasal XVIII tersebut adalah sebagai berikut:

1. "Contracting Parties" menyadari bahwa pencapaian tujuan GATT akan dibantu oleh perkembangan progresif ekonomi mereka, khususnya "contracting parties" yang ekonominya hanya mampu menopang taraf hidup yang rendah dan masih berada pada tahap permulaan pembangunan.
2. "Contracting parties" menyadari lebih jauh bahwa untuk implementasi program dan kebijakan pembangunan ekonomi, "contracting parties" dengan taraf hidup rendah mungkin memerlukan peralatan protektif yang mempengaruhi impor, dan bahwa peralatan tersebut dibenarkan sejauh membantu pencapaian tujuan GATT. "Contracting Parties" menyetujui bahwa "contracting parties" dengan taraf hidup rendah akan menikmati fasilitas tambahan untuk memampukan mereka: a). untuk memelihara fleksibilitas dalam struktur tarifnya supaya dapat memberi proteksi yang perlu bagi pendirian industri tertentu; dan b). untuk menerapkan pembatasan kuantitatif dalam pengamanan neraca pembayaran dengan cara yang disesuaikan sepenuhnya dengan tingkat permintaan tinggi akan import yang mungkin ditimbulkan oleh program pembangunan ekonomi.

Bagian IV GATT di bawah judul Perdagangan dan Pembangunan juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pemberian hak-hak istimewa (perlakuan khusus yang menguntungkan) bagi negara-negara sedang berkembang. Bagian IV GATT terdiri dari pasal-pasal XXXVI, XXXVII dan XXXVIII berkaitan dengan keikutsertaan negara-negara sedang berkembang dalam GATT dan komitmen negara-negara maju untuk memberi perlakuan yang lebih baik bagi negara-negara sedang berkembang atau menerima bahwa negara-negara sedang berkembang belum dapat memikul kewajiban yang sama seperti yang dipikul negara-negara yang sudah maju. Tetapi pasal-pasal tersebut menggunakan bahasa yang mencerminkan lebih banyak niat untuk secara sukarela, jadi tidak sebagai kewajiban, membantu negara-negara sedang berkembang.

Dasar lain dari pemberian hak khusus negara-negara sedang berkembang anggota GATT adalah dengan disetujuinya "enabling clause" pada ta-

hun 1979. Secara resmi *enabling clause* disebut dengan "putusan mengenai perlakuan berbeda dan lebih menguntungkan, resiprositas dan partisipasi secara lebih penuh negara-negara sedang berkembang". *Enabling clause* ini kemudian dijadikan dasar hukum dalam perlakuan istimewa yang diberikan kepada negara-negara sedang berkembang yang disebut *generalized system of preference* (GSP) dalam hubungan dagang mereka dengan negara-negara maju. Melalui status GSP negara-negara maju dapat menerapkan tarif khusus yang lebih baik untuk produk ekspor negara-negara sedang berkembang yang dijual ke negara maju tersebut, di mana perlakuan khusus ini tidak perlu dibalas dengan perlakuan serupa. Tujuan pemberian status GSP adalah untuk mendorong ekspor negara-negara sedang berkembang serta meningkatkan produksi dan kemampuan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Salah satu kelemahan dari pemberian status GSP kepada negara-negara sedang berkembang adalah sifatnya sukarela. Negara-negara maju dapat memberi status GSP atas produk-produk ekspor negara sedang berkembang yang dipilihnya berdasar kesukarelaan. Karena sukarela, maka status GSP kurang berhasil dalam upaya meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara sedang berkembang. *Enabling clause* juga dijadikan dasar hukum bagi dibuatnya persetujuan-persetujuan regional di antara negara-negara sedang berkembang dan bagi sistem global atas preferensi perdagangan (*Global System of Trade Preferences/GSTP*).

Di bawah persetujuan WTO hak-hak khusus (*special rights*) negara-negara sedang berkembang tidak dihapuskan dan bahkan semakin diperkuat melalui berbagai persetujuan internasional dalam rangka persetujuan WTO. Hak-hak khusus negara-negara sedang berkembang tersebut diperlukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara berkembang yang merupakan mayoritas dari 149 anggota WTO, agar negara-negara tersebut dapat mengambil keuntungan dalam persaingan bebas di bidang ekonomi berdasar persetujuan WTO.

Persetujuan-persetujuan WTO mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang memberikan kepada negara-negara sedang berkembang hak-hak khusus (*special rights*) dan yang memberi negara-negara maju kemungkinan untuk memberi perlakuan secara lebih menguntungkan kepada negara-negara sedang berkembang anggota-anggota WTO daripada anggota-anggota yang lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut disebut ketentuan perlakuan berbeda

dan khusus. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut meliputi contohnya pemberian tenggang waktu yang lebih lama bagi penerapan persetujuan-persetujuan WTO dan komitmen atau upaya-upaya untuk meningkatkan kesempatan perdagangan bagi negara-negara sedang berkembang.

BAB VII

PENGATURAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL

A. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.

Sejarah munculnya perusahaan multinasional sebenarnya telah dimulai beberapa abad lalu. Perusahaan multinasional pertama muncul pada tahun 1602 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda.¹ Pada tahun 1860-an banyak perusahaan telah mulai memperluas usahanya melampaui batas-batas negeri asalnya. Sebagai pelopor antara lain dapat disebutkan Friedrich Bayer yang mendirikan pabrik farmasinya dekat Cologne dan dua tahun kemudian turut mengambil bagian dalam mendirikan pabrik aniline (zat warna, bahan untuk celupan) di Albany, New York State. Alfred Nobel, penemu bahan peledak (dinamit) Swedia, pada tahun 1866 mendirikan pabrik bahan peledak Hamburg (Jerman Barat). Pada tahun 1867 "Singer" Amerika Serikat yang menghasilkan mesin jahit, mendirikan pabriknya yang pertama di Glasgow, Skotlandia. Singer adalah yang pertama-tama menghasilkan dan menjual hasilnya yang pada dasarnya dengan bentuk dan nama yang sama di luar negeri.

¹ Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional).

Tiap badan usaha yang beroperasi di luar negeri untuk memperoleh untung yang lebih besar, masing-masing mempunyai alas an sendiri. Sungguhpun demikian ada beberapa faktor yang mempengaruhi badan-badan itu semua dalam usaha tersebut, antara lain :

1. Perkembangan bidang angkutan dan komunikasi, seperti kemajuan kapal laut, telegram mengakibatkan para pengusaha tertarik perhatian mereka untuk berusaha di luar batas-batas negeri masing-masing, karena pengawasan dari jauh cabang-cabang usaha itu dapat dilaksanakan. Mereka menyadari bahwa menghasilkan di luar negeri, yang dekat dengan konsumen, dapat lebih murah daripada menghasilkan di negeri masing-masing dan membayar ongkos angkutannya. Karena alasan inilah maka Bayer mengadakan investasi di Amerika Serikat dan Singer di Skotlandia;
2. Semangat nasionalisme pegang peranan pula di sini. Badan-badan usaha mulai menyadari bahwa kerap kali lebih efektif memenuhi permintaan lokal melalui pimpinan lokal, yang lebih mengenal dan mengerti para pelanggan mereka daripada pemimpin ekspor di negeri sendiri. Berbagai macam tekanan mengakibatkan tindakan itu. Westinghouse Airbrake Amerika Serikat mendirikan pabrik di Perancis, karena didorong oleh persyaratan-persyaratan dalam kontrak-kontrak kereta api yang mengharuskan barang-barang yang ditawarkan harus dibuat lokal (di Perancis)
3. Walaupun demikian yang terpenting adalah proteksionisme sebagai penyebab perkembangan badan-badan usaha internasional dalam akhir tahun tigapuluhan abad ke-19. Proteksionisme sebenarnya adalah manisfestasi nasionalisme. Pemerintah-pemerintah di berbagai Negara pada waktu itu memungut pajak import untuk memperkecil jumlah barang-barang pabrik yang diimpor dan untuk mengembangkan industri dalam negeri. Adakalanya pajak itu justru untuk mendorong agar badan-badan usaha asing menginvestir di negeri pemungut tersebut. Seperti halnya Canada yang pemerintahnya menghendaki agar badan-badan usaha Amerika Serikat mendirikan pabrik di Canada. Namun yang lebih umum pajak-pajak impor bertujuan bertujuan mendorong warga Negara sendiri untuk mendirikan industri-industri baru. Tetapi oleh karena tidak ada restriksi-restriksi keuangan dan

tiada aturan yang melarang warga Negara asing mendirikan pabrik-pabrik jika mereka kehendaki, maka makin banyak/tinggi pajak masuk dipungut, makin banyak pula kecenderungan terjadinya perdagangan internasional.

Kapan perusahaan-perusahaan asing akan didirikan di suatu Negara lain? Ialah jika pajak-pajak itu melebihi biaya untuk membayar pimpinan dan mendirikan pabrik yang terpisah, maka akan menjadi ekonomis untuk mendirikan pabrik di Negara yang bersangkutan, yang akan menguntungkan bagi konsumen karena dapat memperoleh barang-barang dengan harga yang lebih murah.¹

Dewasa ini perusahaan multinasional telah berkembang sangat pesat. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia di bawah WTO, yang mencakup pula liberalisasi di bidang investasi, semakin memacu perkembangan perusahaan multinasional, karena dengan adanya liberalisasi investasi semakin memudahkan menanamkan modalnya di berbagai Negara. Oleh karena itu fenomena perusahaan multinasional dewasa ini telah berkembang lebih pesat dan lebih kompleks di banding masa awal perkembangannya, sehingga sering kali diperlukan pengaturan-pengaturan hukum baru. Contoh perusahaan multinasional adalah : Apple Computer, AOL, AT & T, Bombardier, BP, Coca Cola, Dell, the Walt disney Company, Enron, Exxon, Fiat, Fonterra, Google, Genral Electric, General Motors, Halliburton, Hearst Corporation, Honda, HSBC, Hutchison Whampoa Limited, IBM, Jardine Matheson, Kyocera, McDonald's, Microsof, Nestle, Nike, Inc., Nintendo, Nissan, Nortel Networks, Nokia, Monsanto, Parmalat, Philips, Shell, Schumberger, Sony, Swire Group, Toshiba, Toyota, Wal-Mart Stores, Inc., Yahoo.

Perusahaan multinasional merupakan istilah yang semula digunakan dalam bidang ekonomi dan bukan merupakan istilah hukum. Terdapat berbagai istilah untuk menyebut perusahaan multinasional, yakni *International Compony*, *Multinational Corporations*, *Trans-national Corporations*, *Multinational Enterprises*.

Hingga sekarang belum terdapat pengertian perusahaan multinasional secara hukum (yuridis). Pengertian perusahaan multinasional diberikan melalui ilmu ekonomi. Salah satu pengertian tersebut diberikan oleh Tindall

¹ FX. Soedijana, *op.cit*, hlm. 149 – 150.

sebagai berikut: "Multinational Enterprise adalah kumpulan perusahaan dari berbagai negara yang dihubungkan melalui kepemilikan saham, pengawasan management atau melalui suatu perjanjian dan merupakan satu (kesatuan) unit ekonomi."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan Multinational Enterprise dapat berupa : 1). Kerjasama antar perusahaan (TNC) dan 2). Subsidiary (pembentukan anak cabang perusahaan di LN). Di Indonesia perusahaan multinasional diartikan sebagai suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia, tetapi yang secara organisatoris, managerial, kontraktual atau strategis, seluruhnya atau sebagian merupakan bagian dari satu unit ekonomi di luar negeri. Dengan demikian di Indonesia hanya dikenal adanya bentuk perusahaan multinasional yang berupa TNC.

B. Kehadiran Perusahaan Multinasional di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi

Pada saat ini kehadiran perusahaan multinasional di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia, merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Khususnya setelah globalisasi dan liberalisasi ekonomi di bawah Persetujuan WTO, maka kebebasan pihak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia menjadi lebih besar dan lebih mudah. Tidak mengherankan jika hingga saat ini kehadiran perusahaan multinasional baik secara langsung maupun melalui produk-produknya telah merambah seluruh pelosok penjuru tanah air, dari pedesaan hingga kota-kota besar di Indonesia.

Kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia di satu sisi memang dapat memberi manfaat, khususnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia, namun di sisi lain juga dapat merugikan. Perusahaan Multinasional di Negara Tuan Rumah (Host Country) dapat menjadi agent of development, namun juga dapat merupakan *weapon of exploitation*.

Sebagai *agent of development*, kehadiran perusahaan multinasional di suatu Negara sedang berkembang seperti Indonesia, maka perusahaan multinasional tersebut dapat menjadi sarana untuk mempercepat tujuan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Perusahaan multinasional yang memiliki teknologi dan berbagai pengetahuan ekonomi modern dapat menjadi sarana alih teknologi dan pengetahuan ekonomi ke negara-negara sedang berkembang. Kehadiran perusahaan multinasional di negara-negara sedang

berkembang juga dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi seperti masalah pengangguran dan rendahnya tingkat produktivitas karena rendahnya kemampuan pelaku ekonomi lokal.

Sebagai *weapon of exploitation*, perusahaan multinasional di negara sedang berkembang sering dituduh hanya untuk mengeruk kekayaan alam negara-negara sedang berkembang. Bahkan perusahaan multinasional sering pula dituduh sebagai alat negara-negara maju untuk melakukan penjajahan ekonomi terhadap negara-negara sedang berkembang. Hal ini dikarenakan kehadiran perusahaan multinasional di negara sedang berkembang sering hanya untuk mencari keuntungan semata dan mentransfer keuntungan yang diperolehnya ke negara tempat perusahaan induk (*parent company*) berkedudukan (sebagian besar perusahaan multinasional berkedudukan di negara-negara maju). Dengan demikian kehadiran perusahaan multinasional di Negara-negara sedang berkembang hanya untuk memperkaya Negara-negara maju dan membuat Negara-negara sedang berkembang menjadi lebih miskin. Di samping itu perusahaan multinasional juga sering melakukan praktek-praktek curang yang merugikan Negara tuan rumah seperti penghindaran pajak setempat, diskriminasi buruh yang merugikan buruh lokal dan sebagainya. Kemampuan ekonomi yang besar yang dimiliki perusahaan multinasional juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial politik negara tuan rumah.

C. Jenis-jenis Operasi Perusahaan Multinasional.¹

Inti dari MNC sebagai suatu badan usaha yang beroperasi pada lebih dari satu Negara adalah kapasitas perusahaan-perusahaan itu untuk secara cepat menilai adanya segala kesempatan dan secara cepat pula memanfaatkan kesempatan tersebut. Ada beberapa jenis operasi MNC yang pada intinya dapat bertentangan dengan kepentingan nasional negara-negara tuan rumah (host country). Operasi-operasi tersebut antara lain :

1. *Currency hedging*

Currency hedging adalah suatu praktek yang menyangkut usaha untuk mengoptimalkan hasil yang dapat diperoleh dari mata uang yang dimiliki oleh

¹ Kertas kerja H.S. Kartadjoemena dan Yusuf PANGLAYKIM "Persoalan Masa kini : Perusahaan Perusahaan Multinasional", Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 1974, hlm. 218 - 221, dalam FX. Soedijana, Ibid, hlm. 166 - 173

perusahaan multinasional dalam operasinya sehari-hari di berbagai negara. Suatu perusahaan yang beroperasi pada lebih dari satu negara memerlukan dana operasional yang terdiri dari banyak mata uang. Pada suatu ketika untuk suatu perusahaan yang besar "*available cash*" untuk mencapai sehari-hari dapat mencapai volume yang cukup tinggi, sehingga perusahaan yang bersangkutan itu merasa perlu untuk memperhitungkan bagaimana dapat mencari keuntungan dengan beroperasi di pasaran uang terlepas dari kebutuhan sehari-hari akan suatu mata uang tertentu.

Untuk lebih jelasnya "*currency hedging*" dapat digambarkan sebagai berikut: lepas dari kebutuhan akan suatu mata uang, MNC yang besar memiliki dana cair/uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari yang dapat ditukarkan/diperjual-belikan dalam pasaran valuta asing. Seorang *financial director* ditunjuk untuk melaksanakan tugas manajemen dana ini akan memperhatikan bagaimana perusahaan itu dapat memanfaatkan adanya fluktuasi dalam berbagai mata uang. Bila terdapat di antara berbagai mata uang, suatu mata uang diperkirakan akan mengalami revaluasi maka satu MNC akan berusaha untuk menukarkan sebanyak mungkin dananya dengan mata uang itu untuk memanfaatkan keuntungan dari kenaikan kurs mata uang tersebut akibat revaluasi.

Sebaliknya dimana terlihat bahwa suatu mata uang diperkirakan akan mengalami devaluasi maka akan terjadi suatu usaha untuk secepatnya menukarkan dana itu ke dalam mata uang lainnya lepas dari kebutuhan MNC akan mata uang yang lain itu, sebelum terjadi devaluasi. Perbuatan ini akan menekan mata uang yang lemah itu, sehingga akibatnya akan lebih memperlemah mata uang tersebut.

Pada intinya walaupun perbuatan spekulatif ini tidak terlarang, tetapi jika semua MNC melakukan perbuatan tersebut dalam volume yang semakin besar, maka akan terjadi kegoncangan dalam sistem moneter internasional yang pada saat ini mengalami keadaan yang tidak sempurna. Lagi pula inti MNC bukan untuk mencurahkan terlampau banyak konsentrasi pada spekulasi pada mata uang internasional, kecuali kalau MNC itu memang berkecimpung dalam bidang perbankan.

Hal-hal tersebut merupakan suatu aspek penting yang menempatkan MNC dalam kedudukan dan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara di mana mereka beroperasi dan dalam hal yang

demikian pemerintah negara-negara itu perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari operasi "*currency hedging*".

2. *Transfer pricing*

Praktek ini dilakukan untuk memindahkan dana dari satu cabang ke cabang lain dalam lingkungan satu MNC yang mempunyai cabang-cabang di berbagai Negara. Mekanisme praktik ini dilakukan dengan melalui pembelian antara berbagai cabang dan afiliasi MNC itu. Praktik ini terutama dilakukan untuk memungkinkan usaha pengelakan pajak dan untuk secepat mungkin diadakan repatriasi modal dari negara yang dianggap tidak stabil ke negara di mana MNC itu berasal. Dengan melaporkan pembelian yang banyak dari afiliasi di Negara lain maka suatu cabang dapat melaporkan laba yang lebih rendah dan dengan demikian membayar pajak yang lebih rendah pula.

Alasan yang paling umum dalam melakukan "*transfer pricing*" adalah apa yang disebut sebagai "*tax planning*" (perencanaan pajak).¹ Hal ini dapat mempunyai berbagai macam maksud, dari menghindari pajak secara sistematis sampai menjaga jangan sampai satu keuntungan dikenai pajak oleh dua negara, atau mencari keuntungan dari keadaan yang ganjil (anomali) dalam system internasional, seperti yang terjadi pada *the European Free Trade Area* (EFTA). Dalam peraturannya pajak akan dikenakan pada satu barang yang dikenakan pada satu barang yang dikirimkan dari satu negara anggota ke negara anggota lain, jika "*value added*" barang itu kurang dari 50% dalam daerah EFTA. Tetapi jika "*value added-nya*" lebih dari 50% maka dibebaskan pajaknya. Berhubung dengan itu satu cabang perusahaan MNC di satu daerah EFTA, misalnya Jerman, yang bermaksud mengirimkan barang setengah jadi ke perusahaan cabang MNC itu di Inggris untuk menghasilkan satu barang hasil akhir yang akan dijual di negara-negara anggota EFTA, maka cabang perusahaan MNC di Jerman akan menentukan harga yang rendah untuk "saudaranya" (cabang perusahaan MNC yang sama) di Inggris. Dengan demikian jika hasil akhir nanti diekspor dari Inggris ke negara-negara anggota EFTA dan "*value added*"-nya lebih dari 50% barang itu akan bebas dari pajak.

¹ Lihat pula Christopher Tugendhat "The Multinational", Penguin Books, 1974, khususnya hlm. 169 - 183.

Pada sebagian besar MNC "*tax planning*" dilaksanakan lebih untuk mempertinggi efektifitas seluruh perusahaan daripada untuk menghindari pajak sebagai tujuan pokoknya. Misalnya suatu MNC Inggris yang mempunyai anak-anak (cabang-cabang) perusahaan di Denmark. MNC di Inggris itu mempergunakan anak-anak perusahaannya di Denmark untuk mengumpulkan keuntungan di luar Inggris (the United Kingdom) yang selanjutnya dipergunakan untuk perluasan-perluasan di Eropa. Setiap tindakannya adalah sah/legal.

Kopenhagen adalah pelabuhan bebas (Freeport). Ini berarti MNC Inggris atau lain-lainnya dapat mengekspor barang-barang ke anak perusahaannya di Denmark bebas dari bea dan pajak, kecuali jika barang-barang itu dipergunakan di Denmark sendiri. Anak perusahaan di Denmark itu dapat mengekspornya lagi dengan harga yang lebih tinggi dengan notanya sendiri, bahkan barang itu tanpa menyentuh tanah di Denmark, artinya dari Inggris ke Denmark dan langsung diteruskan ke negara lain. Anak perusahaan Jerman mendapat untung dari selisih harga dan sudah membayar pajak untuk keuntungan itu, yang merupakan keuntungan bagi Denmark. Tetapi karena pajak perseroan di Denmark lebih rendah daripada di Inggris, maka perusahaanpun mendapat keuntungan.

Beberapa MNC memanfaatkan pajak yang rendah dari berbagai negara untuk memperkecil pajak-pajak internasional yang harus dibayarnya. Hal itu dilaksanakan dengan menjual barang-barangnya dengan harga yang rendah pada anak perusahaannya di negara yang rendah pajaknya. Anak perusahaan itu bahkan tidak memerlukan barang tersebut, tetapi mengekspornya lagi dengan harga yang lebih tinggi ke perusahaan yang benar-benar memerlukannya. Baik anak perusahaan yang pertama maupun yang terakhir semuanya menderita rugi, tetapi keuntungan yang diperoleh di Negara dengan pajak yang rendah melebihi dari kerugian-kerugian tersebut.

Adalah menarik bahwa praktik-praktik "*transfer pricing*" cenderung untuk tidak disukai oleh pimpinan-pimpinan perusahaan/anak perusahaan yang merasa diperas dan kejengkelan itu dapat begitu hebat, sehingga tidak jarang pimpinan yang tidak suka itu mencari pekerjaan lain. Tetapi di setiap MNC salah satu yang terpenting bagi manajemen sentral ialah bahwa semua anak/cabang perusahaan dipersatukan untuk kepentingan/kebaikan perusahaan untuk keseluruhan.

4. Restriksi dalam Lisensi Paten

Dalam praktek MNC sewaktu mendirikan anak-anak/cabang-cabang perusahaan secara langsung menentukan strategi pemasaran hasilnya, sehingga tidak terjadi persaingan antara berbagai anak perusahaan di satu pasar. Dalam hal ini misalnya satu perusahaan Kanada untuk MNC Amerika Serikat dilarang untuk mengekspor hasilnya, karena pasaran di luar Kanada kelak ditentukan untuk perusahaan induknya walaupun anak perusahaan di Kanada itu dapat memproduksi hasil yang dimaksud dengan lebih efisien. Ketentuan ini tentu tidak menguntungkan Tuan Rumah (*Host Country*), Kanada.

Kasus lain menyangkut pembelian teknologi melalui kontrak lisensi paten yang dalam perjanjiannya menetapkan bahwa hasil dari teknologi yang dijual melalui kontrak lisensi itu tidak boleh dipasarkan di pasaran ekspor. Kasus ini terlihat pada pabrik mobil Italia, Innocenti, yang membeli teknologi BMC-Leyland untuk memproduksi Morris Mini dengan perbaikan-perbaikan khas Italia. Tetapi sungguhpun mobil produksi Italia lebih baik daripada yang dipasarkan oleh Leyland dari pabriknya di Inggris, namun pemasaran ekspor tertutup bagi Innocenti untuk produk itu.

5. Strategi lokasi

Kegentingan yang berlawanan antara Negara Tuan Rumah (*Host Country*) dengan MNC dapat terjadi sebagai akibat keputusan suatu MNC untuk menutup operasinya di Negara tersebut, walaupun operasi anak perusahaan tersebut di Negara Tuan Rumah dinilai penting. Keputusan itu dapat timbul akibat penilaian dari MNC (setelah unit usaha yang dimaksud mulai operasional), bahwa perkembangan baru menimbulkan sesuatu yang membuat unit usaha tersebut sub-opsional dan yang berakhir pada putusan untuk memindahkan unit usaha tersebut ke Negara lain.

6. *Package deal*

Sistem *package deal* dalam bentuk yang sederhana kerap kita dapati di sektor pertanian, yaitu pada petani kecil, khususnya yang ada di pedalaman, sangat bergantung pada pedagang pengumpul, pengijon dan sebagainya. Bagian yang diterima oleh para petani karet, hasil palawija dan sebagainya hanya merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan apa yang diterima oleh

mereka yang mengumpulkan, memproses dan akhirnya memasarkan produk-produk tersebut.

Di negara-negara yang sudah maju sudah terdapat banyak kredit untuk pedagang kecil, menengah, kumpulan petani dan sebagainya, ditambah dengan adanya system pengangkutan yang sudah maju, teknologi yang sudah tinggi. Sebaliknya di negara-negara yang sedang berkembang fungsi-fungsi yang semestinya dipegang oleh berbagai usaha yang khas, pada umumnya masih terkonsentir dalam satu tangan dan dengan demikian terpaksa "diborong" seorang pengusaha pengumpul dan sebagainya. Pemborongan berbagai fungsi dalam satu tangan pengusaha merupakan satu bentuk "*package deal*" dan dalam praktik mempertinggi ketergantungan para petani kecil terhadap pemegang "*package deal*".

Sistem "*package deal*" itu kini tidak saja dilakukan di sektor pertanian, tetapi juga dipraktikkan dalam bentuk modern dengan metode dan sistem yang lebih maju, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Jepang di Indonesia, khususnya bidang manufacturing. Sistem itu dilaksanakan di Indonesia karena prasarana kita untuk sektor usaha modern belum lengkap dan masih jauh dari cukup.

Suatu "*joint venture*" antara perusahaan Jepang dengan beberapa partner Indonesia, jika proyeknya mendekati US \$ 10 juta, biasanya terjadi hal-hal demikian¹ :

- a. Partner Indonesia mungkin hanya dapat menyeter sebagian dari modal dan walaupun mempunyai bagian agak besar, sebagian daripadanya merupakan modal pinjaman,
- b. Karena kelemahan ini maka pihak Jepang dapat menyeter hampir sebagian besar modal (karena merekalah yang memberi garansi pada bank-bank), mesin-mesin dibeli dari supplier mereka, demikian pula halnya dengan alat-alat, bahan-bahan mentah,
- c. Mereka juga menuntut manajemen eksekutif dalam tangannya disertai dengan suatu persetujuan teknis, bahwa disamping pembayaran *royalty* (resmi atau tidak resmi), pemasaran mereka tentukan.

¹ Panglaykim "Persoalan masa kini : Perusahaan-perusahaan Multinasional, dalam FX. Soedijana. ibid, hlm. 219.

Karena adanya "keharusan" membeli mesin-mesin, bahan-bahan mentah dan lain-lain dari supplier Jepang, maka sudah dapat diduga bahwa impor kita dari Jepang akan meningkat, walaupun karena perubahan nilai Yen (misalnya terjadi devaluasi dollar Amerika Serikat) harga barang-barang yang diimpor dari Jepang itu menjadi mahal dibandingkan dengan harga sebelumnya. Hal itu disebabkan karena bagi "*joint venture*" tidak ada pilihan lain untuk barang-barang yang diperlukan dan yang harus diimpor.

Untuk para pengusaha mungkin sistem itu tidak merupakan suatu persoalan selama mereka tetap melihat keuntungan, tetapi sebaliknya mereka tidak melihat sumber alternatif dan secara nasional hal semacam itu sudah barang tentu tidak sehat.

Demikian pula halnya dengan ekspor. Misalnya ribuan kontraktor kayu karena tidak selalu mempunyai modal yang cukup untuk membeli alat-alat besar dan membiayai eksploitasi, uang persekot dan sebagainya, maka untuk sebagian besar pelaksanaan kebutuhan tersebut juga tergantung pada kredit yang disediakan oleh perusahaan Jepang. Dengan demikian Jepang dapat menjadi supplier kayu ke pasar kayu internasional disamping mereka juga membutuhkannya untuk dalam negeri.

Sistem "*package deal*" itu dapat merupakan salah satu sebab meningkatnya ketergantungan Indonesia pada Jepang, maka sistem itu harus dipandang juga sebagai tantangan untuk mencari dan menyediakan sarana-sarana di bidang keuangan, bantuan teknis, perkapalan, pengangkutan dan fasilitas-fasilitas yang lebih bersifat "*business-like*", sehingga partner Indonesia dapat diperkuat posisinya. Ini semua berarti betapa pentingnya peraturan perundang-undangan yang memadai dengan tuntutan perkembangan, yang juga harus disertai pengembangan berbagai macam sarana.

6. Teknologi tinggi.

MNC yang bergerak di bidang industri primer, sekunder dapat dikatakan selalu mempergunakan teknologi tinggi yang sangat menghemat tenaga kerja. Untuk negara-negara yang sudah maju hal itu tidak banyak menimbulkan masalah kesempatan kerja, tetapi bagi negara-negara yang sedang berkembang yang menghadapi masalah penduduk (pengangguran), kehadiran MNC antara lain pasti diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi para penganggur. Tetapi teknologi tinggi tidak banyak menyerap tenaga kerja, sehingga

kehadiran MNC di negara-negara sedang berkembang tidak dapat mengatasi masalah pengangguran, yang tidak jarang malah dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat.

7. Diskriminasi dalam perburuhan

Dalam bidang perburuhan tidak jarang tiada "*principle of equality*", misalnya dalam penggajian. Seorang pegawai warga Negara tuan rumah (Host Country) yang sedang berkembang, kerap kali mendapatkan gaji serta fasilitas-fasilitas yang lebih rendah daripada pegawai asing, sungguhpun pendidikan, pengalaman serta kecakapan mereka sama.

D. Peran hukum Negara Tuan Rumah

Karena punya sisi positif dan negatif, maka di negara-negara sedang berkembang perusahaan multinasional sering dicaci (bersifat buruk), sekaligus diharapkan kehadirannya (karena bermanfaat) di negara tuan rumah. Oleh karena itu negara tuan rumah dituntut untuk membuat peraturan yang baik tentang perusahaan multinasional, sehingga kehadiran perusahaan multinasional di negara itu betul-betul akan memberi manfaat ekonomi dan tidak terlalu merugikan kepentingan negara tuan rumah. Kebijakan Negara Tuan Rumah melalui peraturan hukum yang dibuatnya sangat menentukan apakah kehadiran perusahaan multinasional di negara tersebut bermanfaat atau merugikan.

Dasar hukum pengaturan perusahaan multinasional oleh Negara Tuan Rumah terdapat dalam berbagai bentuk hukum internasional, yang antara lain diformulasikan melalui Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara tahun 1974. Pada prinsipnya setiap negara berdaulat mempunyai hak untuk melaksanakan kedaulatan nasionalnya termasuk kedaulatan atas sumber alam dan ekonominya serta untuk menerapkan yurisdiksi terhadap setiap kegiatan perusahaan asing di wilayahnya. Selanjutnya Pasal 2 Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara tahun 1974 antara lain menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak :

- a. Untuk mengatur dan melaksanakan kekuasaan atas penanaman modal asing dalam wilayahnya menurut hukum dan peraturan nasionalnya dan sesuai dengan prioritas dan tujuan nasionalnya. Suatu negara tidak dapat dipaksa untuk memberi perlakuan istimewa pada penanaman modal asing.

- b. Untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan multinasional dalam wilayahnya dan mengambil segala upaya untuk meyakinkan bahwa aktivitas perusahaan multinasional tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan nasionalnya dan dengan kebijakan ekonomi dan sosialnya. Perusahaan Multinasional dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah.
- c. Untuk menasionalisasi, mengekspropriasi atau mengalihkan kepemilikan atas harta milik orang asing di negara tersebut, dengan disertai pembayaran ganti rugi berdasar ketentuan hukum yang berlaku

Dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia belum diatur secara baik. Peraturan perundangan yang mengatur perusahaan multinasional saat ini banyak mengandalkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (warisan pemerintah kolonial Belanda) yang sebetulnya sekarang ini tidak lagi sesuai dengan praktek perusahaan multinasional yang telah berkembang pesat. Oleh karena itu perlu pembentukan peraturan hukum khusus yang mengatur praktek perusahaan multinasional di Indonesia, disamping peraturan yang mengatur tentang penanaman modal asing.

Di sisi lain pembentukan kaidah hukum internasional yang diharapkan dapat mengatur secara baik terhadap beroperasinya perusahaan multinasional, sehingga kehadiran perusahaan multinasional tidak menimbulkan kerugian bagi Negara tuan rumah (negara-negara sedang berkembang) berjalan lambat. Hal ini ditandai dengan belum diadopsinya *Draft Code of Conduct for the Transnational Corporations* menjadi kaidah hukum internasional yang mengikat. Pengaturan lain seperti *OECD Guidelines* untuk perusahaan multinasional belum memiliki kontribusi yang berarti dalam mengatasi praktik-praktik curang perusahaan multinasional yang merugikan Negara Tuan Rumah. Oleh karena itu hukum nasional negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, memegang peran penting. Pembentukan undang-undang yang khusus mengatur perusahaan multinasional ataupun pengaturan hukum tentang modal asing dapat menjadi sarana yang strategis untuk mengurangi dampak negatif kehadiran perusahaan multinasional di Indonesia.

BAB VIII

PENGATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

A. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Penanaman Modal Sebelum Tahun 2007

Penanaman modal atau investasi merupakan unsur penting, khususnya dalam industri, guna menunjang keberhasilan program pembangunan ekonomi. Terdapat berbagai pengertian tentang investasi. Berdasar teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.¹ Menurut Institut Forex Indonesia investasi adalah aktivitas penempatan modal ke dalam sebuah usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan. Karena memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, maka pengaturan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan secara baik. Peraturan penanaman modal diperlukan agar kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia dan kegiatan penanaman modal (khususnya modal asing) tidak merugikan kepentingan pembangunan Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia sebagaimana tercermin dalam peraturan penanaman modal di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga sekarang ternyata berubah-ubah. Pada masa Pemerintahan Soekarno (tahun 1945-1965), Indonesia lebih mengandalkan modal dalam negeri dalam melakukan pembangunan ekonominya. Meskipun Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno memiliki Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yakni

¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/investasi](http://id.wikipedia.org/wiki/investasi), download tanggal 26 April 2008

Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1958, Presiden Soekarno lebih bersikap menutup pintu masuk bagi pengaruh asing dalam perekonomian Indonesia, terutama pengaruh dari Negara-negara liberalis-kapitalis. Kebijakan tersebut tercermin dalam pernyataan Presiden Soekarno yang ditujukan kepada negara-negara industri maju sebagai berikut: "*Go to hell with your aids*". Dengan demikian di masa pemerintahan Presiden Soekarno Indonesia tertutup bagi kegiatan penanaman modal asing.

Kebijakan penanaman modal di Indonesia berubah setelah pergantian rezim lama ke rezim Orde Baru dan Presiden Soekarno digantikan Presiden Soeharto. Pada masa Pemerintahan Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, Pemerintah Indonesia bersikap terbuka bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan ini tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 (UUPMA). Disamping mengeluarkan UUPMA, pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan peraturan penanaman modal dalam negeri, yakni Undang Undang No. 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan demikian Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan hukum yang berbeda terhadap penanaman modal/investasi asing dan penanaman modal/investasi dalam negeri.

UUPMA di masa Orde baru dibuat sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966, tentang pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka haruslah diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. Dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi pembuat UUPMA menggunakan dasar prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis sesuai dengan Pasal 3 Ketetapan MPRS tersebut.

Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dan penanaman modal dalam hal ini menjadi sangat penting; demikian pula penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen (Lihat Pasal 9 Tap MPRS Nomor XXIII/1966). Pembuat UUPMA dalam hal ini memberikan arti yang luas pada kalimat "mendasarkan atas kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri".

Maka tidak boleh ada keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan *skill* yang tersedia dari luar negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan pada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan pada ketergantungan pada luar negeri (lihat Pasal 10 Tap MPRS Nomor XXIII/1966).

Berdasar UUPMA tersebut tidak semua bidang usaha terbuka bagi investasi asing. Pemerintah memiliki pertimbangan bahwa dalam rangka modal asing itu bermaksud menggunakan modal asing secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Maka bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing ditentukan bagi bidang-bidang atau sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. UUPMA juga membedakan antara sektor-sektor yang terbuka untuk modal asing secara penuh dan sektor-sektor yang terbuka untuk modal asing melalui kerjasama dengan penanam modal dalam negeri. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing meliputi sektor-sektor yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak, dan peralatan perang.

Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.¹

B. Pengaturan Tentang Penanaman Modal Berdasar Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Pada tanggal 26 April 2007 Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mencabut berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-undang penanaman modal yang lama dinyatakan perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Mengenai Latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 25 tahun 2007 dalam konsideran undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

1 Fx. Soedijana, *ibid.*, hlm. 109.

- a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam maupun dari luar negeri.¹
- b. Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.
- c. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antar pihak atau antar Negara yang mengadakan perjanjian. Hal ini juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (The World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.²

Ketentuan dalam Undang-Undang No. Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU Penanaman Modal tahun 2007, maka Indonesia melakukan pembaharuan pengaturan penanaman modal, yang dapat dikatakan merubah kebijakan pemerintah Indonesia tentang penanaman modal sebelumnya. Kalau sebelumnya penanaman modal asing diatur dalam undang-undang yang berbeda dengan penanaman modal dalam negeri, maka sejak berlakunya UU No. 25 Tahun 2007, penanaman modal asing dan modal dalam negeri diatur melalui satu undang-undang. Berikut ini diketengahkan pokok-pokok pengaturan penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

¹ Butir c bagian Menimbang dari UU Penanaman Modal 2007.

² Alinea kesepuluh dari penjelasan umum UU Penanaman Modal 2007.

1. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Berdasar Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah juga menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional,
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.¹

Kebijakan dasar pananaman modal tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud diambil pemerintah dengan prinsip :

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional,
- b. menjamin kepastian hukum, kepartian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Asas dan Tujuan Penanam Modal

Berdasar UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum
- b. keterbukaan,
- c. akuntabilitas,
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara (yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam Negeri dan penanam modal asing dan penanam modal dari Negara asing lainnya).

¹ Pasal 4 ayat 1

- e. kebersamaan,
- f. efisiensi berkeadilan,
- g. berkelanjutan,
- h. berwawasan lingkungan,
- i. kemandirian, (yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia antara lain dilakukan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
- b. menciptakan lapangan kerja,
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional,
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Perlakuan Yang Sama Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri dan Modal Asing

Berdasar Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007 pada prinsipnya diberikan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, meskipun dalam hal ini juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional.¹ Disamping itu Pemerintah juga memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Pasal 4 ayat 2

² Pasal 6

Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹

Adapun yang dimaksud dengan modal adalah *asset* dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Republik Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.²

4. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

Mengenai bentuk badan usaha untuk penanaman modal di Indonesia berdasar Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 ditentukan sebagai berikut :

- a. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

¹ Pasal 1

² Ibid

- c. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
- 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
 - 2) Membeli saham; dan
 - 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Ketenagakerjaan

Mengenai ketenagakerjaan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut :

- a. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia
- b. Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Usaha

Pada prinsipnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka bagi persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, dan
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, de-

ngan berdasarkan kriteria kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur dengan Peraturan Presiden.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasar kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

7. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Berdasar Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007, maka setiap penanam modal di Indonesia berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan,
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya,
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar Pasal 18 UU No. 25 tahun 2007 Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal di Indonesia yang :

- a. Melakukan perluasan usaha
- b. Melakukan penanaman modal baru

Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini :

- a. Menyerap banyak tenaga kerja
- b. Termasuk skala prioritas tinggi
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur
- d. Melakukan alih teknologi
- e. Melakukan industri pionir
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu,

- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi,
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil menengah atau koperasi, atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat berupa:

- a. Keringan pajak, termasuk keringan PBB, Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum diproduksi dalam negeri
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk, bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi selama jangka waktu tertentu atau persyaratan tertentu,
- d. Penyusutan atau amortasi yang dipercepat.

Penanam modal juga memperoleh kemudahan pelayanan dan/atau perijinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh :

- a. hak atas tanah
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian
- c. fasilitas perijinan impor.

Sedangkan kewajiban penanam modal di Indonesia Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 menentukan bahwa setiap penanam modal di Indonesia berkeajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

8. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.²

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.³

¹ Pasal 32 ayat 1 dan 2

² Pasal 32 ayat 3

³ Pasal 32 ayat 4

BAB IX

PENGATURAN HAK MILIK, KHUSUSNYA HAK ATAS TANAH

A. Konsep Hak Milik

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.¹

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa :

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa :

- (1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;
- (2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;

¹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 30.

- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini telah memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula orang Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang-nya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
- (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Sehingga dapat diketahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963. Ini berarti selain warga negara Indonesia tunggal dan badan-badan yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, yang terdiri dari :

1. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut bank negara).
2. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 139)
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama.
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah di Indonesia. Dengan ketentuan yang demikian berarti setiap orang tidaklah dapat dengan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah.¹

B. Ajaran Fungsi Sosial dari Hak Milik

Pengertian fungsi sosial baru timbul sekitar abad ke-19 sebagai reaksi dari penerapan dan penggunaan hak milik secara terlalu mutlak dan formalistis di dalam masa puncak perkembangan kapitalisme dan industrialisme di Eropa.

Menurut Wolfgang Friedman di dalam masyarakat yang sederhana (pra-industri), hak milik mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan hidup seseorang sesuai dengan pekerjaannya dalam rangka pencarian nafkah.²

Di dalam masyarakat yang meningkat ke arah masyarakat industri, seperti di Eropa abad 18, hak milik dianggap mengandung 2 (dua) aspek yang penting, yaitu :

1. Kemampuan untuk menikmati benda atau hak yang menjadi obyek hak milik, dan
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai (kontrol) benda yang menjadi obyek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu pada orang lain atau untuk memusnahkannya.³

Di dalam masyarakat praindustri yang sederhana, seperti misalnya di dalam hukum adat kita, kedua aspek di atas berhimpitan. Sehingga apabila orang berbicara tentang milik atau kepunyaannya, maka yang dimaksudkan adalah barang yang dikuasai sepenuhnya dan yang dapat dinikmatinya sepenuhnya pula. Di samping itu juga tidak dibedakan antara benda yang merupakan obyek hak milik dengan hak atas benda tersebut.

Dalam masyarakat industri Eropa abad 19 yang bercorak kapitalis, yang terutama tercermin dalam Civil Code Prancis, hak milik itu memberikan kemampuan yang seluas-luasnya untuk menikmati benda yang merupakan obyek hak milik itu, dan di samping itu pula memberi penguasa-

¹ Ibid, hlm. 31 - 32.

² Wolfgang Friedman dalam Sunaryati Hartono, op.cit, hlm. 120

³ Ibid, hlm. 121

an yang semutlak-mutlaknya atas benda yang bersangkutan.¹ Sekalipun demikian, tidak ada satu undang-undangpun di Eropa yang tidak membatasi penikmatan maupun kekuasaan pemiliknya atas benda yang merupakan hak miliknya itu.

Perundang-undangan negara-negara kapitalis Eropa (termasuk Soviet-Rusia sebelum revolusi 1917) sejak sebelum Perang Dunia II sudah diadakan pembatasan pada penggunaan dan bahkan pada penguasaan hak milik, yaitu :

1. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan
2. Batas-batas kesopanan dalam masyarakat (tidak boleh mengganggu orang lain).
3. Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum asal saja pencabutan hak milik itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang layak.²

Sehubungan dengan adanya peristilahan hak milik atas tanah yang digunakan untuk fungsi sosial dan kepentingan umum, maka perlu dibedakan kedua fungsi tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hak Milik atas Tanah untuk Fungsi Sosial

- a. Yang menjadi dasar adalah kesukarelaan dari pemilik tanah atas tanah yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan orang lain.
- b. Karena yang menjadi dasar adalah kesukarelaan dari si pemilik hak atas tanah, maka tidak disertai adanya ganti rugi.
- c. Peralihan fungsi hak milik atas tanah tersebut tidak menyebabkan adanya pergantian kepemilikan hak atas tanah, sehingga status hak milik atas tanah tersebut tidak berubah.

2. Hak Milik atas Tanah untuk Kepentingan Umum

- a. Dasar adanya tanah yang digunakan untuk kepentingan umum adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu.

¹ Ibid

² Ibid., hlm. 122

- b. Karena fungsi hak milik atas tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka bagi si pemilik hak atas tanah berhak memperoleh ganti rugi yang layak.
- c. Adanya pergantian status dari hak milik atas tanah pribadi atau perorangan beralih menjadi hak milik negara, sehingga harus ada penyesuaian status kepemilikannya.

Dengan semakin meningkatnya industrialisasi dan kapitalisme di Eropa terbukti bahwa hak milik yang menurut Karl Marx merupakan kunci dari kekuasaan di dalam masyarakat industri yang modern, mampu menimbulkan pemerasan pihak yang memiliki perusahaan terhadap tenaga buruhnya, dan menimbulkan jurang yang semakin lebar dan dalam antara kaum industrialis dan kaum buruh.¹ Menurut Karl Marx untuk mematahkan kekuasaan dan kekuatan kaum industrialis itu, pemilikan perusahaan harus dialihkan dan dipindahkan dari tangan pemilik perusahaan ke tangan kaum buruhnya sehingga Marx menganggap bahwa untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, hak milik perseorangan perlu dihapuskan kecuali apabila hak milik itu merupakan kebutuhan esensial dan apabila hak milik itu diperoleh dari pendapatan atau hasil keringat sendiri. Sehingga semua alat-alat produksi tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan akan tetapi hanya oleh negara yang mewakili rakyat dan masyarakat.²

Negara-negara yang tidak menganut ideologi komunispun satu demi satu mulai mengakui bahwa kepincangan dan ketidakadilan yang dikemukakan oleh Karl Marx itu tidak dapat dipungkiri, hanya saja mereka mencari jalan keluar yang berbeda untuk mengatasi kepincangan dan ketidakadilan sosial tersebut. Adapun jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan berdasarkan falsafah hukum fungsional yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich, Hermann Heller, Gerhart Niemeyer dan lain-lain. Menurut aliran falsafah hukum fungsional ini maka hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Inilah yang mengakibatkan bahwa menu-

¹ Ibid

² Ibid., hlm. 122 - 123

rut aliran fungsional sosiologis ini, hukum (dan karena itu semua kaidah-kaidah hukum) mempunyai fungsi sosial yaitu harus mampu memenuhi satu atau lebih kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu menurut aliran falsafah ini hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perse-orangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan atau persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi. Jadi menurut aliran falsafah hukum ini bukan hanya hak milik yang mempunyai fungsi sosial, juga hak untuk berkontrak, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan lain sebagainya mempunyai fungsi sosial, sebab seluruh sistem dan kaidah hukum mempunyai fungsi sosial.¹

Berdasarkan pandangan aliran falsafah hukum fungsional itu maka Sunaryati Hartono berpendapat bahwa pernyataan hak milik adalah fungsi sosial tidak sesuai dengan aliran falsafah fungsional ini karena dalam pernyataan tersebut telah tersimpul pengakuan seakan-akan hukum adalah identik dengan masyarakat.

C. Pembatasan Hak Milik

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan dan pemilikan tanah sekarang ini perlu diadakan pembatasan, hal tersebut pernah dilakukan di Prancis melalui Savatier yang mengemukakan bahwa kini semakin disadari bahwa pemilikan tanah tanpa menggunakannya untuk memenuhi kepentingan hidup orang banyak, tidak menghasilkan suatu apa bagi umat manusia. Maka di Prancis petani yang menyewa tanah pertaniannya dari pemilik tanah, praktis tidak dapat diusir dari tanah tersebut oleh pemiliknya, sekalipun jangka waktu sewa tanah yang menurut undang-undang ditentukan berlangsung selama 9 tahun telah lampau. Sebab sesudah itu si penyewa tanah dapat memperpanjang kontrak sewanya berulang kali tanpa batas, sedang si pemilik hanya dapat menuntut kembali tanahnya apabila ia atau anaknya akan mengerjakan sendiri tanah pertanian yang menjadi miliknya. Jika tidak, si pemilik tidak akan

¹ Ibid, hlm. 123 - 124

mungkin menguasai kembali tanahnya, sekalipun ia bersedia membayar ganti rugi kepada petani penyewa tanahnya itu. Di Prancis ini dianggap sebagai *order public* yaitu apabila si pemilik hendak menjual tanahnya, maka petani yang menyewa tanahnya itu mempunyai hak prioritas sebelum pembeli-pembeli yang lain.¹

Mengenai pembatasan penggunaan dan pemilikan tanah juga terjadi di Inggris. Berdasarkan Agriculture Act 1947, Menteri Agraria apabila dianggap perlu dapat menentukan budi daya atau tanaman apa yang harus ditanam, tanah-tanah mana yang harus digunakan serta cara-cara pertanian mana yang dianggap sebagai cara bertani dan manajemen pertanian yang paling tepat untuk digunakan.²

Demikian pula kebebasan pemilik atas tanah yang dimilikinya dibatasi oleh Housing Act dan New Town's Act tahun 1965 yang memberi wewenang kepada New Town Development Corporations yang didirikan berdasarkan New Town's Act itu, untuk mencabut hak milik perseorangan untuk kepentingan perkotaan setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan secara administratif dan quasi peradilan dengan pemiliknya. Semua ini didasarkan pada pemikiran bahwa disamping kedua aspek yang terdapat di dalam hak milik (yaitu aspek penggunaan dan penikmatan serta aspek penguasaan terhadap benda yang dimiliki) sesungguhnya hak milik itu tidak hanya merupakan satu hak akan tetapi merupakan suatu kompleks dari berbagai hak, fungsi, harapan dan kewajiban yang ada di dalam satu tangan tetapi yang sesungguhnya dapat dipisah-pisahkan dan dibagi-bagi sehingga kekuasaan, fungsi, harapan dan tanggung-jawab itu ada pada lebih dari satu orang.³

Pemisahan antara kedua aspek dari hak milik ini di samping pengakuan, bahwa berbagai hak yang terkandung di dalam hak milik itu sebenarnya dapat dibeda-bedakan dan dipisah-pisahkan, sehingga tidak perlu terpusat di satu tangan yaitu pemiliknya ditambah dengan falsafah yang mengharuskan diperhatikannya fungsi sosial pada setiap hak yang diakui oleh hukum, menyebabkan bahwa di akhir abad 20 aspek kemungkinan menggunakan dan memanfaatkan suatu benda atau hak itu menjadi lebih penting daripada penguasaan yuridis terhadap benda atau hak tersebut. Maka setelah melalui perkembangan

¹ Ibid, hlm. 126

² Ibid.

³ Ibid., hlm. 127

selama lebih dari dua abad akhirnya manusia kembali lagi kepada inti dan esensi dari hak milik, yaitu bahwa hak milik itu mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum karena (dan selama) hak milik itu merupakan hasil jerih payah manusia itu sendiri.

Dalam hal ini perlu pula membedakan antara dua fungsi hak milik yang satu sama lain sangat berbeda, yaitu :

- a. Hak milik yang merupakan alat pembantu bagi karya yang kreatif atau milik yang digunakan sebagai alat produksi.
- b. Hak milik yang menggantikan karya yang kreatif

Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi yang sehat dan wajar karena itu perlu dilindungi oleh hukum demi peningkatan daya kreativitas dan kemampuan manusia Indonesia namun untuk fungsi hak milik yang kedua perlu dibatasi dan dalam hal-hal tertentu perlu dilarang sama sekali.

D. Konsep Hak Milik di Indonesia

1. Perlindungan Atas Hak Milik

Menurut uraian Pancasila yang disusun oleh Panitia Lima : Langkah pertama untuk menuju ke (keadilan sosial) adalah melaksanakan penetapan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), yaitu: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa untuk mencapai keadilan sosial dalam negara RI perlu diperhatikan dan ditegakkan hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia Indonesia sebagaimana dijamin perlindungannya oleh UUD 1945 dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34, sehingga dalam menyusun perundang-undangan mengenai hak milik atas tanah itu, ketentuan pasal 27 ayat (2) harus terjamin penegakannya, jangan sampai penyelenggaraan kepentingan umum diselenggarakan dengan mengorbankan hak perseorangan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu pasal 27 ayat (2) UUD 1945 merupakan ukuran yang penting dalam menentukan batas toleransi pengesam-pingan atau pencabutan hak milik perseorangan demi kepentingan umum.

Sehubungan dengan ketentuan di atas perlu juga dikemukakan pengaturan dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam diatur peng-gunaannya dan pengelolaannya oleh negara untuk kesejahteraan semua dan setiap warga negara Indonesia secara nyata berdasarkan atas asas

kekeluargaan dan hal inilah yang merupakan kewajiban utama dari negara untuk mewujudkannya.

2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan

Meskipun hak atas tanah individual dilindungi hukum, namun peraturan perundangan di Indonesia memungkinkan adanya pencabutan hak atas tanah individual. Pengaturan pencabutan hak atas tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961. Salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mencabut hak atas tanah adalah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan demikian pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dapat dipandang sebagai salah satu pembatasan terhadap perlindungan hukum atas kepemilikan tanah individual di Indonesia. Pada masa Pemerintahan Orde Baru dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 1973 yang berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah. Berdasar Inpres tersebut pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan cara yang adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada saat sekarang (di masa reformasi), pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan diatur Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum semula berdasar Perpres No. 36 tahun 2005 dikenal adanya pencabutan hak atas tanah. Namun cara ketentuan tersebut kemudian direvisi melalui Perpres No. 65 Tahun 2006, sehingga berdasar Pasal 2 Prepres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan selain untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah, meliputi :

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bencana banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan dilakukan berdasar prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Oleh karena itu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan pembangunan disertai dengan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

BAB X

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sering juga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk istilah bahasa Inggris "*Intellectual Property Rights* (IPR). HKI dapat didefinisikan sebagai hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹ Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian yakni :

1. Hak Cipta (*copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*)
 - b. Desain Industri (*industrial design*)
 - c. Merek (*trademark*)
 - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f. Rahasia Dagang (*trade secret*)

HKI memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi modern dewasa ini. Dapat dikatakan bahwa industri modern selalu

¹ Lihat Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005, hlm. 03.

dibangun dengan berbasiskan HKI. Pada akhir abad ke-20 perdagangan aspek HKI juga sudah memegang peran yang cukup signifikan dalam perolehan devisa negara. Dewasa ini perdagangan HKI dapat dikatakan sama pentingnya dengan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu aspek perlindungan HKI juga semakin penting dalam hubungan ekonomi dewasa ini dan Negara-negara dituntut untuk memberi perlindungan HKI secara baik melalui hukum nasional mereka masing-masing.

B. Sejarah Umum Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap HKI mulai muncul di Eropa sekitar masa abad pertengahan.¹ Pada abad ke 16 paten secara luas digunakan di beberapa wilayah kekaisaran Jerman. August dari Saxony secara khusus menaruh perhatian yang besar dalam invensi; dia menerima penghasilan yang penting dari pertambangan dan dia sangat berkepentingan dengan cara-cara memperbaiki sistem pengeringan pertambangan serta untuk itu dia memberi beberapa hak-hak istimewa paten. August tidak menyetujui pemberian hak-hak istimewa kepada orang lain selain kepada inventor, kecuali jika hal itu diperlukan semata-mata untuk perbaikan suatu proses atau produk.²

Di Inggris pada awal tahun 1623, inventor atas paten diberikan pengakuan berdasar undang-undang sebagai suatu bentuk monopoli yang dibenarkan hukum yang dapat dibedakan dari hak-hak monopoli lainnya. Pada abad 16 dan 17 hanya di Inggris terdapat semangat yang cukup untuk mendukung monopoli dari inventor paten menjadi kepentingan nasional. Hingga tahun 1570 monopoli atas paten terutama diberikan untuk mendorong inovasi dan invensi. Akan tetapi kemudian ada alasan lain yang segera muncul atas pemberian monopoli paten. Alasan-alasan tersebut adalah monopoli dapat merupakan jalan untuk menjadi favorit, menjamin loyalitas personal kepada Kerajaan, upaya untuk menghasilkan uang, membentuk kontrol terhadap industri.³

Hak dari inventor di Inggris kemudian juga dijamin melalui Statuta yang dikenal dengan Magna Charta. Hukum Paten Inggris kemudian juga

¹ Lihat Edith Tilton Penrose, *The Economic of the International Patent System*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1973, hlm. 2.

² Ibid, hlm. 3

³ Ibid, hlm. 4 - 5.

sangat mempengaruhi hukum paten Amerika Serikat dan prinsip-prinsipnya juga banyak dicopy oleh Perancis.

Di Perancis sejarah awal dari invensi paten juga merupakan sebuah sejarah dari kemurahan hati Kerajaan, berubah-ubah dan tidak pasti tetapi kemudian menjadi sistem yang teratur yang tetap sebagai suatu pengecualian atas penghapusan umum atas monopoli yang didukung negara. Hingga tahun 1762 di Perancis tidak ada kebijakan umum yang membedakan hak-hak istimewa inventor dari hak-hak istimewa lainnya yang diberikan oleh Kerajaan. Tidak sampai tahun 1791 dasar-dasar legal dari paten atas invensi dibentuk. Prinsip-prinsip dari Undang-Undang Inggris tahun 1623 menjadi bagian dari Hukum Perancis pada saat itu. Tetapi Perancis bertindak lebih jauh daripada Inggris, dengan pernyataan bahwa suatu hak absolut atas harta kekayaan diakui keberadaannya dalam penemuan-penemuan industrial.¹

Sejak abad pertengahan, maka perlindungan HKI atas penemuan-penemuan baru milik perseorangan menjadi lazim di negara-negara Barat (Eropa dan Amerika). Perlindungan HKI terhadap penemuan baru milik perseorangan sangat cocok dengan faham liberalisme dan individualisme yang berkembang di negara-negara Barat sejak kurang lebih abad 17, setelah Adam Smith meluncurkan konsep ekonomi liberal. Hak-hak pribadi dan hak milik sangatlah dijunjung tinggi dalam masyarakat yang bersifat liberalis dan individualis.

Semakin meningkatnya peran teknologi dalam industri dan juga seringnya penyelenggaraan pameran-pameran industri internasional, seperti yang diselenggarakan di Wina tahun 1873 dan di Paris tahun 1878 telah pula mendorong diselenggarakannya konferensi internasional tentang perlindungan kepemilikan teknologi melalui paten. Dalam kongres yang diselenggarakan di Paris tahun 1880 yang dihadiri wakil-wakil negara antara lain dari Belgia, Brazilia, Equador, Guatemala, Inggris, Italia, Belanda, Perancis, Portugal, El Savador, Serbia, Spanyol, Swiss dan Tunisia, pembicaraan ditujukan pada tujuan pembentukan Uni bagi Perlindungan Internasional Milik Perindustrian dan Penyusunan Konvensi Internasional tentang Paten.² Pada tanggal 20 Maret 1883 berhasil ditandatangani pula Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik industrial. Konvensi Paris 1883 ini telah mengalami beberapa kali revisi,

¹ Ibid, hlm. 10

² G. Kartasaputra dan Rien G. Kartasaputra, *Konvensi-konvensi Internasional Tentang Paten*, Pionir Jaya, Bandung, 1991, hlm. 58.

yakni direvisi di Brussel tanggal 14 Desember 1900, di Washington tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag tanggal 6 November 1928, di London pada tanggal 2 Juni 1934, di Lisabon pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm tanggal 14 Juli 1967.

Dewasa ini perlindungan kepemilikan HKI dalam hukum internasional dijamin melalui berbagai konvensi internasional, salah satu di antaranya adalah the *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Counterfeit goods* (disingkat TRIPs) yang merupakan bagian dari persetujuan the *World Trade Organization* (WTO) yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994.

Mengenai dasar landasan perlindungan HKI, pada abad 19 di Eropa berkembang berbagai argumentasi mengenai dasar pemberian Hak atas Karya Intelektual, khususnya Paten. Menurut Edith Tilton Penrose, meskipun ada banyak variasi dari dasar pemberian hak paten, namun secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama konsep *natural property right*, dan kedua hak untuk menerima imbalan atas jasa yang telah diberikan.

Logika dari konsep *natural property right* dapat diringkas sebagai berikut : Seseorang mempunyai hak milik alamiah atas ide-ide yang dihasilkannya sendiri, jika ide-ide tersebut kemudian dimiliki oleh orang lain secara tidak sah dapat dinyatakan sebagai pencurian. Masyarakat secara moral terikat untuk mengakui hak milik atas kekayaan seperti tersebut.¹

Argumentasi kedua, yakni *Imbalan atas Jasa yang diberikan*, sebetulnya juga pada pokoknya didasarkan pada konsep hak alamiah, meskipun sisanya pada hipotesis ekonomis. Logikanya adalah sebagai berikut : Seseorang mempunyai hak untuk menerima, dan oleh karena itu masyarakat secara moral terikat untuk memberi imbalan atas jasa-jasanya sesuai dengan manfaat yang dapat dipakai masyarakat atas jasa-jasa tersebut. Suatu hak istimewa yang bersifat eksklusif dalam bentuk monopoli atas paten adalah imbalan yang paling sesuai bagi inventor.

Disamping kedua argumentasi tersebut, dewasa ini yang banyak diterima tentang argumentasi yang mendasari pemberian HKI, khususnya paten, adalah argumentasi ekonomis. Secara garis besar argumentasi ekonomis dapat dibagi dua, yakni pertama, menyatakan bahwa paten diperlukan untuk menjaga (menutup) suatu kerahasiaan, dan yang kedua paten diperlukan untuk men-

¹ Edith Tilton Penrose, *op.cit*, hlm. 21.

dorong inventor untuk melakukan penemuan dan mendorong pelaku bisnis untuk mengeksploitasi invensi-invensi.¹

C. Perlindungan HKI di Indonesia

Konsep HKI dikenal masyarakat Indonesia mula-mula akibat persetujuan budaya Belanda dengan budaya Indonesia, kerana Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih tiga abad. Secara historis peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, Undang-undang Hak Cipta tahun 1912 bagi wilayah Indonesia, yang waktu itu disebut *Netherlands East-Indies*.² Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, maka berdasar Peraturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, berbagai ketentuan HKI di masa kolonial tersebut masih diberlakukan sejauh tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang mulai berlaku tanggal 11 November 1961.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri (sebagaimana direvisi di Stockholm tahun 1967). Ratifikasi Konvensi Paris tersebut kemudian diikuti dengan pembaharuan berbagai undang-undang HKI, yakni pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian tahun 1989 disahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Tahun 1992 disahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi Indonesia terhadap Persetujuan

¹ Ibid, hlm. 31

² Buku Pedoman HKI, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, hlm. 5

WTO, maka perlindungan terhadap HKI di Indonesia semakin dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan TRIPs, yang merupakan salah satu bagian dari persetujuan-persetujuan WTO. Maka dibuatlah Undang-undang HKI yang berlaku saat ini yang meliputi :

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten,
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri,
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu,
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-undang HKI yang lama dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya berbagai undang-undang HKI yang baru tersebut.

Dapat dikatakan bahwa Undang-undang HKI di Indonesia sekarang ini lebih menekankan pada upaya perlindungan kepemilikan. Hal ini dapat dipahami mengingat kedua undang-undang tersebut dibuat dengan menyesuaikan pada TRIPs sebagai bagian dari persetujuan WTO, di mana TRIPs itu sendiri lebih menekankan pada perlindungan hukum atas hak akan karya intelektual. Sebagaimana dikatakan oleh Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata bahwa penyesuaian undang-undang paten ketentuan-ketentuan WTO atau khususnya dalam TRIPs perlu diadakan. Di samping penyempurnaan berbagai ketentuan yang dirasakan dalam praktek kurang memberi perlindungan hukum bagi seorang penemu, dirasakan perlu juga untuk melakukan penyesuaian dengan persetujuan TRIPs yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hak Cipta memberi perlindungan kepada pencipta atas hasil ciptaan aslinya di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

¹ Lihat Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1998, hlm. 6

Adapun ciptaan yang dilindungi berdasar Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya-karya :

- a. Buku, program komputer, pamlet, perwajahan, (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin,
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi,
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta atas ciptaan yang berupa buku, pamlet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musical, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung, dan seni pahat; seni batik; lagu atau musik tanpa atau dengan teks; arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemahan, tafsir saduran dan bunga rampai; berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh tahun) setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta atas ciptaan yang berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak Cipta atas karya cipta yang berupa perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Paten

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara ke-

pada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses.

Syarat agar suatu invensi dapat dilindungi paten adalah invensi tersebut harus mengandung unsur kebaharuan (*novelty*), diperoleh melalui langkah-langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Berbagai hak yang dimiliki oleh pemegang paten meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten,
 - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam point a di atas.
2. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi,
3. Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam point 1 di atas,
4. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud point 1 di atas.

Jangka waktu perlindungan paten menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 adalah 20 tahun untuk paten biasa dan selama 10 tahun untuk paten sederhana.

3. Merek

Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pemakaian merek berfungsi sebagai :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya'
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup menyebutkan mereknya,
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya'
- d. Menunjukkan asal barang / jasa yang dihasilkan.

Perlindungan merek didasarkan atas pendaftaran. Adapun fungsi pendaftaran merek adalah:

- a. sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan,
- b. sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis,
- c. sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut :

- a. didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik,
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- c. tidak memiliki daya pembeda,

- d. telah menjadi milik umum'
- e. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Suatu permohonan merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan intelektual jika :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis,
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis,
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan,
- d. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis¹ yang sudah dikenal,
- e. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak,
- f. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang,
- g. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

¹ Indikasi geografis dan indikasi asal juga dilindungi berdasar Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Merek. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, factor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

5. Desain Industri

Berdasar Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Desain industri yang mendapat perlindungan adalah :

- a. Desain industri yang baru
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengertian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dibagi dua yakni : a). Desain tata letak dan b). Sirkuit terpadu.

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan adalah desain tata letak terpadu yang :

- a. orisinal,
- b. yang bukan merupakan sesuatu yang umum (commonplace) bagi para pendesain;
- c. yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

7. Rahasia Dagang

Berdasar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yang dimaksud rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik Rahasia Dagang. Dengan demikian perlindungan atas Rahasia Dagang berlangsung terus hingga sifat kerahasiaannya hilang.

Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan hak rahasia dagang miliknya, menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya atau memberi lisensi kepada pihak lain, atau melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang miliknya atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

BAB XI

PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN, FUNGSI SOSIAL TEKNOLOGI DAN MASALAH ALIH TEKNOLOGI

A. Peran Teknologi Dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2002 tentang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi diartikan sebagai cara atau metoda serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.¹

G. Kartasaputra dan Rien G. Kartasaputra mengatakan sebagai berikut : "Teknologi mengandung di dalamnya ketrampilan, pengetahuan untuk memproses sesuatu produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pengertian teknologi digunakan dalam arti ekonomi."²

Teknologi merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi dewasa ini. Teknologi dapat dikatakan merupakan kunci bagi kemajuan umat manusia. Melalui teknologi berbagai masalah dalam hidup manusia dapat dipecahkan, sehingga hidup manusia dipermudah. Teknologi dapat membuat produksi barang dan jasa menjadi lebih efisien dan dapat menghasilkan berbagai produk yang sebelumnya belum pernah dibuat.

Khususnya dalam industri, teknologi merupakan komoditas yang bernilai tinggi. Seperti dikatakan oleh Gabriel M. Wilner bahwa penemuan-penemuan dan proses-proses produksi yang dipatenkan, know-how dan rahasia

¹ Pasal 1 ayat 2.

² G. Kartasaputra dan Rien G. Kartasaputra, *op.cit.*, hlm. 17

dagang sebagaimana juga ketrampilan teknis telah memainkan peran penting dalam industrialisasi dunia.¹ Karena bernilai ekonomi tinggi, maka teknologi sering dipandang sebagai kekayaan pribadi yang kepemilikannya harus dilindungi secara hukum.

Di sisi lain, bahwa setiap perkembangan teknologi harus dapat dimanfaatkan bagi semua umat manusia di dunia ini. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memandang teknologi sebagai salah satu masalah penting yang berkaitan dengan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Piagam Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara tahun 1974, maka setiap bangsa mempunyai hak untuk turut serta mengam-bil manfaat dari setiap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat pembangunan sosial ekonominya.

Kenyataan pada saat ini menunjukkan bahwa ada teknologi yang dimiliki oleh umum dan teknologi yang dimiliki oleh orang perseorangan (undividu maupun badan hukum). Teknologi milik umum dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja dan tidak dapat dijadikan obyek transaksi perdagangan. Sedangkan teknologi yang dimiliki oleh perseorangan tidak dapat digunakan selain oleh pemilikinya atau tanpa seijin pemilikinya. Oleh karena itu teknologi milik perseorangan dapat dijadikan obyek transaksi perdagangan.

Teknologi milik perseorangan karena mempunyai peran penting dalam produksi barang dan jasa, sering dipandang sebagai kekayaan yang kepemilikannya dilindungi hukum berdasar hak khusus. Contoh hak khusus atas kepemilikan teknologi adalah hak pemegang paten dan rahasia dagang (*trade secret*), khususnya *technical know how* baik know how yang tangible seperti data-data teknis, formula, dan sebagainya maupun know how yang non-tangible seperti penemuan-penemuan bukan paten dan penemuan-penemuan yang tidak dapat dipatenkan, informasi, pengalaman, ketrampilan yang diperoleh dari praktek. Berdasar Pasal 201 (1) model law WIPO tahun 1980, know how diartikan sebagai informasi teknis, data atau pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, atau ketrampilan, yang secara praktis dapat diterapkan, khususnya di dalam industri. Hukum internasional modern dan hukum nasional negara-negara di dunia pada saat ini pada umumnya mengakui dan memberi perlindungan terhadap kepemilikan atas teknologi tertentu yang masih memi-

¹ Gabriel M. Wilner, dalam Nobert Horn, *Legal Problem of Codes of Conduct for the Multinational Enterprises*, Kluwer, Deventer, 1980, hlm. 177

liki daya saing serta memenuhi syarat tertentu.

B. Fungsi Sosial Dari Teknologi

Telah disebutkan di muka bahwa teknologi sangat penting dalam semua aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu setiap perkembangan teknologi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Meskipun kepemilikan atas teknologi oleh perseorangan maupun badan hukum dijamin oleh hukum, namun perlindungan kepemilikan atas teknologi tersebut tidak bersifat absolut. Teknologi milik perseorangan atau badan hukum tersebut harus dapat memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Atau dengan kata lain hak milik atas teknologi harus berfungsi sosial.

Dalam lingkup internasional pengaturan tentang fungsi sosial atas kepemilikan teknologi telah diberikan landasan yang cukup baik melalui berbagai resolusi Majelis Umum PBB dan perjanjian internasional. Sebagai contohnya:

1. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974 tentang Piagam Hak-hak dan Kewajiban-Kewajiban Ekonomi Negara-negara dalam Pasal 13 ayat 1 menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengambil manfaat bagi setiap kemajuan dan perkembangan teknologi untuk mempercepat pembangunan sosial ekonominya. Kemudian ayat 2 menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak dan kewajiban untuk bekerjasama secara saling menguntungkan dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong alih teknologi.
2. Pasal 7 dari TRIPs menentukan sebagai berikut : *The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfers and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in manner conductive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*

Dalam peraturan perundangan Indonesia fungsi sosial dari kepemilikan teknologi diatur pula dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Da-

gang.

Selain mengatur tentang hak pemegang atau pemilik paten, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten juga mengatur kewajiban-kewajiban dari pemegang atau pemilik paten yang dapat dipandang sebagai fungsi sosial dari kepemilikan paten. Kewajiban-kewajiban utama pemegang paten meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan,
2. Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Dirjen HKI.

Suatu Paten selain dapat dilaksanakan oleh pemegang paten dan pemegang lisensi paten (baik melalui lisensi sukarela maupun lisensi wajib), juga dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Jika Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengarkan pertimbangan Menteri dan/atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah memberitahukan secara tertulis maksud melaksanakan suatu paten kepada pemegang paten dengan mencantumkan :
 - a. paten yang dimaksudkan dengan disertai nama pemegang paten dan nomornya,
 - b. alasan,
 - c. jangka waktu pelaksanaan,
 - d. hal lain yang dianggap penting.
2. membayar imbalan yang wajar kepada pemegang paten.

Jika pemegang paten tidak setuju dengan besarnya imbalan yang

ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal pelaksanaan paten oleh Pemerintah, maka pemegang paten dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi gugatan seperti ini tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan seperti diatur Undang-Undang Paten tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 lebih menonjolkan pada aspek perlindungan hukum atas kepemilikan rahasia dagang dan kurang memberi perhatian pada aspek fungsi sosial dari hak milik.

Pengaturan paten dan rahasia dagang melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 dan rahasia dagang melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yang terlalu mengedepankan perlindungan hak dan kurang memperhatikan aspek fungsi sosial sering menimbulkan kritik berbagai kalangan. Sebetulnya sejak awal pemerintah memperbaharui berbagai undang-undang HKI, khususnya paten, telah banyak kritik dilontarkan mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang miskin akan penemuan-penemuan baru serta sifat masyarakat Indonesia sangat sosialis. Seperti dikatakan oleh Ismail Saleh sebagai berikut :

Tidak heran apabila ada yang beranggapan penerapan paten di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan lebih banyak merugikan negara berkembang dibandingkan dengan keuntungannya, meski mereka menyadari secara netral penemuan paten amat diperlukan. Muhamad Djumhana dalam tulisannya di surat kabar sore Suara Pembaruan, Maret 1989, mensinyalir di negara berkembang perlindungan paten lebih hanya merupakan harapan. Artinya perlindungan paten yang ditujukan buat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya meningkatkan kemakmuran melalui industrialisasi cuma merupakan harapan saja daripada kenyataan yang ada.¹

Karena adanya pengaruh sistem ekonomi liberal dalam peraturan ekonomi di Indonesia, maka pengaturan perlindungan atas kepemilikan teknologi di Indonesia juga sering dikhawatirkan akan lebih mendahulukan kepentingan hak pemilik teknologi daripada kepentingan sosial (umum). Peningkatan atau perbaikan terhadap perlindungan hukum atas kepemilikan teknologi di Indonesia dalam praktek banyak menguntungkan para pemilik teknologi dari luar negeri, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju. Kenyataan menunjukkan bahwa paten yang terdaftar di Indonesia ma-

¹ Ismail Saleh, *op.cit*, hlm. 59,

yoritas (lebih dari 90%) adalah paten asing. Kurangnya pendaftaran penemuan milik orang Indonesia asli selain disebabkan oleh karena rendahnya jumlah penemuan di Indonesia juga disebabkan oleh sifat sosial dari masyarakat Indonesia, di mana hak-hak pribadi kurang ditonjolkan dan yang lebih utama adalah kepentingan umum (masyarakat luas).

Disamping itu seringkali pendaftaran paten oleh pemilik teknologi, khususnya perusahaan multinasional dari negara-negara maju, dilakukan dengan maksud-maksud yang kurang baik seperti untuk memonopoli pemanfaatan teknologi tersebut dan untuk menjaga keunggulan teknologinya. Seperti dikatakan oleh C. Vaitos sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono, bahwa pendaftaran hak paten asing di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan transnasional seringkali dilakukan dengan maksud :

1. menjamin monopoli pemasaran barang-barang yang dipatenkan itu di negara di mana paten itu didaftarkan,
2. menjamin agar barang-barang yang diproduksi dan dipatenkan itu tidak akan diproduksi dan dipasarkan oleh pengusaha di tempat itu didaftarkan di luar negeri, tanpa ijin pemilik paten,
3. mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten asing itu juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang sama, tidak mungkin mendapat paten atas penemuannya,
4. menjamin agar pihak asing lainnya, yang memiliki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa, tidak mungkin dapat memasukkan produksinya ke negara tempat paten itu didaftarkan (Sunaryati Hartono, 1982 : 141).

Mengingat dampak negatif dari semakin kuatnya perlindungan hukum atas kepemilikan teknologi di Indonesia, maka harus diupayakan agar perlindungan hukum atas teknologi tersebut tidak menyebabkan munculnya hak-hak pribadi yang sangat eksklusif yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan masyarakat luas juga harus diperhatikan dalam pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan teknologi. Yang paling ideal adalah bahwa pemberian perlindungan hukum atas kepentingan pribadi harus seimbang dengan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, pemilik teknologi harus dibebani dengan kewajiban-kewajiban sosial sesuai dengan kepentingan

masyarakat dan tujuan pembangunan nasional, sehingga dalam pemanfaatan atas haknya kepentingan masyarakat dan bangsa juga diperhatikan.

Di Indonesia meskipun kewajiban sosial tertentu juga dibebankan kepada pemilik teknologi, namun nampak masih banyak kekurangan dalam hal pengaturan kewajiban sosial tersebut. Pengaturan tentang kewajiban bagi pemegang hak paten maupun pemegang hak rahasia dagang untuk turut mendorong penyebaran dan pengembangan teknologi lebih lanjut tidak terdapat dalam undang-undang yang melindungi kepemilikan atas teknologi di Indonesia. Padahal dalam masyarakat Indonesia yang bersifat sosialis setiap orang berkewajiban untuk berbagi dan untuk saling membantu, termasuk berbagi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi serta saling membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Masalah Alih Teknologi

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia adalah ketertinggalan dalam penguasaan teknologi modern. Dapat dikatakan bangsa Indonesia hingga saat sekarang masih tergantung pada teknologi milik negara-negara lain dalam hal pembangunan ekonominya. Ketertinggalan dalam penguasaan teknologi modern menyebabkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan daya saing ekonomi bangsa Indonesia rendah berhadapan dengan Negara-negara lain, khususnya negara-negara maju.

Dalam waktu belakangan ini-pun sering muncul keprihatinan mengenai makin tertinggalnya Bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi modern dibanding negara-negara lain. Membanjirnya barang import dan banyaknya produk asing yang dibuat di Indonesia melalui perjanjian lisensi, merupakan bukti ketertinggalan Indonesia dalam penguasaan teknologi. Seperti disebutkan di muka mayoritas paten yang terdaftar di Indonesia hingga saat inipun memberi perlindungan atas teknologi-teknologi milik orang atau perusahaan luar negeri.

Tanpa penguasaan berbagai teknologi modern, akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain di era perdagangan bebas dunia. Oleh karena itu bangsa Indonesia dihadapkan pada keharusannya untuk menguasai dan memiliki berbagai teknologi modern. Mengingat masih lemahnya kemampuan riset di Indonesia dan minimnya inovasi oleh bangsa Indonesia, maka alih teknologi merupakan cara penting yang dapat ditempuh

untuk menguasai berbagai teknologi modern.

Untuk memperlancar terjadinya alih teknologi dari luar (dari negara-negara maju) ke Indonesia peran hukum tidak dapat diabaikan. Perlu dibentuk peraturan hukum yang baik yang dapat dijadikan landasan bagi terjadinya proses alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa di tingkat internasional maupun nasional Indonesia peraturan hukum yang mengatur alih teknologi belum tersedia secara memadai. Kurangnya pengaturan hukum sering menyebabkan terhambatnya alih teknologi ke Negara-negara sedang berkembang.

Di tingkat internasional, Majelis umum PBB pada tahun 1970-an pernah menyerukan perlunya pembentukan hukum internasional di bidang alih teknologi, mengingat kebutuhan akan alih teknologi ke Negara-negara sedang berkembang. Di bawah forum the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) kemudian dilakukan serangkaian perundingan, yang kemudian pada tahun 1979 dihasilkan Draft Code of Conduct for the Transfer of Technology dan draft ini disempurnakan pada tahun 1985. Draft Code of Conduct for the Transfer of Technology tahun 1985 tersebut ternyata bukan merupakan rancangan akhir, karena masih ada beberapa hal yang belum disepakati terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan Negara-negara maju selaku pengekspor teknologi dan Negara-negara sedang berkembang sebagai pengimpor teknologi. Beberapa hal yang belum berhasil disepakati adalah menyangkut masalah kekuatan mengikat (*legal binding*), jangkauan penerapan, pengaturan klausula pembatasan dan pengaturan penyelesaian sengketa.

Dapat dikatakan hingga sekarang (2008) belum terdapat kaidah hukum internasional yang secara komprehensif mengatur alih teknologi. Pengaturan alih teknologi dalam hukum internasional sekarang ini dilakukan melalui berbagai macam perjanjian internasional di berbagai bidang misalnya perjanjian-perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup, Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dan persetujuan-persetujuan WTO.

Pengaturan alih teknologi di tingkat nasional Indonesia juga belum terbentuk secara baik. Sejak diselenggarakannya Seminar Nasional tentang Alih Teknologi tahun 1976, sebetulnya telah direkomendasikan tentang perlunya bangsa Indonesia untuk memiliki undang-undang alih teknologi. Namun

gagasan ini belum direspon oleh para pembentuk hukum Indonesia, khususnya lembaga eksekutif dan legislatif. Seringpula dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki strategi nasional di bidang alih teknologi.¹

Hingga saat ini pengaturan alih teknologi di Indonesia, khususnya alih teknologi secara kontraktual, diatur melalui berbagai peraturan perundangan seperti KUHPerduta buku III, Undang-undang tentang Perindustrian, dan peraturan perundangan di bidang HKI. Pengaturan utama tentang alih teknologi di Indonesia hingga sekarang masih mengacu pada peraturan-peraturan HKI, khususnya Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Rahasia Dagang serta Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005. Pengaturan alih teknologi dalam undang-undang paten dan undang-undang rahasia dagang didasarkan pada ketentuan-ketentuan lisensi paten dan lisensi rahasia dagang.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa pengaturan lisensi paten dan rahasia dagang di Indonesia belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Lisensi paten dan rahasia dagang merupakan cara penting terjadinya alih teknologi (sarana penyebaran teknologi) pada saat ini dan masa-masa mendatang. Lisensi juga dapat dipandang sebagai salah satu cara pelaksanaan kewajiban pemilik teknologi untuk menyebarkan teknologi miliknya untuk kepentingan masyarakat luas.

a. Lisensi Paten

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 mengatur lisensi paten sukarela (*voluntary licensing*) dan lisensi paten yang bersifat wajib (*compulsory licensing*). Lisensi paten sukarela diatur dalam Pasal 69-73 dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan lisensi paten wajib diatur dalam Pasal 74-87 dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.²

¹ Lihat pula Triyana Yohanes, *Perdagangan Hak Milik Industri dan Alih Teknologi*, artikel pada Harian Suara Pembaharuan, Jakarta, 27 Februari 1997.

² Direktorat Jendral HKI, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, op.cit, hlm. 39

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya. Berdasar Pasal 71 ayat 2 ditentukan bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Akan Karya Intelektual.

Berdasar Pasal 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, setiap perjanjian lisensi paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Jika perjanjian lisensi paten tidak dicatat di Direktorat Jendral, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Seperti dikatakan di atas disamping lisensi sukarela Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur pula lisensi paten wajib. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan Dirjen HAKI, atas dasar permohonan.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada Dirjen HAKI setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila :

1. pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :
 - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh,
 - b. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya,
 - c. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat ha-

sil; dan

2. Dirjen HAKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

b. Lisensi Rahasia Dagang.

Seperti lisensi paten yang hanya diatur dalam sedikit pasal dalam undang-undang paten, lisensi paten bahkan diatur melalui lebih sedikit pasal dalam undang-undang rahasia dagang. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perjanjian lisensi diatur melalui BAB III, Bagian kedua, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 6 undang-undang tersebut menentukan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain. Kemudian berdasar Pasal 7 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemegang hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Lisensi rahasia dagang adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasar pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.

Berdasar Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditentukan bahwa perjanjian lisensi Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jendral, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Berbeda dengan undang-undang paten, dalam undang-undang rahasia dagang tersebut tidak dikenal adanya lisensi wajib.

Berdasar Pasal 9 undang-undang tersebut juga ditentukan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas tampak bahwa Lisensi paten dan rahasia dagang diatur hanya secara garis besarnya atau pokok-pokoknya saja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengaturan tentang lisensi paten dan rahasia dagang masih akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hingga sekarang (tahun 2008) Pemerintah belum pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang lisensi paten dan lisensi rahasia dagang sebagaimana dimaksud.

Sebagai akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lisensi di Indonesia, ketentuan-ketentuan penting dalam lisensi sering tidak terlaksana dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Pemerintah. Misalnya Pasal 71 Undang-Undang Paten dapat dikatakan belum dapat berfungsi efektif sebagai sarana pengawasan Pemerintah terhadap penyelenggaraan kontrak-kontrak lisensi paten yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi Indonesia maupun dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi, karena belum dibuat pedoman yang jelas tentang klausula-klausula terlarang. Akibatnya kontrak lisensi paten di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada kebebasan para pihak dalam menyusun kontrak. Dalam kontrak lisensi paten antara pihak asing selaku pemilik paten (teknologi) dengan pihak Indonesia selaku pembeli teknologi yang banyak terjadi, peluang dimasukkannya ketentuan-ketentuan yang merugikan kepentingan masyarakat dan bangsa menjadi besar. Hal serupa juga terjadi dalam hal pengaturan lisensi rahasia dagang. Bahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tidak mengenal adanya ketentuan pembatasan yang dilarang, sehingga peluang untuk memasukkan ketentuan pembatasan yang bisa merugikan pihak Indonesia sangat besar.

Masalah alih teknologi yang senantiasa dikaitkan dengan lisensi paksa/ lisensi wajib dalam rangka pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual tampaknya juga belum cukup banyak diatur sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih komprehensif agar nantinya Indonesia tidak dituduh melanggar hak atas karya intelektual dan juga tidak dijadikan proteksi yang berlebih-lebihan atas perlindungan Hak atas Karya Intelektual.¹

Indonesia sebagai negara sedang berkembang membutuhkan suatu

¹ Gunawan Wijaya, *Lisensi atau Waralaba*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 108

strategi dan peraturan nasional yang baik di bidang alih teknologi. Peraturan nasional Indonesia tersebut harus dapat mempercepat proses terjadinya alih teknologi di Indonesia melalui syarat-syarat yang adil. Melalui alih teknologi, diharapkan akan tercipta teknologi asli Indonesia sehingga ketergantungan pada pihak asing lambat laun dapat dikurangi. Alih teknologi dan perjanjian lisensi merupakan media yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia (A. Zen Umar Purba, 2001).¹

Pembenahan hukum yang mengatur tentang lisensi paten maupun lisensi rahasia dagang menjadi sangat penting bagi Indonesia, khususnya di masa era perdagangan bebas di bawah WTO maupun ASEAN Free Trade Area. Pengaturan lisensi teknologi (paten dan rahasia dagang) juga harus disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang sosialis. Oleh karena itu harus diatur keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*) serta kepentingan umum.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, selain melalui peraturan lisensi paten dan lisensi rahasia dagang, pada saat ini masalah alih teknologi di Indonesia juga diatur melalui PP No. 20 Tahun 2005. Akan tetapi berlakunya PP No. 20 Tahun 2005 adalah sangat terbatas, yakni hanya mengatur alih teknologi antara lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi yang mendapat dana penelitian dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang mendapatkan dana penelitian baik sebagian atau seluruhnya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dari penelitian tersebut dihasilkan penemuan teknologi yang dilindungi HKI, maka Lembaga Penelitian dan Pengembangan atau Perguruan Tinggi tersebut wajib mengalihkan teknologinya kepada pihak lain di Indonesia.

¹ A. Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi*, makalah, 2001, hlm. 1

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

Dalam melakukan hubungan ekonomi sering kali menimbulkan suatu sengketa antara kedua belah pihak sehingga perlu penyelesaian secepat mungkin agar tidak terjadi hubungan yang semakin tidak diinginkan. Adapun cara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui dua cara:

1. Penyelesaian Melalui Peradilan
2. Penyelesaian di Luar Peradilan (*alternatif dispute resolution*)

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Peradilan.

Sampai sekarang umat manusia masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain berperan sebagai berikut:

- a. Peradilan berperan sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).¹

¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 64.

Namun dalam kenyataannya tidak jarang lembaga peradilan mendapatkan kritikan tidak hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Di negara-negara industri maju kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi, jauh lebih gencar. Kalangan ekonomi Amerika menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasional disebabkan oleh mahalnnya biaya peradilan. Bahkan mahalnnya biaya ini tidak hanya terjadi di Amerika melainkan terjadi di semua negara. Adapun kritik dari berbagai negara tersebut (wujud kritiknya hampir sama) terdiri dari:¹

- a. Penyelesaian sengketa lambat.
- b. Biaya perkara mahal.
- c. Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*).
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
- e. Kemampuan para hakim bersifat generalis.

Sebenarnya masih banyak kritik akan tetapi dari beberapa kritikan tersebut diatas sudah dapat memberikan gambaran mengenai kegoyahan keberadaan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman.

Meskipun banyak mendapat kritikan namun keberadaan lembaga peradilan tetap dipertahankan sebagai kutub penekan (*Pressure Valve*) dalam negara hukum dan demokratis. Akan tetapi, kedudukannya perlu digeser hanya sebagai lembaga *the last resort*, sedangkan lembaga alternatif yang lain ditempatkan sebagai *the first resort*.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Luar Peradilan

Dewasa ini banyak sengketa ekonomi yang terjadi diselesaikan melalui cara penyelesaian melalui cara diluar peradilan (*alternatif dispute resolution*) karena cara diluar peradilan ini justru dapat menyelesaikan sengketa secara lebih efektif bila dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa melalui peradilan. Cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi melalui diluar peradilan adalah sebagai berikut:

- a. Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Banyak sengketa dise-

lesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Namun demikian negosiasi juga mempunyai kelemahan yaitu pertama manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang maka pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak yang lemah, kelemahan kedua adalah proses berlangsungnya negosiasi lambat dan memakan waktu yang lama, kelemahan yang ketiga manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, maka dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif.¹

- b. Mediasi
Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan mediator.²
- c. Konsiliasi
Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda, sungguhpun dalam praktek antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.³
- d. Arbitrase
Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersekketa.⁴

¹ Huala Adolf, *op. cit.*, Hlm. 298-300.

² *Ibid*, Hlm. 47.

³ *Ibid*, Hlm. 52.

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹ *Ibid*, Hlm. 65-66.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa.¹

Oleh Subekti arbitrase diartikan suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.²

Sudargo Gautama mengartikan arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberika keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah peradilan yang diadakan oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa diantara mereka berdasarkan perjanjian yang telah mereka adakan sebelumnya.

Ada kelebihan dan kekurangan apabila menyelesaikan sengketa ekonomi melalui arbitrase bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa ekonomi melalui peradilan, kelebihan dan kekurangan arbitrase tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- 1). Kelebihan-kelebihan arbitrase
 - a) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
 - b) Biaya lebih murah.
 - c) Dapat dihindarkan expose dari keputusan di depan umum.
 - d) Hukum terdapat prosedur dan pembuktian lebih relaks.
 - e) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
 - f) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
 - g) Dapat dipilih para arboiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
 - h) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 85.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Altrnatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hlm. 94.

- i) Keputusan umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
 - j) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali.
 - k) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimenngerti oleh masyarakat luas.
 - l) Menutup kemungkinan untuk dilakukan "Forum Shopping".
- 2). Kekurangan-kekurangan arbitrase.¹
 - a) Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap prusahaan-perusahaan bonafide.
 - b) *Due process* kurang terpenuhi
 - c) Kurangnya unsur *finality*
 - d) Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement.
 - e) Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain.
 - f) Kurangnya power untuk hal *law enforcement* dan eksekusi keputusan.
 - g) Dapat menyembunyikan dispute dari "*public scrutiny*".
 - h) Tidak dapat menghasilkan solusi yang preventif.
 - i) Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem "*precedent*" terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan arbitrase tidak predektif.
 - j) Kualitas keputusan sangat tergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan "*An arbitration is good as arbitrator*".
 - k) Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada.
 - l) Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan badan arbitrase mana yang ditunjuk para

¹ *Ibid.*, Hlm. 95.

pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dalam praktek arbitrase di Indonesia, lazim dipilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan arbitrase luar negeri dan arbitrase internasional untuk menyelesaikan berbagai sengketa dagang. Contoh arbitrase internasional dan arbitrase luar negeri misalnya UNCITRAL Arbitration Rules yang diumumkan Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional tanggal 28 April 1976 (disetujui Majelis Umum PBB tanggal 15 Desember 1976), ICC Court of Arbitration (Badan Arbitrase dari The International Chamber of Commerce di Paris), The London Court of Arbitration dan Arbitrase Model JETRO Jepang. Khusus sengketa penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing berdasar Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 ditentukan arbitrase internasional sebagai cara penyelesaian sengketa. Arbitrase Internasional untuk penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing seperti tersebut adalah Arbitrase ICSID (*the International Center for Settlement of Investment Dispute*) pada Kantor Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat.

Dalam penyelesaian sengketa dagang/bisnis, khususnya antar para pelaku bisnis Indonesia (tidak melibatkan pihak asing), sering dipilih **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan badan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia yang paling dikenal oleh para pelaku bisnis di Indonesia saat ini. BANI mempunyai kantor kedudukan di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, dan Palembang. BANI didirikan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya antara lain bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan, dan kebiasaan internasional,
- 2) Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang

mengikat sesuai dengan peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati pihak-pihak yang berkepentingan,

- 3) Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan,
- 4) Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹

¹ www.bani-arb.org, download 8 Juli 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, Rajawali Press, Bandung, 1997.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Direktorat Jendral Hak Karya Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Karya Intelektual*, Jakarta, 2005.
- F.X. Soedijana, *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1991.
- Chandra Muzaffar, terjemahan oleh Purwanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, Kronik Indonesia Baru, Jakarta, 1993.
- Goodman, Elliot, Jordan, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, edisi ke-3, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994.
- Goudzwaard, Bob dan Lange, de, Harry, terjemahan oleh Ribut Basuki, dkk, *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- G. Kartasaputra dan Rien G. Kartasaputra, *Konvensi Konvensi Internasional Tentang Paten*, Pionir Jaya, Bandung, 1991.
- Gunawan Wijaya, *Lisensi dan Waralaba*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2003.
- Horn, Nobert, *Legal Problems of Codes of Conduct for the Multinational Enterprises*, Kluwer, Deventer, 1980.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Loud, Dennis, *The Idea of Law*, Penguin Books, 1972. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media*, Jakarta, 2004.
- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rights*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.
- Mulder, RA dan Duk, RAA., *Sshets van Sociaal Economisch Recht in Netherland*, WEJ., Tjenk Willink, B.V. Zwolle, 1985
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu Ilmu Sosial*, Yayasan Agro-Ekonomika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Tinton Penrose, Edith, *The Economic of the International Patent System*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1973.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang Undang Paten 1997*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Tugendhat, Christoper, *The Multinational*, Penguin Books, 1974.

Makalah/Artikel

- Ali Alatas, *Memperkuat PBB Menghadapi Abad Ke-21*, makalah pada diskusi dan dialog interaktif UGM dan UNIC, Yogyakarta, 14 Juni 2005.
- Edi Suharto, *Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Masalah Sosial Global*, [Http://www.Policy.hy.2004](http://www.Policy.hy.2004)
- Purba, A. Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi*, 2001.

- Triyana Yohanes, *Perdagangan Hak Milik Industri dan Alih Teknologi*, artikel pada harian Suara Pembaharuan, Jakarta, 27 Februari 1997.
- _____, *Urgensi Hak Sosial Ekonomi*, artikel pada Harian BERNAS, Yogyakarta, 16 Desember 1999.
- _____, *PBB dan Tata Dunia Baru*, artikel pada Harian BERNAS, Yogyakarta, 24 Oktober 2001.

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
- kepastian hukum;
 - keterbukaan;
 - akuntabilitas;
 - perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - kebersamaan;
 - efisiensi berkeadilan;
 - berkelanjutan;
 - berwawasan lingkungan;
 - kemandirian; dan
 - keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - menciptakan lapangan kerja;
 - meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
- mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - membeli saham; dan
 - melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam

modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
- a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;

- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan

berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha

- penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
 - a. melakukan perluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. termasuk pembangunan infrastruktur;

- d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;
 - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
 - (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
 - (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang

- c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
 - (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
 - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
 - c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
 - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

- terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
 - e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

BAB XI

PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII

**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

- penanaman modal;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
 - j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

BAB XIII PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan

dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVI SANKSI

Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah

melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

Ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007 NOMOR 67

**PENJELASAN ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG : PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait

dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitragkan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin

oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai

penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian

suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku

di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Huruf b

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Huruf c

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat

pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "pengelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4724

BIODATA PENULIS



FX. Soedijana, SH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lahir 22 Oktober 1925, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan melanjutkan studi di Katholike Universiteit, Nijmegen untuk mempelajari Hukum Ekonomi. Beliau juga pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1964-1990). Pergolakan politik tahun 1965, secara tidak sengaja mengantar Beliau

naik ke puncak karir politik yaitu dengan menjadi anggota MPRS dan DPR-GR (1967-1972), setelah itu Beliau menjadi Senior Analis Politik Dalam Negeri di CSIS (1973-1980). Beliau juga pernah menjadi Ketua Presidium Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1977-1978), Ketua Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1980), Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1980-1984), Wakil Ketua Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta (1982), Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) (1990-1996), Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (1996-2002), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1998-2003), Penasehat APTIK (2002-2008), Anggota Badan Pelesari Cita Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta (2006-sekarang).



Y. Triyana, SH, M.Hum, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum UAJY, pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S2 Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung. Sejak 1988 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mata kuliah yang diasuhnya: Ekonomi Pembangunan Indonesia, Hukum Internasional, Aspek Hukum Alih Teknologi, dan Hukum Ekonomi Internasional. Penulis juga aktif menulis di Jurnal Hukum dan beberapa surat kabar.



H. Untung Setyardi, SH, M.Hum, dilahirkan di Klaten, 30 September 1969. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan S2 diselesaikan di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sejak 1993 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mata kuliah yang diasuhnya: Ekonomi Pembangunan Indonesia, Hukum Internasional, Pengantar Ilmu Hukum, dan Hukum Organisasi Internasional. Pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional (2001-2003), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (2003-2006), Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2006-sekarang)

Revisi Catatan Kaki Buku Ekonomi Pembangunan Indonesia

No	Hlm	Kalimat	Seharusnya	Revisi Catatan Kaki
1	5 tidak dapat diganggu gugat. ¹ tidak dapat diganggu gugat. ²	² CFG, Sunaryati Hartono, ibid., hlm. 4
2	6ideologi yang dianut suatu Negara. ¹ideologi yang dianut suatu Negara. ³	³ Emil Salim, <i>Sistem Ekonomi Pancasila</i> , seperti terdapat dalam buku Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), <i>Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir</i> , jilid III, hlm. 61, Kanisius, Yogyakarta, 2005
3	9 yang dapat diidentifikasi sebagai sistem ekonomi Pancasila. ¹ yang dapat diidentifikasi sebagai sistem ekonomi Pancasila. ⁴	⁴ Ibid, hlm. 62,63,64.
4	10 yang hidup di tanah air memiliki ciri-ciri khas Indonesia. ¹ yang hidup di tanah air memiliki ciri-ciri khas Indonesia. ⁵	⁵ Ibid, hlm. 65
5	11 yaitu munculnya pengusaha-pengusaha konglomerat, terutama milik WNI keturunan Cina. ¹ membangkitkan lebih banyak keuntungan dari pada perusahaan kecil yang mandiri. ² Jika menyesuaikan dengan pendapat B. Herry Priyono dalam makalahnya yang berjudul "Perihal Ekonomi yang tercerabut" ³ yaitu munculnya pengusaha-pengusaha konglomerat, terutama milik WNI keturunan Cina. ⁶ membangkitkan lebih banyak keuntungan dari pada perusahaan kecil yang mandiri. ⁷ Jika menyesuaikan dengan pendapat B. Herry Priyono dalam makalahnya yang berjudul "Perihal Ekonomi yang tercerabut" ⁸	⁶ Mubyarto, <i>Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu Ilmu Sosial</i> , Yayasan Agro-Ekonomika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 46 – 47. ⁷ Jordan Elliot Goodman, <i>Kamus Istilah Keuangan dan Investasi</i> , edisi ketiga, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 104. ⁸ Makalah disampaikan dalam <i>Seminar Nasional "Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan bagi Semua: Cita-Cita dan Realita"</i> , Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Yogyakarta, 8 Nopember 2007, h.5,
6	12	d. Kemanusiaan, maksudnya sistem ekonomi yang memungkinkan pengembangan unsur kemanusiaan. ¹ tetapi untuk "ekonomi akumulasi" (<i>accumulation economy</i>). ²	e. Kemanusiaan, maksudnya sistem ekonomi yang memungkinkan pengembangan unsur kemanusiaan. ⁹ tetapi untuk "ekonomi akumulasi" (<i>accumulation economy</i>). ¹⁰	⁹ Emil Salim, op.cit. hlm. 69. ¹⁰ B. Harry Priyono, <i>Perihal Ekonomi yang Tercerabut</i> , hlm. 3
7	17 "Apakah hukum benar-benar kita perlukan?" ¹ Ismail Saleh dalam bukunya "Hukum dan Ekonomi" ² "Apakah hukum benar-benar kita perlukan?" ¹¹ Ismail Saleh dalam bukunya "Hukum dan Ekonomi" ¹²	¹¹ Dennis Lloud, <i>The Idea of Law</i> , Penguin Books, 1972, hlm. 11, 12., ¹² Ismail Saleh, S.H., <i>Hukum dan Ekonomi</i> , PT Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. IX.

Revisi Catatan Kaki Buku Ekonomi Pembangunan Indonesia

8	18 dalam bukunya "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia" ¹ dalam bukunya "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia" ¹³	¹³ Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., <i>op. cit.</i> , 1982.
9	25	3. Generasi ketiga adalah hak-hak solidaritas. ¹ argumen-argumen bagi pengakuan hak atas pembangunan sebagai suatu hak asasi. ²	3. Generasi ketiga adalah hak-hak solidaritas. ¹⁴ argumen-argumen bagi pengakuan hak atas pembangunan sebagai suatu hak asasi. ¹⁵	¹⁴ Lihat Triyana Yohanes, Urgensi Hak Sosial Ekonomi, artikel pada harian BERNAS, 16 Desember 1999 dan lihat pula T. Mulya Lubis, <i>In Search of Human Rights</i> , PT Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 29 ¹⁵ Roland Rich, dalam T. Mulya Lubis, <i>Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia</i> , Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm. 201.
10	27 "peningkatan harapan hidup" dan "kesejahteraan dunia sebagai kewajiban bersama". ¹ "peningkatan harapan hidup" dan "kesejahteraan dunia sebagai kewajiban bersama". ¹⁶	¹⁶ Bob Goudzwaard dan Harry de Lange, terjemahan oleh Ribut Basuki, dkk, <i>Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran</i> , Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 19.
11	28 kelompok utara dan kelompok negara-negara sedang berkembang atau G-77 atau kelompok negara-negara selatan. ¹ globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. ² kelompok utara dan kelompok negara-negara sedang berkembang atau G-77 atau kelompok negara-negara selatan. ¹⁷ globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. ¹⁸	¹⁷ Lihat Chandra Muzaffar, terjemahan oleh Purwanto, <i>Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru, Kronik Indonesia Baru</i> , Jakarta, 1993 : 41. ¹⁸ Edi Suharto, <i>Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Sosial Global</i> , http://www.policy.hu,2004 . hlm. 2.
12	29 ketergantungan ekonomi tersebut sebelum tahun 1994 telah mulai menurun. ¹ mengalami kelangkaan, <i>scarcity</i> . ² ketergantungan ekonomi tersebut sebelum tahun 1994 telah mulai menurun. ¹⁹ mengalami kelangkaan, <i>scarcity</i> . ²⁰	¹⁹ Triyana Yohanes, <i>PBB dan Tata Ekonomi Dunia</i> , artikel pada Harian BERNAS, 24 Oktober 2001. ²⁰ Harian KOMPAS, 21 Januari 2004.
13	30 merupakan penerima bantuan pembangunan. ¹ merupakan penerima bantuan pembangunan. ²¹	²¹ Roland Rich, <i>Op.cit.</i> , hlm 226 - 227.
14	31 pembangunan tanpa keamanan, dan keduanya tidak akan dapat kita nikmati tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia". ¹ berdasar kalkulasi ekonomi, semua negara wajib meraih pertumbuhan 7 persen. ² pembangunan tanpa keamanan, dan keduanya tidak akan dapat kita nikmati tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia". ²² berdasar kalkulasi ekonomi, semua negara wajib meraih pertumbuhan 7 persen. ²³	²² Seperti Dikutip Ali Alatas dalam makalah berjudul <i>Memperkuat PBB Menghadapi Abad Ke-21</i> , Makalah pada Diskusi dan Dialog Interaktif, UGM dan UNIC, Yogyakarta, 14 Juni, 2005. ²³ Harian KOMPAS, 6 Agustus 2005.
15	33 keragaman hayati yang mendukung keragaman hayati yang mendukung	²⁴ Kompas, 23 Juni 2007

Revisi Catatan Kaki Buku Ekonomi Pembangunan Indonesia

		berkelanjutan kehidupan. ¹ tersebut akan berakibat buruk pada perekonomian dunia. ²	berkelanjutan kehidupan. ²⁴ tersebut akan berakibat buruk pada perekonomian dunia. ²⁵	²⁵ Kompas, 23 - 6 - 2007, 4 - 1 - 2008.
16	34 pada hancurnya dunia dan peradaban manusia." ¹ pada hancurnya dunia dan peradaban manusia." ²⁶	²⁶ Lihat Kompas, 4 Januari 2008.
17	35 sekitar 85 miliar dollar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2050. ¹ sekitar 85 miliar dollar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2050. ²⁷	²⁷ Kompas, 13 Desember 2007.
18	39 hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. ¹ hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. ²⁸	²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, <i>Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan</i> , Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2002, hlm. 19 - 20.
19	40 yang sama di Indonesia di masa sekarang. ¹ yang sama di Indonesia di masa sekarang. ²⁹	²⁹ Sunaryati Hartono, <i>op.cit.</i> , hlm 80 - 82.
20	41 demi kelestarian bangsa di tengah-tengah masyarakat dunia. ¹ demi kelestarian bangsa di tengah-tengah masyarakat dunia. ³⁰	³⁰ Ibid, hlm. 82 - 83.
21	47 hukum perusahaan dan <i>agreement d'adhesion</i> . ¹ hukum perusahaan dan <i>agreement d'adhesion</i> . ³¹	³¹ Lihat Sunaryati Hartono, <i>ibid</i> , hlm. 96 - 119
22	50 anggota Masyarakat Eropa, yang berarti ada pula pengakuan Hukum Ekonomi secara internasional! ¹ anggota Masyarakat Eropa, yang berarti ada pula pengakuan Hukum Ekonomi secara internasional! ³²	³² DR. RA. MULDER, MR. R.A.A.DUK "Schets van het social-economisch recht in Netherland", 1985, W.E.J., Tjenk Willink B.V., Zwolle, hlm 3- 5.
23	51 langsung atau tidak langsung mempengaruhi bekerjanya pasar!" ¹ langsung atau tidak langsung mempengaruhi bekerjanya pasar!" ³³	³³ Ibid, hlm. 33
24	53Ini berarti batas antara Hukum Perdata dan Hukum Publik mulai kabur. ¹ itu dapat dipelajari sebagai satu kesatuan di samping bidang-bidang hukum yang ada. ²	Ini berarti batas antara Hukum Perdata dan Hukum Publik mulai kabur. ³⁴ itu dapat dipelajari sebagai satu kesatuan di samping bidang-bidang hukum yang ada. ³⁵	³⁴ FX. Soedijana, S.H., "Ekonomi Pembangunan Indonesia", 1991, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 156 ³⁵ DR. RA. MULDER, <i>op. cit.</i> , hlm. 23.
25	55	13) Orang tua dan pensiunan ¹ perikemanusiaan dalam Pancasila. ²	13) Orang tua dan pensiunan. ³⁶ perikemanusiaan dalam Pancasila. ³⁷	³⁶ DR. CFG. Sunaryati Hartono, SH, "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, 1982, Bina Cipta, Bandung, hlm. 36. ³⁷ Ibid, hlm. 41- 42
26	56 dan kehidupan ekonomi di Indonesia". ¹ dan kehidupan ekonomi di Indonesia". ³⁸	³⁸ Ibid, hlm 43.

Revisi Catatan Kaki Buku Ekonomi Pembangunan Indonesia

27	57 dengan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. ¹ dengan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. ³⁹	³⁹ Ibid, hlm. 51
28	58 pendekatan baru yang dikenal dengan nama transnasional. ¹ pendekatan baru yang dikenal dengan nama transnasional. ⁴⁰	⁴⁰ Ibid, hm. 60 - 61
29	69 salah satu pengejawantahan dari prinsip non-diskriminasi. ¹ salah satu pengejawantahan dari prinsip non-diskriminasi. ⁴¹	⁴¹ Adolf Huala, <i>Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)</i> , Rajawali Press, Bandung, 1997, hlm. 29.
30	73 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda. ¹ yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda. ⁴²	⁴² Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, Http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional .
31	75 barang-barang dengan harga yang lebih murah. ¹ barang-barang dengan harga yang lebih murah. ⁴³	⁴³ FX. Soedijana, <i>op.cit</i> , hlm. 149 - 150.
32	77	C. Jenis-jenis operasi perusahaan multinasional. ¹	C. Jenis-jenis operasi perusahaan multinasional. ⁴⁴	⁴⁴ Kertas kerja H.S. Kartadjoemena dan Yusuf PANGLAYKIM "Persoalan Masa kini : Perusahaan Perusahaan Multinasional", Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 1974, hlm. 218 - 221, dalam FX. Soedijana, <i>Ibid</i> , hlm. 166 - 173
33	79 "transfer pricing" adalah apa yang disebut sebagai "tax planning" (perencanaan pajak). ¹	"transfer pricing" adalah apa yang disebut sebagai "tax planning" (perencanaan pajak). ⁴⁵	⁴⁵ Lihat pula Christopher Tugendhat "The Multinational", Penguin Books, 1974, khususnya hlm. 169 - 183.
34	82	Suatu "joint venture" antara perusahaan Jepang dengan beberapa partner Indonesia, jika proyeknya mendekati US \$ 10 juta, biasanya terjadi hal-hal demikian. ¹	Suatu "joint venture" antara perusahaan Jepang dengan beberapa partner Indonesia, jika proyeknya mendekati US \$ 10 juta, biasanya terjadi hal-hal demikian. ⁴⁶	⁴⁶ Panglaykim "Persoalan masa kini : Perusahaan-perusahaan Multinasional, dalam FX. Soedijana. <i>ibid</i> , hlm. 219.
35	87 tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. ¹ tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. ⁴⁷	⁴⁷ Http://id.wikipedia.org/wiki/investasi , download tanggal 26 April 2008
36	89 di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing. ¹ di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing. ⁴⁸	⁴⁸ Fx. Soedijana, <i>ibid.</i> , hlm. 109.
37	90 dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam maupun dari luar negeri. ¹ menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati. ² dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam maupun dari luar negeri. ⁴⁹ menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati. ⁵⁰	⁴⁹ Butir c bagian Menimbang dari UU Penanaman Modal 2007. ⁵⁰ Alinea kesepuluh dari penjelasan umum UU Penanaman Modal 2007.

Revisi Catatan Kaki Buku Ekonomi Pembangunan Indonesia

38	91	b. mempercepat peningkatan penanaman modal. ¹	b. mempercepat peningkatan penanaman modal. ⁵¹	⁵¹ Pasal 4 ayat 1
39	92 memperhatikan kepentingan nasional. ¹ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ² memperhatikan kepentingan nasional. ⁵² sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁵³	⁵² Pasal 4 ayat 2 ⁵³ Pasal 6
40	93 yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. ¹ berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. ² yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. ⁵⁴ berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. ⁵⁵	⁵⁴ Pasal 1 ⁵⁵ <i>Ibid</i>
41	97 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ¹ penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. ² melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. ³ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁵⁶ penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. ⁵⁷ melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. ⁵⁸	⁵⁶ Pasal 32 ayat 1 dan 2 ⁵⁷ Pasal 32 ayat 3 ⁵⁸ Pasal 32 ayat 4
42	99	Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. ¹	Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. ⁵⁹	⁵⁹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, <i>Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak Atas Tanah</i> , Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 30.
43	101 dengan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah. ¹ sesuai dengan pekerjaannya dalam rangka pencarian nafkah. ² hak milik itu pada orang lain atau untuk memusnahkannya. ³ dengan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah. ⁶⁰ sesuai dengan pekerjaannya dalam rangka pencarian nafkah. ⁶¹ hak milik itu pada orang lain atau untuk memusnahkannya. ⁶²	⁶⁰ <i>Ibid</i> , hlm. 31 - 32. ⁶¹ Wolfgang Friedman dalam Sunaryati Hartono, <i>op.cit</i> , hlm. 120 ⁶² <i>Ibid</i> , hlm. 121
44	102 atas benda yang bersangkutan. ¹ dengan pembayaran ganti rugi yang layak. ² atas benda yang bersangkutan. ⁶³ dengan pembayaran ganti rugi yang layak. ⁶⁴	⁶³ <i>Ibid</i> ⁶⁴ <i>Ibid.</i> , hlm. 122
45	103 antara kaum industrialis dan kaum buruh. ¹ oleh negara yang mewakili rakyat dan masyarakat. ² antara kaum industrialis dan kaum buruh. ⁶⁵ oleh negara yang mewakili rakyat dan masyarakat. ⁶⁶	⁶⁵ <i>Ibid</i> ⁶⁶ <i>Ibid.</i> , hlm. 122 - 123
46	104 hukum mempunyai fungsi sosial. ¹ hukum mempunyai fungsi sosial. ⁶⁷	⁶⁷ <i>Ibid</i> , hlm. 123 - 124
47	105 sebelum pembeli-pembeli yang lain. ¹ sebelum pembeli-pembeli yang lain. ⁶⁸	⁶⁸ <i>Ibid</i> , hlm. 126

Revisi Catatan Kaki Buku Ekonomi Pembangunan Indonesia

				Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 64.
62	136 Adapun kritik dari berbagai negara tersebut (wujud kritiknya hampir sama) terdiri dari: ¹ Adapun kritik dari berbagai negara tersebut (wujud kritiknya hampir sama) terdiri dari: ⁹¹	⁹¹ <i>Ibid</i> , Hlm. 65-66.
63	137 maka dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. ¹ Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan mediator. ² istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan. ³ perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersekgeta. ⁴ maka dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. ⁹² Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan mediator. ⁹³ istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan. ⁹⁴ perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersekgeta. ⁹⁵	⁹² Huala Adolf, <i>op. cit.</i> , Hlm. 298-300. ⁹³ <i>Ibid</i> , Hlm. 47. ⁹⁴ <i>Ibid</i> , Hlm. 52. ⁹⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.
64	138 oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. ¹ oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. ² yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak. ³ kekurangan arbitrase tersebut adalah sebagai berikut: ⁴ oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. ⁹⁶ oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. ⁹⁷ yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak. ⁹⁸ kekurangan arbitrase tersebut adalah sebagai berikut. ⁹⁹	⁹⁶ Rachmadi Usman, <i>Hukum Ekonomi Dalam Dinamika</i> , Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 85. ⁹⁷ <i>Ibid</i> . ⁹⁸ <i>Ibid</i> . ⁹⁹ Munir Fuady, <i>Arbitrase Nasional, Altrnatif Penyelesaian Sengketa Bisnis</i> , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hlm. 94.
65	139 kekurangan-kekurangan arbitrase. ¹ kekurangan-kekurangan arbitrase. ¹⁰⁰	¹⁰⁰ <i>Ibid</i> , Hlm. 95.
66	141 dan alternatif penyelesaian sengketa. ¹ dan alternatif penyelesaian sengketa. ¹⁰¹	¹⁰¹ www.bani-arb.org , download 8 Juli 2008.